



# MENYOROT PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN

Oleh:  
Shafra, M. Ag

IAIN Bukittinggi

ISBN : 978-602-  
6977-09-0

# **MENYOROT PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN**

Oleh:

**Shafra. M. Ng**

**ININ Bukittinggi**

# **MENYOROT PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN**

**Penulis**

**Shafra. M. Ag**

**Penerbit:**

**IAIN Bukittinggi**

**Alamat Redaksi**

**Kampus 2 IAIN BUKITTINGGI**

**Jln Gurun Aur Kubang Putih**

**Kab Agam Sumatera Barat**

**Telp / Fax : (0752)22875**

**Cetakan I. Nov 2017**

**Hak Pengarang dilindungi oleh Undang-Undang**

**All right reserved**

## Kata Pengantar

Alhamdulillah, segala puji dan syukur dari relung hati yang paling dalam, akhirnya penulis bisa merampungkan penulisan buku ilmiah dengan judul "**Menyorot Perempuan Dalam Perkawinan**". Penulisan buku ini berawal dari rangkaian diskusi yang dilakukan dengan teman-teman dosen dalam rangka merespon pertanyaan dan argumentasi menyangkut perempuan dan perkawinan. Lalu sharing dengan teman-teman dosen tersebut dituangkan dalam tulisan ini.

Persoalan perempuan selalu menarik untuk diperbincangkan, apatah lagi jika menyangkut perkawinan. Posisi perempuan dalam lembaran kitab-kitab fikih dan kitab-kitab tafsir selalu digambarkan sebagai sosok yang tidak diperhitungkan pendapatnya atau keputusannya. Perempuan menuruti saja keputusan orang tua untuk dirinya atau menerima setiap keputusan dari suaminya. Perempuan tidak dipandang sebagai sosok yang mandiri dalam berbuat dan berpendapat. Baik sebelum ia menikah atau pun setelah ia menikah.

Buku ini secara khusus menyorot perempuan dalam perkawinan terutama menyangkut pilihan jodohnya, kesiapannya untuk menikah, media sebagai ajang penemuan jodoh, menakar harga maharnya, dominasinya dalam perceraian, penolakannya atas rujuk suaminya, serta tuduhan penodaan kehormatan yang dilakukannya terhadap suami.

Sebetulnya fikih klasik sudah memiliki jawaban atas masalah perempuan dalam perkawinan. Akan tetapi disebagian besar jawabannya, terkesan kurang berpihak terhadap perempuan. Oleh karena itu tulisan ini bertujuan membongkar paham-paham yang tidak berpihak terhadap perempuan tersebut. Meskipun perempuan adalah objek dalam perkawinan, tapi ia adalah aktor yang memainkan peran utama dalam perkawinan bersama suaminya. Mengabaikan hak-hak perempuan (isteri), tidak menerima pendapatnya atau keputusannya, menyebabkan hancurnya harmonisasi hubungan perkawinan di antara mereka. Harmonisasi perkawinan dapat wujud jika pasangan suami isteri tidak bertepuk sebelah tangan.

Dalam penulisan buku ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini tidak akan rampung tanpa bantuan dan andil berbagai pihak, baik moril maupun materil. Untuk itu dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa hormat

dan terima kasih kepada ibunda tercinta yang selalu meniupkan "semangat" dan menanamkan berharganya ilmu yang menjadikan penuntutnya dihargai manusia dan dalam pandangan-Nya. Terima kasih kepada Rektor beserta jajaran pimpinan IAIN Bukittinggi, kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian masyarakat (P3M) IAIN Bukittinggi, yang telah memberi peluang kepada penulis untuk merampungkan buku ini dengan bantuan dana. Ucapan yang sama juga penulis sampaikan kepada rekan sejawat yang telah memberikan motivasi baik moril maupun materil, sehingga buku ini dapat terselesaikan. Terima kasih yang khusus untuk suami dan anak-anak yang waktunya telah penulis sita dalam merampungkan buku ini. Semoga Allah memberkahi, amiiin.

Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan buku ini, tentu masih banyak kekurangan dan kelemahan di sana sini. Untuk itu kritikan dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan buku ini di masa yang akan datang. Sebelum dan sesudahnya penulis ucapkan terimakasih.

Bukittinggi, 15 November 2017  
Penulis

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
<b>Bahasan I : Mahar Menakar Harga Perempuan .....</b>	<b>1</b>
A. Pendahuluan .....	1
B. Pembahasan.....	2
1. Konsep Mahar Menurut Islam .....	2
2. Mahar Dalam Realita Perkawinan Masyarakat Islam Indonesia.....	14
3. Hikmah Tidak Ditentukannya Batasan Mahar.....	19
C. Penutup .....	22
<b>Bahasan II Mengintip Jodoh Perempuan Melalui Media ..</b>	<b>31</b>
A. Pendahuluan.....	25
B. Pembahasan.....	27
1. Media : Realita Pencarian Jodoh Perempuan Di Era Modern.....	27
2. Pencarian Jodoh Perempuan Menurut Hukum Islam .....	36
C. Penutup .....	48
<b>Bahasan III Perempuan Dan Kesiapannya Dalam             Perkawinan .....</b>	<b>52</b>
A. Pendahuluan.....	52
B. Pembahasan.....	53
1. Konsep “Kesiapan” Dalam Perkawinan Islam.....	53
2. “Siap Menikah” Dalam Potret Masa Kini.....	61
3. “Ba’ah”nya Perempuan dalam Perkawinan .....	66

C. Penutup.....	71
<b>Bahasan IV Perempuan Dan Persetujuannya</b>	
<b>Dalam Perkawinan.....</b>	<b>74</b>
A. Pendahuluan.....	74
B. Pembahasan.....	75
1. Persetujuan Perempuan Versus Walayah	
Ijbar Dalam Perkawinan.....	75
2. Persetujuan Perempuan Dalam	
Peraturan Perkawinan di Indonesia .....	87
3. Membongkar “Diamnya Perempuan”	
Sebagai Tanda Persetujuan Perkawinan .....	90
C. Penutup.....	93
<b>Bahasan V Tuduhan Penodaan Kehormatan Perempuan</b>	
<b>Terhadap Suami.....</b>	<b>96</b>
A. Pendahuluan.....	96
B. Pembahasan.....	98
1. Sejarah Penodaan Kehormatan Perkawinan	
Dalam Islam .....	98
2. Penodaan Kehormatan Perkawinan Dalam	
Realita Zaman .....	106
3. Ketika Perempuan Menuduh Suaminya	
Melakukan Penodaan Kehormatan	
dalam Perkawinannya .....	110
C. Penutup .....	122
<b>Bahasan VI Dominasi Perempuan Dalam Perceraian.....</b>	<b>127</b>
A. Pendahuluan.....	127
B. Pembahasan.....	130
1. Potret Dominasi Perempuan dalam Perceraian .....	130
2. Perceraian Menurut Fikih dan Hukum	
Indonesia .....	133

C. Penutup .....	147
<b>Bahasan VII Permpuan Dan Sikap Diamnya Atas Rujuk</b>	
<b>Suaminya .....</b>	<b>151</b>
A. Pendahuluan .....	151
B. Pembahasan.....	152
1. Rujuk Dalam Teori Fikih .....	152
2. Rujuk Dalam Aturan Perkawinan Indonesia .....	162
3. Pentingnya Persetujuan Perempuan dalam Rujuk Suaminya .....	165
C. Penutup .....	168
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>172</b>
<b>BIOGRAFI</b>	

## MAHAR : MENAKAR HARGA PEREMPUAN

### A. Pendahuluan

Perkawinan adalah jenjang yang teramat mendebarkan sepanjang hidup manusia. Karena ia merupakan paruh terakhir yang bakal dijalani di dunia fana ini. Tidak berlebihan, sebahagian orang memilih tempat yang diyakini bertuah untuk melangsungkan prosesi akad nikah dengan harapan bisa memberikan sedikit jaminan keabadian dan harmoni rumah tangga. Bahkan tidak sedikit yang mengabadikan waktu bersejarah perkawinan dalam rangkaian mahar. Sejumlah benda yang dijadikan mahar baik berupa uang ataupun emas dibuat sedemikian rupa untuk menandai waktu perkawinan sebagai hari bersejarah mereka.

Namun sayang oleh masyarakat penyerahan mahar dimaknai sebagai harga. Harga dari seorang perempuan. Imbalan dari pelayanan perempuan yang diberikannya kepada pria. Ibarat imbalan dari jasa yang diberikan seorang perempuan Penjaja Seks Komersil (PSK) kepada pria yang mengencaninya. Perempuan hanya dijadikan objek seks semata.

Bukan hanya itu, oleh masyarakat yang tergolong intelek mahar dipersepsikan sebagai harga pembelian. Memberikan mahar berarti membeli wanita. Karena perempuan sudah dibeli "atas nama mahar", maka suami berhak sepenuhnya atas isterinya. Isteri wajib mengikuti setiap kata dan perintah suaminya. Meskipun terkadang bertentangan dengan orang tuanya, ataupun agama. Suami tetap harus diprioritaskan.

Perempuan seolah ditakar dari harga mahar yang diberikan suaminya. Hal inilah yang membuat perempuan dinilai sama dengan benda, yang dinilai dengan harga. Meskipun harga

tersebut dibingkai dengan nama "mahar" yang dilegalkan oleh agama. Bahkan mahar dinilai bandingan dari hubungan seks. Karena perempuan adalah objek seks semata. Sungguh suatu harga yang benar-benar tak sebanding sebagai nilai untuk wanita.

Benar, kalau mahar adalah syarat formalitas untuk keabsahan perkawinan, sebab perkawinan tanpa mahar tidak dapat dilegalkan keabsahannya. Tapi, apakah lantas mahar berarti harga dari seorang perempuan? Agaknya persepsi khalayak ramai yang keliru tentang perempuan dan mahar perlu diluruskan. Karena perempuan adalah makhluk Tuhan yang diakui harkat dan martabat kemanusiaannya sama dengan laki-laki.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Konsep Mahar Menurut Islam

Untuk menyebut mahar, *nash* al-Qur'an menggunakan banyak kata. Di antaranya *shidaq*, *shadaqah*, *hiblah*, *arjun*, *faridheh*, *hiba'*, *uqar*, *'alaiq*, *thaul*, dan *nihlah*.<sup>1</sup> Namun kata yang paling populer digunakan *nash* untuk menunjuk arti mahar adalah *shadaqah* ( صدقة ) dan *ajrun* ( أجر ). Seperti yang tercantum di dalam surat an-Nisa' (4) ayat 4, ayat 24 dan ayat 25 berikut ini :

Q.S. an-Nisa' (4) ayat 4 :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ  
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

<sup>1</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), Jilid VII, h. 251

*"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*

Q.S. an-Nisa' (4) ayat 24 :

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*"Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".*

Q.S. an-Nisa' (4) ayat 25 :

وَأْتُوهُنَّ بِأُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*"Dan berilah maskawin mereka menurut yang patut".*

Secara umum surat an-Nisa' ayat 4 menjelaskan tentang mahar yang diberikan suami kepada isterinya sebagai lambang ketulusan dan keikhlasan. Sedangkan pada ayat 24 menjelaskan mahar merupakan kewajiban suami kepada isterinya. Penyebab kewajiban mahar itu karena suami melakukan kontak seksual dengan isterinya. Dan pada ayat 25 berikutnya dijelaskan bahwa pemberian mahar itu dilakukan suami secara patut kepada isterinya.

Dalam terminologi fiqh, para fuqaha' mendefinisikan mahar dengan beragam pengertian.<sup>2</sup> Akan tetapi tetap mengacu pada maksud yang sama, yakni sejumlah harta yang menjadi hak isteri karena aqad perkawinan atau hubungan suami isteri, baik disebutkan secara jelas dalam aqad atau tidak, baik ditentukan setelah akad atau tidak, atas persetujuan kedua belah pihak ataupun ditentukan oleh hakim. Bahkan mahar juga wajib karena hubungan seksual dalam perkawinan *fasid*<sup>3</sup> dan *watha' syubhat*. Yang dimaksud dengan perkawinan *fasid* adalah perkawinan yang masih diperselisihkan ulama hukumnya seperti perkawinan yang dilangsungkan oleh perempuan itu sendiri (perempuan yang menjadi wali). Hanafiyah membenarkan perempuan menjadi wali. Sedangkan Jumhur menolaknya. Maka dalam kasus seperti ini, jika terjadi hubungan seksual antara suami isteri tersebut, maka suami berkewajiban memberikan maharnya. Adapun *watha' syubhat* adalah tindakan seorang laki-laki yang menggauli seorang perempuan yang dia sangka adalah isterinya, akan tetapi ternyata kemudian, bahwa perempuan tersebut bukan isterinya, maka jika terjadi hubungan seksual dalam kasus tersebut, maka laki-laki tersebut berkewajiban memberikan mahar kepada perempuan yang disangkanya isteri tersebut. Mahar yang

---

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup>Termasuk perkawinan *fasid* perkawinan yang terjadi antara dua orang bersaudara. Dimana pada saat perkawinan dilangsungkan keduanya tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hubungan nasab yang sama yang menyebabkan hubungan mahram. Sehingga sebenarnya mereka tidak diperkenankan menikah. Hubungan seksual yang terjadi pada perkawinan senasab tersebut, menyebabkan suami wajib membayar mahar. Minimal mahar yang diberikan adalah mahar *mitsil*. Setelah diketahui hubungan nasab keduanya, hubungan perkawinan tersebut wajib *difasakh*.

diberikan kepada perempuan-perempuan tersebut minimal mahar *mitsil*.

Dengan demikian tergambar bahwa mahar merupakan sesuatu yang esensial dalam perkawinan. Mahar merupakan pemberian wajib dari suami kepada isterinya setelah dilangsungkannya akad. Pemberian mahar tersebut merupakan kewajiban pertamanya kepada isteri. Meskipun mahar adalah pemberian pertama wajib suami kepada isterinya, tetapi pemberian mahar itu bukanlah rukun atau syarat di dalam akad perkawinan. Sebab mahar hanyalah konsekuensi yang ditimbulkan oleh akad. Sesuai dengan QS. Al-Baqarah (2) ayat 236 :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ  
فَرِيضَةً

*“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu (suami), jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya”*

Tampak jelas dari ayat di atas jika akad perkawinan sudah dilangsungkan tetapi mahar belum ditentukan lalu suami menceraikan perempuan tersebut, maka perbuatan tersebut tidak dipandang dosa. Dengan demikian dipahami bahwa mahar tidak termasuk rukun atau syarat dalam perkawinan. Jika mahar adalah rukun atau syarat di dalam akad perkawinan, tentu suami tidak boleh menceraikan isterinya selama mahar belum ditentukan kepada perempuannya.

Hal lain yang menyangkut mahar adalah tentang bentuk dan jumlah besaran mahar. Berkaitan dengan hal itu tidak ditemukan penjelasan yang terinci dalam nash tentang berapa nilai dan

jumlah mahar yang wajib diberikan calon suami kepada calon isterinya.

Namun jika dilihat kilasan sejarah di masa silam, di masa nabi Saw dan para sahabatnya terlihat bahwa bentuk dan jumlah mahar memang sangatlah beragam, mulai dari sepasang sandal,<sup>4</sup> sehelai kain sarung,<sup>5</sup> pengajaran beberapa surat di dalam al-Qur'an,<sup>6</sup> sebidang tanah,<sup>7</sup> berupa mata uang dirham atau dinar dalam jumlah tertentu. Ragam bentuk mahar tersebut menunjukkan nilai mahar, dari yang bernilai murah sampai yang bernilai sangat mahal. Mahar juga dapat berupa benda, juga dapat berupa bukan benda seperti manfaat atau jasa. Salah seorang sahabat Rasul saw pernah menikahi seorang perempuan dengan mahar sebuah cincin besi. Dalam sebuah hadits diceritakan bahwa pemberian mahar berupa sebidang tanah ditolerir jika calon suami tergolong fakir dan sebelumnya telah berusaha mencari sesuatu materi (benda) yang lebih layak dijadikan mahar namun tidak memperolehnya. Akan tetapi, ternyata cincin besipun tidak didapatkannya, sehingga ia dinikahkan dengan menggunakan mahar berupa al-Qur'an yang ia hafal.<sup>8</sup> Toleransi mahar berupa hapalan al-

---

<sup>4</sup>Al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, (Bandung: Maktabah Dahlan, t.th), h. 118

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>Seorang perempuan di dalam riwayat dikenal sebagai isteri Tsabit ibn Qais pernah bermaksud mengembalikan sebidang kebun yang dulu pernah diberikan suaminya sebagai mahar. Kebun itu dikembalikannya agar dapat bercerai dengan suaminya. Tindakan isteri memberikan semacam kompensasi agar diceraikan oleh suaminya disebut *khuluk*.

<sup>8</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992 M/ 1412 H), h. 136; Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988 M/1408 H), Juz II, h. 16

Qur'an itu juga berkaitan dengan calon isteri yang sebelumnya telah menyerahkan dirinya kepada rasul Saw untuk diperisteri.<sup>9</sup>

Diriwayatkan dari Aisyah ra. bahwa mahar yang diberikan Nabi Saw kepada isteri - isterinya adalah 500 dirham. Dalam kisah lain disebutkan bahwa mahar Nabi kepada isteri - isterinya 12 Uqiyah dan Nasya. Uqiyah adalah mata uang Hijaz, nilainya sama dengan empat ratus (400) dirham. Sedangkan Nasya sama dengan  $\frac{1}{2}$  Uqiyah yakni sekitar lima ratus (500) dirham. Mahar Nabi untuk isterinya ada juga yang senilai lima puluh (50) dirham.<sup>10</sup>

Konon Umar ibn Khattab pernah menetapkan batas maksimal mahar tidak lebih dari 400 dirham. Seorang perempuan menggugatnya<sup>11</sup> dengan mengemukakan dalil QS. An-Nisa' (4) ayat 20 :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَبْدُلُوا زَوْجَ مَكَاتٍ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا

تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهَتِّنَا وَإِنَّمَا مِيبِنَا

*"Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka*

<sup>9</sup>Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992 M/ 1412 H), Cet. Ke-1, h. 464

<sup>10</sup>1 Dirham = 2,975 gram perak. 500 dirham = 14875.5 gram perak. Untuk masa sekarang jika nilai 500 dirham dikonversikan dalam rupiah, diperkirakan sejumlah sekitar 100 gram emas. 100 gram emas = 40 mas. 1 mas x Rp. 500.000 = Rp. 20.000.000 dengan demikian 500 dirham atau senilai dengan 40 mas diperkirakan beerjumlah ± Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1993), h. 259

<sup>11</sup>Ash-Shan'ani, *op. cit*, h. 152

harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata”.

Lafaz “*qintha*” yang terdapat dalam ayat di atas bermakna mahar yang banyak nilainya, yang dinilai bahkan lebih dari 1200 Uqiyah mas. Umar kemudian membenarkan perempuan tersebut. Tindakan perempuan itu menggugat Umar tentang batas dan jumlah mahar, mengindikasikan bahwa mahar dapat berupa sesuatu yang banyak dan mahal nilainya. Namun dalam realisasinya, Islam tidak menyukai mahar yang berlebih-lebihan. Mahar disarankan sesuatu yang mudah didapat serta murah nilainya. Sebagaimana Rasul Saw bersabda :<sup>12</sup>

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ص.م قال : ان أعظم النكاح بركة يسره مومنة فقال : بمن المرأة خفة مهرها ويسر مناحها وحسنا خلقها وشؤها غلاء مهرها وعسر نكحها وسوء خلقها (روه أحمد)

Dari Aisyah ra berkata bahwa Nabi Saw bersabda : Pernikahan yang paling besar berkahnya adalah yang paling mudah maharnya. Sabdanya pula : perempuan yang baik hati adalah yang ringan biaya maharnya, mudah urusan pernikahannya dan bagus akhlaknya. Sedangkan perempuan yang celaka adalah yang mahal maharnya, sulit perkawinannya dan buruk akhlaknya. (HR. Ahmad)

Walau hadits ini dinilai *dhaif*, tetapi tidak ada salahnya untuk mempertimbangkannya bahwa alangkah baiknya memberikan kemudahan dan kelonggaran kepada suami dalam mahar. Soal apa saja yang dapat dijadikan mahar, juga tidak ditemukan penjelasannya secara eksplisit di dalam *nash*. Artinya, *nash* tidak menjelaskan tentang apa yang layak dijadikan mahar.<sup>13</sup> Namun

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>Wahbah Zuhaili, *op. cit.*, h. 259

fuqaha' menentukan sejumlah kriteria yang dapat dijadikan mahar. *Pertama*, sesuatu yang dapat dijadikan mahar boleh dimiliki dan halal dijadikan diperjual belikan. Oleh karena itu, minuman keras, babi dan anjing tidak boleh dijadikan mahar. Karena dinilai tidak halal bagi umat Islam. *Kedua*, mahar itu jelas jenis dan jumlahnya. *Ketiga*, tidak terdapat unsur tipuan. *Keempat*, bermanfaat.

Dengan demikian mahar dapat berupa apa saja yang bernilai barang atau uang atau sesuatu yang sesuai dengan permintaan perempuan, sekalipun berupa bacaan al-Qur'an. Dengan kata lain yang dapat dijadikan mahar adalah segala sesuatu yang memiliki nilai dan halal menurut syarak serta bermanfaat bagi isteri baik berupa materi ataupun non materi (jasa).

Terkait dengan jumlah mahar, walau *nash* tidak menjelaskan pembatasan tentang jumlah mahar (batas maksimal dan minimal). Akan tetapi ada fuqaha' yang memberikan batasan minimum tertentu terhadap mahar. Dalam hal ini Maliki menentukan batas minimal mahar adalah tiga dirham,<sup>14</sup> atau seperempat dinar (senilai 1,125 gram emas). Sedangkan Hanafi menetapkan sekalipun dari Rasul Saw tidak didapatkan informasi tentang batas jumlah materi tertentu untuk mahar, bukan berarti mahar boleh diberikan sekehendak hati suami. Menurutnya, batas minimal mahar adalah sepuluh dirham (senilai

---

<sup>14</sup>Sayid Sabiq, *op. cit.*, h. 157; M. Mahyudin Abdul al-Hamid, *Akhwal al-Syakhshiyah*, (Mesir: ash-Sha'adah, 1958), h. 136; Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh al-Mazahib al-Arbaah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Juz IV, h. 96

4,5 gram mas).<sup>15</sup> Ulama mazhab Syafi'iyah dan Hanbali menyatakan bahwa tidak ada batas minimal mahar. Kriteria yang mereka kemukakan adalah setiap yang bernilai harta dan dapat diperjualbelikan boleh dijadikan mahar. Jika mahar tidak bernilai harta, maka suami wajib memberikan mahar *mitsil*.

Secara literal *mitsil* berarti yang disamakan atau diserupakan. Kata *mitsil* ini bila dipadankan dengan kata mahar, maka yang dimaksudkan dengan mahar *mitsil* adalah jumlah mahar yang sama nilainya dengan mahar yang diterima oleh wanita yang menikah di pihak ayahnya. Seperti adik, kakak perempuan dan keponakan perempuan ayah. Oleh karena setiap daerah mempunyai ketentuan mahar yang sudah pasti, maka menurut Hanafi, ukuran yang diambil adalah kebiasaan yang berlaku dalam perkawinan keluarga ayah wanita tersebut. Sedangkan menurut Hanbali, ukuran mahar disesuaikan dengan jumlah mahar yang berlaku bagi keluarga wanita tersebut dari pihak ayah dan ibu. Seperti adik, kakak perempuan ayah atau ibu. Adapun menurut Maliki dan Syafi'i, ukuran mahar *mitsil* dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku dalam keluarga perempuan tersebut ketika melangsungkan perkawinan. Ini berarti pemberian mahar *mitsil* disetarakan nilainya dengan mahar yang diterima oleh wanita yang menikah dari pihak ayahnya atau ibunya. Penyamaan nilai mahar bisa juga dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku dalam keluarga tersebut, atau didasarkan pada kebiasaan daerah setempat. Di Indonesia, mahar yang biasa berlaku yang diberikan suami kepada calon isteri berupa

---

<sup>15</sup>Al-Kasani, *Badai al-Shanai fi Tartih al-Syarak*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), Jilid II, h. 409; M. Mahyudin Abdul Hamid, *Loc. Cit.*

seperangkat alat sholat. Pemberian mahar dalam bentuk seperangkat alat sholat itu dinamakan mahar *mitsil*. Karena disamakan dengan kebiasaan yang berlaku pada daerah setempat.

Dalam pelaksanaannya, pemberian mahar dapat disebutkan pihak mempelai ketika akad ijab qabul berlangsung. Dalam teori fikih, penyebutan mahar dalam akad ijab qabul diistilahkan dengan mahar *musamma*. Jika mahar tidak disebutkan ketika akad ijab qabul, maka disebut dengan mahar *gairu musamma*. Yang terpenting bukan penyebutan mahar di dalam akad, tetapi yang esensi adalah pemberian mahar. Meskipun mahar tidak disebut ketika akad, tetapi suami menyerahkan maharnya kepada sang perempuan, maka perkawinannya sah. Jika mahar disebutkan ketika akad, tetapi suami tidak menyerahkan kepada isterinya, maka mahar itu menjadi hutang suami yang mesti dibayarkannya. Akan tetapi akan lebih baik jika suami menyerahkan mahar pada saat akad atau pada awal pernikahannya.

Secara umum kewajiban pemberian mahar oleh suami kepada isterinya disebabkan oleh:<sup>16</sup>

1. Akad perkawinan yang sah.

Kewajiban pembayaran mahar, baik mahar *mitsil* ataupun *musamma* telah disepakati *fukaha'*, merupakan kewajiban yang dibebankan kepada suami karena akad. Sedangkan dalam perkawinan yang *fasid*, atau *wata' subhat*, maka suami wajib membayar mahar *mitsil* kepada perempuan tersebut karena hubungan seksual semata.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 289-291 Sayid Sabiq, *op.cit.*, h. 160-161

2. Kematian dari salah satu suami atau istri, walaupun belum terjadi hubungan kelamin, Bahkan dalam pandangan Hanafi sebelum *khalwat sahahah*. Sedangkan menurut Jumbuh, apabila salah satu pasangan suami istri meninggal dunia sebelum kontak seksual, maka perempuan berhak atas keseluruhan maharnya, jika maharnya disebutkan di dalam akad. Jika maharnya tidak disebutkan di dalam akad, lalu salah satu pasangan suami istri wafat, maka istri berhak mendapatkan mahar *mitsil*.
3. *Khalwat sahahah*, yakni suami dan istri berada pada suatu tempat yang aman dari penglihatan, tak ada halangan hukum untuk berhubungan suami istri.<sup>17</sup> Menurut Hanafiyah, apabila pasangan suami isteri berkhalwat pada suatu tempat, tetapi tidak berhubungan suami istri karena alasan tertentu, seperti : salah satu menderita sakit, berpuasa, sedang berihram haji atau umrah lalu suami mentalak istrinya, maka bagi perempuan tersebut ada hak mahar, sekalipun belum terjadi hubungan suami istri. Sedangkan menurut Syafi'iah ( dalam *qaul jadidnya* ) dan Malikiyah *khalwat shahahah* tidak menyebabkan istri berhak mendapatkan mahar. Jika pasangan suami istri *berkhalwat*, lalu terjadi talak sebelum hubungan suami isteri, bagi perempuan tersebut berhak mendapat  $\frac{1}{2}$  mahar jika disebutkan di dalam akad (*musamma*). Sesuai Q.S. al-Baqarah (2) ayat 237 berikut :

---

<sup>17</sup>Suatu tempat berkumpul dan jauh dari pandangan orang lain sehingga memungkinkan mereka untuk hubungan suami isteri atau tidak ada penghalang yang dapat menghalangi mereka untuk berhubungan suami isteri.

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا  
فَرَضْتُمْ

*"Jika kamu (suami) mentalak mereka (isteri) sebelum menyentuh mereka dan mahar sudah ditentukan, maka mereka (isteri) berhak separoh dari apa yang sudah ditentukan tersebut..."*

Akan tetapi jika mahar tidak disebutkan di dalam akad, lalu terjadi talak, maka perempuan tersebut berhak *mut'ah*. Sesuai dengan Q.S. al-Baqarah (2) ayat 236 berikut :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً  
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى التَّوَسُّعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا  
عَلَى الْحَسَنِينَ

*"Tidak berdosa bagimu jika kamu mentalak isteri sebelum menyentuh mereka atau sebelum kamu (suami) menetapkan mahar untuk mereka, maka berikanlah mut'ah (hiburan) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan".*

Demikianlah beberapa ketentuan yang diatur oleh syarak berkenaan dengan mahar. Secara global dalil nash yang menjelaskan mahar tersebut, terkait dengan teknis pelaksanaannya saja dan tidak merinci tentang besaran, bentuk, dan jumlah mahar. Oleh karena itu kadar mahar disesuaikan dengan kemampuan suami dan *urf* yang berlaku pada masyarakat setempat.

## 2. Mahar Dalam Realita Masyarakat Islam Indonesia

Salah satu fenomena perkawinan yang kerap muncul di kalangan elit seperti artis adalah jumlah atau besarnya mahar disesuaikan dengan waktu perkawinan. Misal waktu perkawinan disepakati tanggal 17 Agustus 2000, maka jumlah maharnya dihitung sejumlah Tujuh Belas juta Delapan Ratus Ribu Rupiah (Rp. 17.800.000,-) Ada juga mahar berupa cincin emas. Pada cincin tersebut dibuat tanggal perkawinan untuk mengukir hari bersejarah perkawinan mereka.

Akan tetapi mayoritas masyarakat muslim Indonesia, mahar seringkali berupa seperangkat alat shalat, kadang-kadang dilengkapi dengan sebuah al-Qur'an Tafsir. Jarang sekali -- meskipun ada -- mahar berupa hafalan ayat al-Qur'an. Seperti baru -- baru ini putrid AA. Gim dinikahi seorang pemuda dengan hafalan al-Qur'an sebagai maharnya. Ada juga yang memberikan maharnya dalam bentuk rumah lengkap dengan segala isinya dan berbagai bentuk mahar lainnya bergantung pada kemampuan laki-laki.

Secara umum, seperangkat alat shalat yang dijadikan sebagai mahar memang sangat mudah didapat. Sementara harganya juga terjangkau. Dari harga yang termurah sampai yang termahal, dan tentu saja untuk pembelian seperangkat alat shalat ini sangat tergantung kepada kemampuan finansial seorang laki-laki sebagai calon suami.

Agaknya inilah salah satu hikmah *syara'* tidak menentukan batas dan jumlah mahar. Karena kondisi finansial seseorang tidaklah sama. Pembatasan jumlah mahar dapat memberatkan laki-laki, sehingga dapat mengurungkan niatnya untuk

melamar seorang perempuan. Sebagaimana yang sering kita dengar, mahar yang mahal seringkali mengakibatkan terhalangnya laki-laki melamar gadis pujaannya. Karena itulah negara India dan Pakistan ikut mengatur tentang mahar dalam undang-undang perkawinannya. Karena masyarakat di kedua negara tersebut cenderung berlomba-lomba untuk meningkatkan nilai mahar setinggi-tingginya, sehingga memberatkan calon suami dan masyarakat.

Berbeda dengan kedua Negara di atas, maka Indonesia dalam undang-undang perkawinannya tidak mengatur tentang besar dan jumlah mahar. Tujuannya juga tidak ingin memberatkan calon suami khususnya dan masyarakat pada umumnya. Karena bentuk dan besarnya jumlah mahar sangat dipengaruhi oleh budaya, adat, tradisi, latar belakang lingkungan sosial masyarakatnya. Dalam kaitan inilah fiqh menyebut mahar *mitsil*. Dalam tradisi budaya Indonesia, mahar seringkali berupa seperangkat alat sholat. Barangkali nilai religi dan kesakralan perkawinanlah yang sering dijadikan alasan untuk memilih seperangkat alat sholat sebagai mahar dibandingkan benda lain seperti rumah, emas dan lain sebagainya.

Sayangnya di sisi lain mahar dipersepsikan dengan salah kaprah oleh sebahagian masyarakat. Mahar dipahami sebagai harga perempuan. Semakin baik kedudukan dan status perempuan dalam masyarakat, maka semakin tinggi pula nilai ekonomi mahar yang akan diterima sang perempuan tersebut. Bahkan tidak sedikit yang beranggapan bahwa mahar adalah bandingan dari hubungan seks. Mahar ibarat pembayaran dari pelayanan seorang perempuan kepada suaminya. Tak ubahnya pelayanan dari seorang Penaja Seks Komersial (PSK). Semakin kecil nilainya, semakin

rendah pula harga perempuan tersebut.

Sebahagian masyarakat intelek juga berpendapat sama yakni mahar adalah harga perempuan. Bedanya, harga yang dimaksudkan bukan imbalan dari hubungan seks atau balas jasa dari pelayanan perempuan kepada laki-laki. Tapi yang dimaksudkan adalah mahar sebagai harga pembelian. Oleh karena perempuan sudah dibeli "atas nama mahar", maka konsekuensinya ia wajib mengikuti setiap titah sang suami. Pemahaman masyarakat seperti ini sebenarnya sulit untuk ditolerir secara logika ataupun agama. Karena perempuan dianggap layaknya benda. Padahal makhluk Tuhan yang bernama perempuan itu, pantas untuk dihargai kemanusiaannya.

Agaknya hemat penulis, pemahaman keliru masyarakat tentang mahar sebagai harga seorang perempuan muncul dari kata / lafaz *nash* ayat yang digunakan untuk menyebut mahar yakni kata *ajrun*,<sup>18</sup> seperti yang tercantum dalam QS an-Nisa' (4) ayat 24.

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

"Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban.

Ayat di atas menggunakan kata *أُجُورَ* untuk menyebut mahar.

*Ajrun* adalah bentuk tunggal, jamaknya *ujuur*. Secara literal berarti upah, atau imbalan. Dari kata inilah muncul pandangan miring dan keliru yang menganggap bahwa pemberian mahar suami kepada isterinya merupakan imbalan dari hubungan seks.

<sup>18</sup>Kata *ajrun* terulang dalam al-Qur'an dalam berbagai bentuknya sebanyak 108 kali. M. Quraish Syihab, *Tafsir al-Qur'an*, (Bandung : al-Hidayah, 1997), Cet. Ke-1, h. 758

Menurut penulis kata *ajrun* yang dipakai dalam pengertian mahar, menunjukkan bahwa hubungan perkawinan antara suami isteri adalah hubungan mitra sejajar. Karena perkawinan merupakan perjanjian dua pihak yang setara. Mahar pada hakikatnya tidak sama dengan kesetiaan isteri dan pengorbanannya kepada suami.

Ayat lain yang membicarakan mahar adalah lanjutan dari QS. An-Nisa' (4) ayat 4. Dalam ayat ini mahar disebut dengan menggunakan kata "*shaduqat*".

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَيِّئًا مَّرِيَّةً

*"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*

Lafaz *shaduqat* berasal dari kata *shadaqa* berarti kejujuran, ketulusan, persahabatan dan hadiah yang diberikan sebagai amal shaleh. Kata ini menunjukkan bahwa hubungan suami isteri didasarkan atas kejujuran dan ketulusan.

Lafaz *shaduqat* dalam ayat tersebut di atas juga diiringi dengan *nihlah*. Maksudnya adalah sesuatu yang diberikan dengan kerelaan, karena keinginannya sendiri, tanpa mengharapkan suatu imbalan atasnya. Mahar diberikan suami karena rasa cinta dan penghormatan terhadap perempuan atau isterinya.<sup>19</sup> *Nahlah* berasal dari kata *nahl* yang berarti madu. *Nahlah* adalah sesuatu yang

<sup>19</sup>Zamakhsariy, *al-Kasyaf*, (Beirut: t.tp., t.th.), Jilid IV, h. 121-122

manis yang dihasilkan oleh lebah betina tanpa mengharapkan imbalan. Demikian juga mahar adalah sesuatu yang murni diberikan karena rasa cinta, tidak untuk mendapatkan balasan apa - apa.<sup>20</sup>

Pernyataan "dengan penuh kerelaan", menekankan mahar sebagai sebuah hadiah dan bukan suatu harga atau pembayaran untuk kesenangan yang diperoleh lelaki tersebut dari seorang perempuan. Ini berarti bahwa mahar yang diberikan suami kepada isterinya adalah hasil dari ketulusan dan cinta. Karena alasan inilah mahar disebut dengan kata *shaduqat*.

Dengan demikian mahar haruslah merupakan pemberian yang tulus dan suami tidak dapat menikmatinya, kecuali atas kerelaan isteri dan tidak sebaliknya. Ayat ini sekaligus menunjukkan bahwa mahar sepenuhnya adalah hak isteri, ayah tidak boleh ikut campur terhadap mahar, baik untuk diambil manfaat bagi dirinya sendiri maupun untuk diberikan kepada pihak ketiga. Sama dengan hal itu, tidak seorangpun dapat memaksa isteri untuk memberikan mahar kepada suaminya atau orang lain. Seandainya isteri meninggal dunia sebelum menerima hak maharnya, ahli waris berhak untuk menuntutnya.

Alhasil, mahar bukanlah harga perempuan. Pemberian mahar berapapun jumlahnya apapun bentuknya bukan untuk menunjukkan nilai perempuan. Perempuan tidak dapat dinilai dengan sejumlah materi yang diberikan atas nama mahar, karena walau bagaimanapun mahar terkadang minim dari nilai materi. Misalnya, seperangkat alat shalat yang dijadikan mahar.

---

<sup>20</sup>Raghib al-Asfihani, *al-Mufradat fi Raghib al-Qur'an*. (Beirut: l.p., l.th).  
h. 485

Seperangkat alat shalat tersebut jika sudah dipakai walau hanya satu kali nilai materinya menjadi hilang minimal berkurang, sebab sudah menjadi barang *second* (barang bekas). Berbeda dengan seperangkat alat shalat, emas atau sebidang tanah yang dijadikan mahar tak pernah dianggap barang *second*. Semakin banyak emasnya semakin tinggi pula nilai ekonominya. Semakin banyak tanahnya dan strategis letaknya, maka semakin mahal pula nilai jualnya. Bahkan sangat mungkin dapat dijadikan jaminan hidup untuk kelangsungan masa depannya. Artinya sebidang tanah atau emas yang dijadikan mahar memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Sedangkan seperangkat alat shalat minim dari nilai ekonomi tapi kaya dengan nuansa religious sekaligus mengesankan kesederhanaan. Bukankah perkawinan yang paling berkah adalah perkawinan yang murah maharnya. Karena itulah *syara'* tidak menentukan besar kecilnya jumlah mahar, yang penting menurut *syara'* adalah kemampuan suami untuk membayar mahar kepada calon isterinya. Selanjutnya tentu saja kemampuan suami untuk menafkahi isteri dan anak - anaknya. Bahkan jika memungkinkan, akan lebih baik jika calon suami mendiskusikan besaran mahar kepada calon isterinya. Agar mahar dapat dimanfaatkan secara baik oleh perempuan.

### **3. Hikmah Tidak Ditentukan Batasan Mahar**

Secara jelas, tidak ditemukan dalil nash baik ayat atau pun hadist yang memberikan batasan mahar baik bentuk, jumlah, dan besarannya. Syarak dalam hal ini memberikan kebebasan kepada laki-laki untuk menentukan bentuk, jumlah dan besaran mahar yang akan diberikannya kepada calon isterinya.

Kebebasan menentukan jenis mahar yang diberikan syarak kepada laki-laki karena ingin memberikan kemudahan dan meringankan. Syaratnya, apapun yang bernilai halal menurut syarak dapat dijadikan mahar. Inilah yang dipahami dari keberagaman bentuk dan besar mahar yang tergambar dalam sketsa sejarah. Secara umum riwayat-riwayat tersebut mengindikasikan bahwa faktor kemampuan finansial suami yang sangat menentukan untuk penentuan besar kecilnya jumlah mahar. Tidak ditentukannya bentuk dan besaran mahar yang mesti diberikan suami kepada isterinya, ini menunjukkan kasih sayang Allah kepada hambanya agar tidak memberati calon suami, sehingga ia tidak melajang sepanjang hayatnya. Karena didapati pada daerah-daerah tertentu, menentukan jumlah mahar yang cukup tinggi pada laki-laki yang ingin menikah perempuannya. Bagi laki-laki yang mapan ekonominya, hal ini tentu tidak memberatkannya. Akan tetapi bagi laki-laki yang kondisi ekonominya pas-pasan, tentu persyaratan yang ketat menyangkut mahar, dapat menyulitkannya. Hal ini tentu saja dapat membatasi bahkan mungkin menghambat keinginan sang laki-laki untuk menikahi sang perempuan. Akan tetapi bagi laki-laki tersebut masih dimungkinkan mencari pengganti perempuan lain di daerah lain untuk mengatasi kesendiriannya. Tetapi bagi perempuan tersebut, tentu tidak, karena terikat dengan persyaratan mahar yang ketat yang berlaku di daerahnya tersebut. Akibatnya sang perempuan tidak menikah karena tidak ada laki-laki yang mau menikahinya karena maharnya yang mahal. Akibatnya sang perempuan tidak menemukan jodohnya. Akhirnya laki-laki dan perempuan melajang sepanjang hayatnya. Dengan demikian penentuan mahar yang ketat yang berlaku pada daerah-daerah tertentu.

menyulitkan bagi laki - laki dan perempuan. Karena alasan ini jugalah agaknya syarak tidak menentukan kadar dan besaran mahar. Mahar dalam konteks fikih bukanlah harga dari perempuan yang dinikahi. Karena perempuan bukanlah objek yang bisa diperjual belikan. Mahar adalah kewajiban syar'i kepada laki - laki yang diberikannya kepada perempuan atas dasar ketulusan, kebaikan hati, dan keikhlasan. Agaknya menurut hemat penulis, kebebasan dalam menentukan mahar juga erat kaitannya dengan larangan hidup membujang.

Dalam salah satu hadistnya Rasul saw bersabda<sup>21</sup> :

عن أنس رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم يأمرنا بالبغاء وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول تزوجوا الودود الولود فإني مكثر الأنبياء يوم القيامة {رواه أحمد}

*"Dari Anas r.a. ia berkata: Nabi saw. menyuruh kami supaya ba'ah, dan beliau melarang hidup membujang dengan larangan yang bersangkutan. Sabdanya : "Nikahilah perempuan penyayang lagi subur, sesungguhnya aku berbangga di hadapan para nabi kelak di hari kiamat". (H.R. Ahmad)*

Karena jika mahar tinggi nilainya, besar kadar jumlahnya, tentu ini dapat berdampak pada pilihan hidup membujang yang mungkin saja terjadi pada diri laki-laki dan mungkin juga terjadi pada diri perempuan. Padahal hidup membujang tidak disarankan bahkan dilarang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa atas dasar kemaslahatan untuk manusia baik laki - laki maupun perempuan syarak tidak merinci bentuk dan besaran mahar. Pelaksanaan pemberian mahar oleh laki-laki sebagai calon suami

<sup>21</sup>Al-Shan'ani, *Subul al-Salam, Juz.III*, (t.t., Maktabah Dahlan, t.th.), h.

kepada calon isterinya disesuaikan dengan kemampuan ekonominya. Sepanjang yang menjadi materi mahar dapat diterima oleh syarak.

### C. PENUTUP

Pemberian mahar dalam konteks syarak adalah kewajiban suami terhadap isterinya. Kewajiban ini muncul karena terjadinya akad perkawinan. Oleh karena itu kewajiban memberikan mahar tidak bisa ditawar oleh siapa pun. Akan tetapi bentuk, jumlah dan besarnya dapat disesuaikan dengan kemampuan suami, kepatutan, dan kebiasaan daerah setempat.

Mahar tidak berkaitan sama sekali dengan harga perempuan. Harga perempuan tidak ditentukan dengan besar kecilnya mahar. Perempuan tidak bisa dinilai dengan benda. Semakin murah mahar tidak berarti semakin murah harga seorang perempuan, begitu juga sebaliknya. Tingginya nilai ekonomi mahar tidaklah menjadi ukuran dalam pemberian mahar. Yang penting sesuatu yang bermanfaat dan bernilai harta menurut syarak dapat dijadikan mahar.

Pemberian mahar tidaklah sebanding dengan hubungan seks. Mahar juga bukanlah upah atas pelayanan seorang perempuan kepada suaminya. Karena pelayanan, pengorbanan isteri untuk suami dan anaknya, dan kesetiaan isteri tidak sebanding dengan nilai materi mahar yang diterimanya. Pun, mahar bukan sebagai harga pembelian, karena perempuan kemanusiaannya bukan objek jual beli. Benar bahwa suami mempunyai hak *ikhtibas* (menahan ruang gerak / kebebasan) isterinya, dan isteri dilarang membantah suaminya tapi semua sepanjang sesuai dengan koridor agama. Pemberian mahar sekecil apapun bentuknya dan semurah

apapun nilainya bukan untuk menunjukkan status sosial sang lelaki calon suami. Pemberian mahar adalah lambang atau symbol ketulusan dan kejujuran untuk membina rumah tangga yang samara (*sakinah, mawadah dan rahmah*). Ketulusan perempuan menerima diri suaminya apa adanya. Agama tidak menentukan bentuk dan jumlah mahar, karena kondisi financial atau kemampuan ekonomi setiap laki-laki berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk menghindari agar tidak terjadi penundaan perkawinan kepada laki-laki juga perempuan, apalagi sampai hidup melajang, maka syarak memberikan kebebasan kepada manusia untuk menentukannya.

REFERENSI

1. Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh al-Mazahib al-Arbaah*, Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.)
2. Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughrirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992 M/ 1412 H)
3. Al-Kasani, *Badai al-Shanai fi Tartib al-Syarak*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996),
4. Al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, (Bandung: Maktabah Dahlan, t.th)
5. Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988 M/1408 H)
6. M. Mahyudin Abdul al-Hamid, *Akhwal al-Syakhshiyah*, (Mesir: ash-Sha'adah, 1958)
7. M. Quraish Syihab, *Tafsir al-Qur'an*, (Bandung : al-Hidayah, 1997)
8. Raghīb al-Asfihani, *al-Mufradat fi Raghīb al-Qur'an*, (Beirut: t.p., t.th)
9. Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1992 M/ 1412 H)
10. Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, Jilid VII, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989)
11. Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1993)
12. Zamakhsariy, *al-Kasyaf*, Jilid IV, (Beirut: t.tp., t.th.)

## MENGINTIP JODOH PEREMPUAN MELALUI MEDIA

### A. PENDAHULUAN

Keberpasangan adalah mutlak bagi makhluk. Beragam cara dilakukan orang agar menemukan pasangan sejatinya. Mempercayakan kepada orang tua dan keluarga, melalui teman, dan banyak juga yang mencari sendiri jodohnya, menyeleksi sendiri, mendaftar dalam program kontak jodoh / biro jodoh yang ada di beberapa media, baik media cetak atau pun media elektronik. Dengan tujuan mengakhiri kesendirian, menempuh perkawinan dengan orang tercinta.

Seiring perubahan zaman proses pencarian jodoh bagi perempuan kian variatif. Jika dulu perempuan terkesan menyerah pada pilihan dan kehendak keluarga, dalam hal ini adalah orang tua, maka kini perempuan kian mandiri dan independen untuk memilih dan menentukan siapa pasangannya. Perempuan cenderung pragmatis dalam mendeskripsikan pasangan yang diinginkannya. Mereka dengan sikap terbuka dan tidak malu-malu menyatakan kriteria lelaki idamannya.

Di masa lalu perempuan selalu digambarkan sebagai sosok yang anggun, pemalu, apalagi jika berkaitan dengan perjodohan. Untuk yang satu ini perempuan yang baik adalah yang pasif, tidak bersuara lantang jika ada lelaki yang dijodohkan orang tua untuknya. Patuh dan menerima apapun yang sudah ditentukan orang tua. Kini, wajah zaman mengubah paradigma perempuan tentang jodohnya. Perempuan tidak mau lagi menunggu pasrah jodoh yang dipikirkan orang

tua untuknya. Mereka aktif dan agresif mencari, menemukan, dan menentukan pasangannya sendiri.

Jika dulu perempuan yang menyerah dan menerima saja lelaki (pasangan) yang dipilihkan orang tua untuknya, maka kini orang tua yang menyerahkan pilihan jodoh pada kehendak anak perempuannya. Semua yang berkaitan dengan jodohnya dipercayakan kepada sang perempuan. Dengan alasan, mereka (sang anak perempuan) yang menjalani kehidupan perkawinan dan lebih mengetahui tentang apa yang mereka inginkan dalam perkawinan.

Orang tua tidak mau dilibatkan, apalagi disalahkan jika terjadi konflik dalam perkawinan anak – anak perempuannya. Bahkan orang tua juga tidak mau diikut sertakan jika terjadi perceraian. Artinya pilihan untuk menikah atau pun bercerai sepenuhnya hak mutlak perempuan.

Berbagai media pun turut memberikan ruang dan membuka jalan bagi perempuan menemukan pasangan yang sesuai dengan keinginannya. Misalnya melalui program “biro jodoh” atau “kontak jodoh”. Program – program pencarian jodoh pun meluas dan memberikan tempat khusus bagi perempuan. Perempuan – perempuan menjadi berani dan percaya diri, tidak ada rasa sungkan atau pun gugup menyampaikan kriteria pasangannya. Dalam berbagai program kontak jodoh tersebut perempuan digambarkan sebagai sosok yang memilih, dan lelaki sebagai objek yang dipilih. Jika dulu, lelaki yang biasa memilih perempuan untuk dinikahinya, maka sekarang perempuan juga mempunyai hak yang sama, bahkan perempuan bebas mengekspresikan kriteria pasangan

yang diinginkannya. Perempuan tidak menunggu untuk dipilih, tapi dapat aktif memilih.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. MEDIA : REALITA PENCARIAN JODOH PEREMPUAN DI ERA MODERN**

Dulu, menanti jodoh yang datang atau dipilihkan orang tua bagi perempuan adalah biasa. Menerima begitu saja lelaki yang menjadi suaminya, tanpa meminta persetujuannya adalah lumrah. Terasa aneh jika ada perempuan yang menentukan sendiri calon suaminya. Perempuan seperti itu dianggap masyarakat sebagai perempuan yang tidak benar dalam norma adat, budaya dan agama. Perempuan ketika itu adalah yang dipilih untuk dinikahi bukan memilih. Namun sekarang, biasa – biasa saja perempuan yang mencari sendiri calon suaminya. Masyarakat mulai mentoleransi dan menerimanya, bahwa wajar bila perempuan juga aktif mencari, menentukan jodohnya sendiri.

Perubahan toleransi masyarakat dan perubahan cara pandang perempuan tentang pencarian jodoh erat kaitannya dengan kemajuan teknologi di bidang komunikasi. Semakin berkembangnya situs jejaring sosial seperti internet, dan ragam aplikasi bagi pengguna android dan sejenisnya yang menyediakan layanan pencarian jodoh secara online, maka hal ini merupakan peluang bagi perempuan untuk menggunakannya. Meski tidak menghususkan kepada

## Menyorot Perempuan Dalam Perkawinan

perempuan, namun disadari atau tidak, layanan pencarian jodoh tersebut memberikan kesempatan yang sama antara lelaki dan perempuan untuk menentukan pasangannya sesuai dengan kriteria diinginkan. Selanjutnya orang tua dalam hal ini hanya memberikan restu terhadap calon jodoh yang dipilih oleh anak-anaknya.

Layanan pencarian jodoh melalui situs jejaring sosial tersebut memakai nama layanan sebagai berikut :<sup>1</sup>

### 1. Setipe (<http://setipe.com>)

Untuk bisa masuk dalam program penemuan jodoh setipe ini, terlebih dahulu melakukan pendaftaran diri, lalu mengisi profil lengkap, ciri-ciri pasangan yang diinginkan, serta menjawab serangkaian pertanyaan untuk menilai kepribadian si pendaftar. Setelah itu, "setipe" akan mencarikan pasangan yang cocok dengan keinginan dan hasil tes kepribadian yang bersangkutan. Jika ada pasangan yang cocok, baru bisa diajak calon pasangan tersebut untuk berkomunikasi. Jika salah satu pihak menolak, maka "setipe" akan segera mencarikan calon yang lain. Jika si pendaftar tidak ingin orang lain mengetahui kalau ia menggunakan layanan ini, maka profil si pendaftar akan dirahasiakan dan tidak bisa ditemukan di mesin pencari seperti Google.

### 2. AyoNikah (<http://www.AyoNikah.com>)

AyoNikah adalah situs biro jodoh Indonesia yang sudah berumur cukup lama, yaitu 8 tahun. Dalam situs ini pendaftar bisa mencari calon pasangan dengan berkinir

<sup>1</sup> <https://id.techinasia.com>. Diakses tgl 2 juni 2017

pesan dengan mereka, hingga berinteraksi dengan pengguna lain dengan *webcam*. Untuk bergabung dengan situs ini, dikenakan biaya sebesar Rp 300.000 untuk masa keanggotaan 5 tahun. Keanggotaan tersebut akan ditutup apabila yang bersangkutan sudah mendapat pasangan.

**3. Meetra (<http://www.Meetra.co.id>)**

Serupa dengan AyoNikah, para member juga bisa menghubungi pengguna lain lewat fasilitas *e-mail* dan *chat* setelah melakukan pendaftaran di situs Meetra. Bedanya, Meetra menyediakan tes untuk memeriksa kecocokan antara satu pengguna dengan pengguna lain. Di platform Meetra, member juga bisa membuat sebuah album pribadi dan memasukkan foto ke dalamnya.

**4. AsmaraKita (<http://AsmaraKita.com>)**

Dengan situs AsmaraKita, peminat bisa memilih pasangan berdasarkan lokasi, usia, dan minat. Ketika mendaftar, peminat juga bisa menggunakan situs AsmaraKita dengan gratis. Namun saat kamu telah memutuskan untuk lebih dekat dengan salah satu pengguna, peminat mesti mendaftar menjadi pengguna eksklusif dengan biaya sebesar Rp 200.000 yang berlaku sampai mendapat pasangan.

Di samping layanan pencarian jodoh melalui media online di atas, ada pula program pencarian jodoh dalam wujud reality show seperti ditayangkan di televisi dengan

nama *take me out Indonesia*.<sup>2</sup> Reality show *Take me out Indonesia* merupakan program penemuan jodoh khusus diperuntukkan untuk perempuan. program ini tayang perdana di tahun 2009 sampai 2010. Lalu menghilang kemudian muncul lagi di tahun 2016 sampai sekarang yang tayang di salah satu televisi swasta Indonesia. Sementara program pencarian jodoh khusus bagi laki-laki memakai nama *Take Him Out Indonesia*. Program ini hanya tayang di tahun 2009 sampai 2010.

<sup>2</sup>Cara Permainan *Take Me Out* adalah pertama, 30 kontestan wanita berdiri di depan 30 podium dengan lampu menyala. Mereka akan memilih satu orang pria berdasarkan penampilan, kepribadian, dan latar belakang hidupnya. Kedua, Kontestan wanita akan mematikan lampu yang ada di podiumnya jika ia tidak tertarik pada si pria. Namun jika tertarik, ia akan membiarkan lampunya tetap menyala. Ketiga, usai melalui empat tahap pengenalan diri kontestan pria (penampilan, VT profil, performance, testimoni), maka giliran kontestan pria yang akan memilih kontestan wanita yang tersisa. Keempat, setelah didapat satu pasangan, maka pasangan itu akan diberi kesempatan untuk berkenalan lebih mendalam di sebuah ruangan yang sudah disiapkan. Di situ mereka bisa ngobrol, nonton DVD, atau hal-hal lain sesuai dengan hobi masing-masing. Kelima, sementara mereka mendalami satu sama lain, pasangan itu akan dikomentari mengenai kecocokan mereka. Keenam, setelah didapatkan tiga pasangan, selanjutnya pasangan-pasangan ini akan ditantang dalam *chemistry challenge*. Di sini setiap pasangan akan diuji seberapa cocok mereka sebagai pasangan. Tantangan berupa games-games, atau bisa juga berupa pertanyaan-pertanyaan psikologis yang menyangkut hubungan sepasang kekasih. Ketujuh, seratus juri akan menentukan siapakah dari ketiga pasangan tersebut yang akan menjadi pasangan terbaik di episode tersebut. Para kontestan, baik perempuan maupun lelaki ikut melalui proses audisi yang cukup ketat, namun identitas dan karakter yang mereka miliki adalah seperti mereka apa adanya. Perempuan – perempuan cantik tersebut memiliki tipe dan kriteria sendiri tentang pria, *first impression* yang mereka rasakan di set pertama adalah kejadian alamiah yang terjadi pada setiap orang. Karena sebelum show berlangsung, tidak ada kesempatan wanita dan pria itu untuk bertemu. Ada banyak faktor yang menyebabkan para perempuan tersebut untuk mematikan lampu podium atau membiarkannya tetap menyala. Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, profesi berbeda, sifat dan karakter yang berbeda pula. Mereka mewakili perempuan Indonesia yang majemuk. Shafra, *Take Me Out Indonesia: Realita Pencarian Jodoh Bagi Perempuan Melalui Media*. Jurnal Marwah PSW UIN Suska Riau, Vol. X, No. 2 Pekanbaru, Juli – Des 2011, h.

Selain televisi, bagi jomblo pengguna android, bisa menggunakan beberapa pilihan aplikasi untuk mencari jodohnya. Terdapat 10 Aplikasi Cari Jodoh Online Gratis di Android sebagai berikut :<sup>3</sup>

### **1. Tinder**

Tinder merupakan aplikasi yang sangat menyenangkan untuk berkenalan dengan orang-orang baru. Di aplikasi ini, si pencari jodoh bisa melihat foto-foto orang yang bisa diajak berkenalan hanya dengan menggeser layar smartphone. Jika menyukai seseorang, maka bisa memberi 'like' di bawah fotonya. Bila berjodoh, seseorang itu akan membalas memberi 'like' kembali pada foto tersebut. Tinder memungkinkan untuk mengobrol dengan orang yang disukai serta sharing foto atau momen dengannya. Tinder bisa didownload ke perangkat Android melalui Google Play Store. Sementara itu, pengguna iPhone juga bisa mendownload aplikasi Tinder melalui App Store.

### **2. PINK**

PINK satu ini siap membantu untuk menemukan pasangan sejati. Pengguna aplikasi PINK diberikan kebebasan untuk memilih pasangan yang dirasa cocok. Uniknya, PINK bisa membuat para user anonymous juga. Aplikasi ini gratis.

---

<sup>3</sup> <https://wp.me/p5KKx1-1nl> diakses tanggal 3 Juli 2017

### 3. OkCupid

Bagi para single bisa mencoba aplikasi yang satu ini. Akan tetapi sebelum menggunakan OkCupid, para single harus mengisi serangkaian pertanyaan, mengenai pandangan hidup, etika hubungan, dan opini pribadi. Setelah itu, tambahkan foto agar dilihat oleh orang lain. OkCupid menyediakan fitur pengirim pesan, sehingga bisa terkoneksi dengan seseorang yang baru hanya dengan sekejap saja. OkCupid bisa didownload gratis di Google Play Store, namun perangkat Android harus menggunakan OS Android 4.0 keatas. Untuk para single yang ingin mendownload OkCupid di iPhone, iPad, atau iPod, pastikan perangkat para single sudah menggunakan iOS 7.1 keatas.

### 4. happn

Salah satu aplikasi cari jodoh online gratis ini akan mencarikan pasangan yang cocok dengan criteria yang diinginkan para single. Tak hanya itu saja, bahkan para single akan dijamin aman menggunakan aplikasi happn. Dalam aplikasinya, happn seperti layaknya media social, dimana ada timeline yang memuat berbagai konten berisikan teman-teman atau pengguna happn lainnya. Para single juga bisa mencarinya berdasarkan umur.

### 5. Hookup Dating Flirt Chat Free

Hookup Dating Flirt Chat Free Sebuah aplikasi cari pasangan yang sangat fun. Tak perlu jauh-jauh untuk mencari jodoh, bisa jadi orang yang ada di sekitar merupakan jodoh kita. Hookup Dating Flirt Chat Free membantu untuk

menemukan pasangan di lokasi terdekat. Oleh karena itu hanya perlu mencari untuk kenal lebih dekat dengan calon pasangan di Hookup Dating Flirt Chat Free. pengguna diberikan akses tanpa batas untuk melakukan chat kapanpun, dimanapun, dan juga dengan siapapun.

#### **6. eHarmony**

Eharmony aplikasi mengklaim bahwa sudah membantu lebih dari satu juta orang untuk menikah. Ini merupakan salah satu situs dan aplikasi pencarian pasangan yang cukup terpercaya sehingga para single bisa saja menjadi pasangan selanjutnya yang akan menikah. Setelah mendaftar ke aplikasi ini, para single diminta untuk mengisi angket dan profil pribadi. Setelah mengunggah foto diri, para single akan menerima calon kandidat pasangan secara harian. Jika yang bersangkutan merasa cocok dengan seseorang, maka bisa berkirim pesan dengannya. Aplikasi ini cukup aman. Jadi, para single tidak perlu ragu mencari jodoh secara online dengan mengandalkan eHarmony. Untuk menggunakan aplikasi ini, calon anggota harus berusia minimal 18 tahun. eHarmony bisa diakses melalui situs ini atau diunduh secara gratis melalui Google Play Store dan App Store.

#### **7. Wavoo**

Aplikasi cari jodoh online gratis berikutnya adalah Wavoo. Ini adalah aplikasi untuk yang ingin berkenalan langsung dengan seseorang, tapi belum siap dengan rasa sakit jika mendapatkan penolakan. Dengan Wavoo, mencari teman calon jodoh hanya dengan menggeser foto. Menggeser foto

dilakukan memilih sendiri orang yang ingin diajak berkenalan melalui foto-foto mereka. Aplikasi ini akan mendeteksi anggota lain yang berada tak jauh dari lokasi si jomblo.

### 8. BeeTalk

Aplikasi ini sempat membuat iklan TV dengan menggunakan model dari artis-artis muda yang memang sedang digandrungi, seperti Ariel Tatum, AL Ghazali, dan Pevita Pearce. BeeTalk adalah aplikasi cari jodoh buatan Thailand. Aplikasi ini memiliki kemiripan dengan Tinder. Hanya saja, untuk menjadi teman di dalam BeeTalk, tidak perlu match terlebih dahulu. Mencari teman baru melalui BeeTalk sangatlah mudah. Dewasa ini, BeeTalk menambah berbagai fitur agar menjadi semakin menarik. Ada forum travelling, kuliner, fitness, dan masih banyak lagi untuk bertukar informasi satu sama lain dengan pengguna BeeTalk lainnya.

### 9. Badoo

Badoo adalah layanan biro jodoh online yang paling populer. Bahkan, ada yang mengklaim bahwa Badoo berada di peringkat ke 136 sebagai situs paling populer di dunia. Badoo juga menyediakan aplikasi untuk platform iOS, Android, dan Windows Phone. Badoo memiliki lebih dari 308 juta anggota dari berbagai negara. Jadi, dengan aplikasi ini si jomblo bisa berkenalan dengan orang lain yang berada di negara-negara luar Indonesia. Pasalnya, situs ini beroperasi di sekitar 180 negara.

## 10. eMatch.com

Aplikasi pencarian jodoh ini sedikit tertutup ini menawarkan kemudahan mencari jodoh secara lebih dewasa. Match.com mempersempit ruang pencarian jodoh melalui zona terdekat dengan wilayah kita berada. Jika si pengguna berada di suatu kota, maka ia bisa mendapatkan calon pasangan yang ada di kota tersebut pula. Match.com sangat membantu untuk menjalin hubungan dengan seseorang yang baru atau membangun hubungan serius untuk mencapai pernikahan. Aplikasi Match.com bisa diunduh di Google Play Store. Sementara itu, bagi pengguna perangkat ios, bisa mendownload Match.com di App Store.

Itulah beberapa layanan pencarian jodoh yang disediakan media bagi orang - orang yang belum menemukan belahan jiwanya. Sebenarnya masih banyak layanan online pencarian jodoh yang tidak penulis cantumkan disini. Akan tetapi layanan pencarian jodoh tersebut tidak membedakan antara laki - laki ataupun perempuan. laki - laki dan perempuan dalam hal ini memiliki peluang yang sama untuk menemukan pasangannya. Laki - laki bebas memilih dan menentukan calon belahan jiwanya sesuai kriteria yang diinginkannya. Perempuan juga demikian. Kemajuan teknologi komunikasi berdampak pada pola pemilihan jodoh bagi perempuan, cara pandangnya tentang calon pasangan, sikapnya untuk menerima pasangan, dan masa depan perkawinannya.

## 2. PENCARIAN JODOH PEREMPUAN MENURUT HUKUM ISLAM

Tidak ditemukan secara tegas legalitas syarak yang menjelaskan bagaimana caranya memilih jodoh yang akan dijadikan pasangan hidup dalam perkawinan. Syarak, soal memilih jodoh ini hanya membuatkan aturan yang sifatnya hanya anjuran. Agaknya, syarak dalam hal ini memberikan kebebasan bagi umatnya untuk memilih jodoh yang diinginkan. Artinya, aturan yang dibuat syarak tentang pemilihan jodoh, sifatnya tidak mengikat. Aturan tersebut adalah sebagai berikut :

### 1. Kesepadanan

Dalam kajian fikih kesepadanan dikenal dengan istilah *kafa'ah*. *Kafa'ah* secara lugawi adalah *al-musawah*, *al-mumatsalah*, dan *al-munazharah* yang berarti sebanding atau sama.<sup>4</sup> Oleh Abi Husein Ahmad, *kafa'ah* diartikan dengan adanya persamaan antara dua sesuatu.<sup>5</sup> Adapun pengertian *kafa'ah* secara *istilahi* adalah kesederajatan atau kesesuaian yang disyaratkan antara suami dan istri untuk menghindari cela dalam masalah tertentu.<sup>6</sup> Abu Zahrah menjelaskan secara tegas,<sup>7</sup> bahwa *kafa'ah* adalah suatu kondisi calon suami yang tidak menimbulkan aib terhadap perempuan dan keluarganya. Dari beragam pengertian

<sup>4</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunah*, Jilid II (Beirut : Dar al-Fikr, 1983), h.126. M.Abdul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995) Cet. Ke-2, h.147. Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz. VII, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), cet. ke-3, h.229

<sup>5</sup>Abi Husein Ahmad Ibn Farist Ibn Zakariya, *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah* (Beirut : Dar al-Fikr, 1994), Cet. ke- I, h. 930

<sup>6</sup>Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al'Arbaah*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 54, Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.*, h.240 M. I. Khatib al-Syarbini, *Mugni al-Muhtaj ila Makrifah Ma'ani Alfaz al-Minhaj*, ([t.t]: Dar al-Fikr, [t.th]), h. 164

<sup>7</sup>M. Mahyuddin Abdul Hamid, *Akhwal al-syakhsyah fi Svri'ah al-Islamiyah*, (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah, 1958), Cet. Ke-2, h. 95

kafa'ah di atas dapat disimpulkan bahwa *kafa'ah* adalah adanya kesamaan atau kesepadanan yang dimiliki calon suami dan istri. Adanya kafa'ah antara suami isteri bertujuan agar suami isteri semakin mudah menyesuaikan diri dengan masing-masing pasangan, sehingga ruang perbedaan dan perselisihan dapat dihindarkan. Akhirnya dapat terwujud rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Dalam prakteknya, *kafa'ah* itu melihat pada kondisi laki-laki yang sepadan atau sama atau lebih unggul dibandingkan dengan istrinya. Jika kondisi laki-laki lebih rendah atau di bawah calon isterinya, maka pasangan tersebut dipandang tidak *kafa'ah*. Akan tetapi jika terjadi juga perkawinan antara dua orang (laki – laki dan perempuan) yang tidak sepadan, maka perkawinannya tetap sah. Hal seperti ini terpulang pada pilihan masing-masing pihak. Karena kafa'ah hanyalah syarat untuk kelanggengan perkawinan, dan bukan syarat sahnya perkawinan. Oleh karena itu, maka status *kafa'ah* dalam perkawinan, bukan rukun, juga bukan bahagian dari syarat perkawinan. Meskipun *kafa'ah* bukan rukun atau syarat perkawinan, akan tetapi *kafa'ah* sangat berpengaruh dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Karena kesepadanan memudahkan suami isteri menyesuaikan dirinya dengan pasangannya. Jika mereka tidak sepadan, isteri seorang yang kaya, sedangkan suaminya miskin, maka hal ini dapat menimbulkan konflik di masa depan. Jika sebaliknya, isteri seorang yang miskin, sedangkan suaminya kaya, maka ini suatu hal yang biasa. Karena *kafa'ah* itu dilihat dari kondisi laki-laki yang melebihi perempuan atau minimal sama. Salah satu ayat yang menunjuk kesepadanan dengan pasangan adalah Q.S. an-Nur (24) ayat 26 sebagai berikut :

تَمَيَّنْتُ لِلْخَيْبِثِينَ وَالْخَيْبُوثَ لِلْخَيْبِثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ

الطَّيِّبَاتُ

"wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula)".

Ayat di atas menggambarkan bahwa laki – laki yang baik sepadan dengan perempuan yang baik. Sedangkan laki – laki yang jahat, maka ia sepadan dengan perempuan yang jahat pula. Jika sebaliknya, laki – laki yang baik menikah dengan perempuan yang jahat, maka hubungan keduanya dipandang tidak sepadan.

Kesepadanan pasangan dalam perkawinan sangat dianjurkan, karena masing-masing pasangan akan semakin mudah dalam proses penyesuaian, sehingga perpisahan dapat diminimalkan. Dalil yang sering digunakan tentang acuan kesepadanan bagi pasangan dalam perkawinan adalah hadis berikut :<sup>8</sup>

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك متفق عليه

"Dari Abi hurairah r.a sesungguhnya rasul saw bersabda "Wanita dinikahi karena empat (4) hal yakni karena kecantikan, harta, keturunan, dan agama, maka pilihlah yang beragama. Karena itu akan membahagiakan kamu". ( H. R. Muttafaquun Alaih)

Hadist Abu Hurairah di atas menjelaskan bahwa ada empat faktor yang memotifasi seseorang untuk menikahi seorang

<sup>8</sup> Al-Shan'ani, *op.cit.*, h. 129

perempuan. Faktor kekayaan, faktor keturunan, faktor kecantikan, dan faktor agama. Akan tetapi faktor agamalah yang menentukan kelanggengan rumah tangga. Oleh karena itu, agama harus menjadi prioritas utama dalam memilih pasangan. Sementara tiga faktor lainnya dipandang sebagai faktor pendukung untuk kebahagiaan perkawinan.

Empat kriteria *kafa'ah* yang tercantum dalam hadist Abu Hurairah di atas, oleh Hanafiyah ditambah menjadi lima, yakni faktor *hirfah* yang berarti pekerjaan.<sup>9</sup> Menurut Hanafiah, tidak setiap individu yang bekerja dianggap sepadan dengan individu lain yang juga bekerja. Artinya ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang menurut adat setempat tidak dapat disepadankan dengan profesi-profesi lain. Misal tukang becak, buruh bangunan, dianggap tidak sepadan dengan hakim, dokter, dan pengacara. Kesepadanan pada aspek "*hirfah*" diserahkan menurut *uruf* masyarakat setempat.

Sementara Jumhur menambah faktor *hurriyah*<sup>10</sup> yakni kebebasan/kemerdekaan. Malikiyah menolaknya kriteria *hurriyah* ini.. Syafiiyah menambahkan kriteria bahwa calon jodoh tidak memiliki cacat fisik dan cacat seksual.<sup>11</sup> Penambahan dan pengurangan yang dilakukan fukaha' terkait kriteria memilih calon jodoh, apakah seseorang itu *kafa'ah* atau tidak, menunjukkan bahwa kriteria tersebut tidaklah statis. Setiap individu bisa menambah dengan kriteria lain yang sesuai dengan harapannya.

---

<sup>9</sup> M. Mahyuddin Abdul Hamid, *op.cit.*, h. 95.

<sup>10</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII, {Beirut : Dar al-Fikr, 1989}, Cet. Ke-3, h. 241 M. Mahyuddin Abd al-Hamid, *op.cit.*, h. 102

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 247

Dengan demikian kriteria setiap individu dalam pemilihan jodoh akan terus berubah seiring dengan perubahan zaman. Walau demikian, khusus bagi perempuan diupayakan agar ia tidak menikah dengan laki-laki yang derajatnya berada di bawahnya atau di bawah keluarganya. Perempuan yang menikah dengan laki-laki yang tidak sepadan dengan dirinya, berdampak buruk secara sosial terhadap perempuan tersebut dan dapat pula berdampak buruk pada kelanjutan perkawinannya. Oleh karena itu perempuan mesti selektif memilih pasangannya. Artinya, syarak dalam hal ini memberikan kebebasan dalam menentukan kriteria pasangan, meskipun sudah banyak kriteria yang ditentukan, namun kriteria agama (kesalehan) tetap menjadi prioritas utama.

## 2. Melihat, Meneliti Tetapi Tidak Berkhalwat

Di era teknologi yang semakin canggih, komunikasi menjadi luas dan tak terbatas. Hal ini mempermudah laki-laki dan perempuan dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Akan tetapi tentu saja, kemajuan dalam komunikasi di era modern ini masih menyisakan ketidakpastian. Oleh karena itu perempuan yang menemukan pasangannya via media baik media cetak atau elektronik, baik online atau pun tidak semestinya berinteraksi secara langsung melihat calon jodohnya. Inilah yang diisyaratkan oleh nabi dalam sebuah hadistnya<sup>12</sup> kepada sahabatnya yang menikah agar melihat calon jodohnya.

<sup>12</sup> Al-Shan'ani, *loc. cit.*

عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل {رواه أبو داود}

"Dari Jabir Ibn Abdullah bahwa Rasul saw. bersabda:" apabila salah seorang kamu meminang wanita, jika ia mampu sebaiknya ia melihatnya supaya ia termotivasi untuk menikahnya, karena itu lakukanlah (lihatlah sang calon)". (H.R Abu Daud)

Terdapat juga hadis lain yang senada yang menganjurkan melihat calon pasangan. Hadist tersebut riwayat Baihaqi, Tarmizi, dan Ahmad juga menjelaskan hal tersebut :<sup>13</sup>

عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : خطبت امرأة فذكرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال لي هل نظرت إليها قلت لا قال فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما

"Dari Mughirah Ibn Syu'bah RA berkata, Saya telah mengkhitbah seorang perempuan kemudian dia memberi tahu hal tersebut kepada Rasulullah SAW, kemudian Nabi berkata kepadaku, "Apakah kamu telah melihatnya?" jawab saya "Belum". Nabi Saw lalu bersabda kepadanya, "Lihatlah perempuan itu agar kalian berdua bisa bergaul lebih langgeng."

Hadist Mughirah ibn Syu'bah dan hadist Jabir ibn Abdullah di atas, sangat menganjurkan untuk melihat calon jodoh. Meskipun dibolehkan untuk melihat akan tetapi ulama berbeda pendapatnya tentang batasan apa saja yang boleh dilihat. Syafi'iyah membatasi yang boleh dilihat dari perempuan hanya

<sup>13</sup>Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad al-Husaini al-Hushini ad-Dimasyqi al-Syafi'i, *Kifayatu al-Akhyar Fii Halli Ghyatul Iktishar*, Juz I, (Damaskus : Dar al-Khair, t.th), h. 354. Ahmad Ibn al-husain Ibn Ali Ibn Musa Abu Bkar al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, Juz VII, (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Daar al-Baaz, 1994 M/1414 H), h. 84. lihat pula Muhammad Ibn Isa Abu Isa al-Tirmidzi as-Salmi, *al-Jami' al-Shahih Sunan al-Tirmidzi*, Juz III, (Beirut : Daar Ihya al-Turats al-Arabi, t.th), h. 397. Lihat pula Ahmad Ibn Hambal Abu Abdullah Asy-Syaibany, *Musnad Imam Ahmad Ibn Hambal*, Juz IV, (Kairo : Muasasah Qurthabah, t.th), h. 244

muka dan telapak tangan.<sup>14</sup> Karena muka dan telapak tangan dianggap sebagai bagian tubuh yang dapat mewakili untuk melihat kecantikan dan kesuburan perempuan. Abu Hanifah menambahkan kaki sebagai bagian tubuh yang boleh dilihat.<sup>15</sup> Hanbali menambahkan pundak, kepala (leher) dan betis. Bahkan daerah-daerah yang berdaging boleh dilihat. Pendapat ini dikemukakan oleh Abdurrahman al-Auza'i.<sup>16</sup> berbeda dengan ulama sebelumnya, Daud Zahiri tidak memberikan batasan. Menurutnya seluruh badan perempuan boleh dilihat.<sup>17</sup> Berkaitan dengan melihat ini, Malik mensyaratkan keizinan dari perempuan tersebut. Jika perempuan tersebut tidak mengizinkan, maka makruh baginya melihat perempuan tersebut.<sup>18</sup> Dalam proses melihat calon pasangan ini, mesti melibatkan orang lain. Artinya proses lihat melihat ini tidak dilakukan berdua saja antara laki-laki dan perempuan. keterlibatan pihak lain misalnya saudara, keluarga, atau sahabat sangat dibutuhkan untuk menghindari fitnah bagi keduanya.

Berbedanya fukaha' dalam menentukan batasan apa yang boleh dilihat dan apa yang tidak boleh, karena tidak ditemukannya dalil yang menjelaskan secara khusus terhadap batasan yang boleh dilihat. Prinsipnya laki-laki tidak boleh melihat lawan jenis kecuali karena hajat (kebutuhan). Seperti khitbah, bertransaksi (mu'amalah), menuntut ilmu dan sebagainya.

---

<sup>14</sup> Sayid Sabiq. *op.cit.*, h. 29

<sup>15</sup> M.Mahyuddin Abd al-Hamid, *op.cit.*, h. 17

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

## Menyorot Perempuan Dalam Perkawinan

Sejalan dengan melihat, juga dianjurkan untuk meneliti calon pasangan. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Muslim<sup>19</sup> berikut ini :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا فَإِنْ فِي عَيْنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

*"Dari Abu Hurairah ia berkata, telah datang seorang laki-laki menemui rasul saw. ia berkata : aku telah menikahi seorang perempuan dari anshar, lalu nabi SAW menanyakan kepadanya, "apakah engkau sudah melihatnya? Karena pada mata kaum anshar, ada sesuatunya. (HR. Muslim)*

Setiap orang pasti ada kekurangan, selayaknya kekurangan itu diketahui calon pasangan sebelum terjadinya perkawinan. Karena terkadang ada orang yang bisa mentoleransi kekurangan calon pasangannya jika ia mengetahuinya lebih awal. Ada juga yang sama sekali tidak bisa menerimanya secara legawa. Karena itulah perlu melakukan penelitian terhadap calon pasangan dalam rangka mempersiapkan hati untuk menerima segala kekurangan pasangan. Oleh karena itu komunikasi via media meskipun online, dipandang tidak cukup. Komunikasi secara langsung dalam melihat pasangan, tampaknya lebih baik, karena dapat melihat apa yang tersembunyi. Perempuan dapat menilai apa yang tidak terungkap secara lahir. Laki – laki juga demikian adanya. Komunikasi yang terjalin secara online, masih mengalami kendala bagaimana menyelami pasangan sesungguhnya. Misalnya soal kepribadian, sifat, karakter, kebiasaan dan lainnya. Komunikasi melalui media online hanya memperlihatkan luarnya

---

<sup>19</sup> Abu Husain Muslim Ibn al-Hujaz Ibn Muslim al-Qusyairi an-Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz IV, (Beirut : Daar al-Afaq al-Zadid, t.th), hlm. 142

saja, belum tentu yang sebenarnya. Meneliti lebih dalam tentang calon pasangan sangat penting, sebab akan berdampak pada sikap penerimaan pasangan dan kelanggengan perkawinan. Artinya, dalam memilih pasangan, perempuan bukan hanya melihat tetapi juga meneliti dalam rangka mengetahui lebih detail tentang calon pasangan. Untuk meneliti calon pasangan, orang lain dapat dilibatkan. Misalnya keluarga, sahabat, atau pun saudara. Inilah yang diisyaratkan oleh nabi saw dalam hadist riwayat Thabrani dan Baihaqi yang diterima dari anas r.a berikut ini<sup>20</sup> :

انه عليه الصلاة والسلام بعث أم سليم إلى امرأة وقال انظري إلى عرقوبها  
وشمي معاطفها

*"Sesungguhnya Nabi SAW pernah menugaskan Ummu Sulaim kepada seorang wanita, kemudian beliau bersabda: "Lihatlah urat keting (urat yang di atas tumit) dan ciumlah dua sisi lehernya".*

Demikianlah petunjuk Rasul saw tentang cara memilih dan menentukan calon pasangan. Hal ini dimaksudkan agar setiap orang dapat menemukan pasangan hidupnya sesuai harapan dan keinginannya. Atas dasar itulah sangat dianjurkan agar calon pasangan melakukan penelitian sebelum memasuki jenjang perkawinan. Tujuannya untuk meyakinkan apakah pasangan yang dipilihnya benar-benar memenuhi harapan dan keinginannya atau tidak. Dengan melakukan penelitian semacam ini diharapkan setiap pasangan suami isteri dapat mewujudkan keluarga sakinah penuh berkah bersama pasangannya.

Meskipun dianjurkan untuk melihat calon pasangan, namun dalam prakteknya tidak boleh dilakukan hanya berdua oleh laki-laki dan perempuan itu saja atau dalam istilah fikih

<sup>20</sup>Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad al-Husaini al-Hushini ad-Dimasyqi al-Syafi'i, *Op. Cit.*, h. 354

dikenal dengan istilah khalwat. Sebab khalwat adalah perbuatan yang diharamkan, sebagaimana hadis berikut ini :<sup>21</sup>

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليست معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان. رواه احمد

"Dari Jabir Ibn Abdullah r.a. dia berkata, Rasul saw bersabda : "Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya dia tidak berkhalwat dengan perempuan bukan mahram karena pihak ketiga adalah setan". (HR.Ahmad)

Hadis lain yang senada<sup>22</sup> terkait larangan berkhalwat antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram adalah hadis riwayat Bukhari yang diterima dari Ibnu Abbas sebagai berikut :

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تنافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجت وإني اكتنبت في غنوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. رواه البخاري

"Dari Ibn Abbas r.a. ia berkata: Saya pernah mendengar Rasulullah saw. berkhotbah dan bersabda: "Janganlah seorang pria berkhalwat dengan seorang wanita, kecuali jika wanita tersebut bersama dengan mahramnya, dan janganlah wanita bepergian kecuali beserta mahramnya. Lalu berdiri seorang laki-laki dan berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya istri saya pergi haji, sedangkan saya telah mendaftarkan diri untuk perang kesana sini. Beliau menjawab: "pergilah dan kerjakanlah haji beserta istrimu". H.R. Bukhari

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم. (متفق عليه)

"Dari Ibn Abbas r.a. keduanya bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kamu

<sup>21</sup> Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad*, op.cit., h. 244

<sup>22</sup> Bukhari, *Shahih Bukhari*,

*sekalian berkhalwat dengan seorang perempuan kecuali bersama dengan muhrimnya". H.R. Muttafaqun Alaih*

Khalwat dalam tatanan bahasa Arab adalah bentuk masdar yang berasal dari kata khala ( خَلَا ), yakhlu ( يَخْلُو ), khalwan ( خَلْوًا ), dan khalwatan ( خَلْوَةٌ ) yang secara literal berarti menyendiri, menyepi, atau tempat untuk menyendiri baik dengan dirinya atau dengan yang lain. *Khalwat* juga bermakna mengasingkan diri di tempat yang sunyi untuk bertafakur, beribadah, dan sebagainya.<sup>23</sup> berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram* di tempat sunyi atau tersembunyi.<sup>24</sup> Sedangkan secara *istilahi*, *khalwat* adalah laki-laki berdua-duaan dengan istrinya dalam situasi yang memungkinkan terjadinya hubungan intim. Dalam konteks ini, *khalwat* dengan isteri, hukumnya adalah halal. Namun, pengertian *khalwat* yang dimaksudkan disini adalah berdua-duaan antara laki - laki dan perempuan yang tidak ada hubungan kerabat maupun perkawinan di suatu tempat.

Larangan *berkhalwat* antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram*, karena rentan menimbulkan perzinaan. Dalam konteks inilah Allah berfirman dalam Q.S. al-Isra (17) ayat 32 sebagai berikut :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*"Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk".*

<sup>23</sup> <https://kbbi.web.id/khalwat>

<sup>24</sup> *Ibid.*

Oleh karena itu pertemuan laki-laki dan perempuan dalam rangka pencarian jodoh mesti dalam tahap kewajaran yang bisa ditoleransi syarak. Pertemuan keduanya pun menurut adat (kebiasaan) dapat dipastikan tidak menimbulkan kecurigaan dan tidak akan menimbulkan fitnah atas kehormatan keduanya. Perempuan mesti menutup auratnya, laki-laki juga demikian. Boleh melihat tetapi tidak boleh berkhalwat, kecuali ada yang mendampingi, baik dari pihak laki-laki atau pihak perempuan. Laki-laki dan perempuan mesti menjaga etika pergaulan yang benar menurut syarak. Aturan seperti itu dibuat oleh syarak demi menjaga nama baik dan kehormatan laki-laki dan perempuan.

### 3. ANALISA PENULIS

Syarak memberikan kebebasan bagi laki-laki dan perempuan untuk menentukan calon jodohnya. Meskipun hadis Abu Hurairah menjelaskan 4 kriteria memilih pasangan, tidak berarti bahwa dalam pencarian jodoh terbatas pada 4 macam kriteria itu saja. Hadis Abu Hurairah sebenarnya menunjuk pada kebiasaan seseorang baik laki-laki ataupun perempuan bahwa dalam memilih jodoh biasanya karena 4 alasan di atas. Hal ini berarti secara umum karena 4 alasan itulah seseorang memutuskan untuk menikah.

Lahiriyah hadist juga menunjukkan bahwa laki-lakilah yang memilih, sementara perempuan yang dipilih. Sebenarnya konteks hadis menunjukkan adat kebiasaan. Menurut biasanya bahwa laki-lakilah yang lebih aktif dan berani menyatakan pendapat dan sikapnya untuk menikah. Sedangkan perempuan sebaliknya. Hadist tidak bermaksud mendiskreditkan perempuan.

## Menyorot Perempuan Dalam Perkawinan

Hadist hanya mengisyaratkan bahwa perempuan malu berterang-terang dalam soal perkawinan.

Empat kriteria yang disebut oleh hadist tidaklah baku. Artinya laki-laki dan perempuan dapat menambahkan kriteria lain yang diinginkan. Misalnya kriteria pendidikan, pekerjaan dan penghasilan, status sosial dan lain sebagainya. Karena itu semua dalam rangka memujudkan keharmonisan dalam rumah tangga. Akan tetapi sebanyak apapun kriteria yang sudah ditetapkan seseorang terhadap calon jodohnya, agama tetaplah menjadi kriteria yang utama.

Hal ini dimaksudkan agar perubahan dalam masyarakat yang telah mengubah cara pandang dan mempengaruhi seseorang dalam memilih pasangan jodohnya, tidak terjebak pada kriteria duniawi yang tidak memberikan kepastian akan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sementara sikap keagamaan yang baik dan seseorang dapat dijadikan tolak ukur yang akurat untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia. Termasuk kemajuan dalam bidang teknologi dan komunikasi. Kehadiran media membuat komunikasi individunya semakin tak terbatas menembus ruang dan waktu. Karena itu ketika media digunakan untuk memfasilitasi laki-laki dan perempuan dalam rangka menemukan calon jodohnya, maka harus tetap dalam rambu-rambu syarak. Tetap islami dalam kemoderenan.

### C. PENUTUP

Kehadiran media baik media cetak atau pun media elektronik yang menghadirkan program-program pencarian pasangan yang makin variatif serta berbagai aplikasi bagi

## Menyorot Perempuan Dalam Perkawinan

pengguna android telah mengubah pandangan masyarakat, khususnya perempuan tentang seleksi pemilihan jodoh. Ragam situs jejaring sosial tersebut tidak membedakan laki – laki dan perempuan yang mendaftar (menjadi member) di layanan pencarian jodoh tersebut. Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk memilih dan dipilih sebagai pasangannya kelak dalam berumah tangga. Laki – laki dan perempuan itu setara. Laki-laki tidak lebih tinggi dari perempuan dan perempuan tidak lebih rendah dibanding laki-laki. Keduanya berbeda dalam jenis kelamin, tapi tidak ada bedanya dalam soal hak memilih dan dipilih untuk menikah.

## REFERENSI

1. Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh al-Mazahib al-Arba'ah*, Jilid IV, {Beirut : Dar al-Fikr, 1989}
2. Abu Husain Muslim Ibn al-Hujaz Ibn Muslim al-Qusyairi an-Naisabury, *Shahih Muslim*, , Juz 4 (Beirut : Daar al-Afaq al-Zadid, t.th)
3. Ahmad Ibn al-husain Ibn Ali Ibn Musa Abu Bakar al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, Juz VII, (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Daar al-Baaz, 1994 M/1414 H).
4. Ahmad Ibn Hambal Abu Abdullah Asy-Syaibany, *Musnad Imam Ahmad Ibn Hambal*, Juz IV, (Kairo : Muasasah Qurthabah, t.th)
5. Al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, Jilid III, (Bandung: Maktabah Dahlan, t.th)
6. al-Syaukani, *Nail al-Authar*, Jilid VI, (Indonesia: Maktabah Dahlan, [t.th])
7. Anshari Thayib, *Struktur Rumah Tangga Muslim*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1992)
8. <https://kbbi.web.id/khalwat>
9. Ibn Hamam, *Syarh Fath al-Qadir*, Juz III, (Beirut : Dar al-Fikr, [t.th])
10. M.Mahyuddin Abd al-Hamid, *Ahwal al-Syakhsyah fi Syari'ah al-Islamiah*, (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah, 1958), Cet. Ke-2,
11. Muhammad Ibn Isa Abu Isa al-Tirmidzi as-Salmi, *al-Jami' al-Shahih Sunan al-Tirmidzi*, Juz III, (Beirut : Daar Ihya al-Turats al-Arabi, t.th)

12. Musthafa Said al-Khin, *Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawaid al-Ushuliyah fi al-Ikhtilaf al-Fukaha'*, {(t.t.): Muassasah al-Risalah, (t.th)}
13. Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid -II, {Beirut : Dar al-Fikr, (t.th)}
14. Shafra, *Take Me Out Indonesia: Realita Pencarian Jodoh Bagi Perempuan Melalui Media*, Jurnal Marwah PSW UIN Suska Riau, Vol. X, No. 2 Pekanbaru, Juli – Des 2011
15. Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad al-Husaini al-Hushini ad-Dimasyqi al-Syafi'i, *Kifayatu al-Akhyar Fii Halli Ghayatul Ikhtishar*, Juz I, (Damaskus : Dar al-Khair, t.th)
16. Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII, {Beirut : Dar al-Fikr, 1989}, Cet. Ke-3
17. [www.indosiar.com](http://www.indosiar.com)

**PEREMPUAN DAN KESIAPANNYA  
DALAM PERKAWINAN**

**A. PENDAHULUAN**

Adalah sunnatullah setiap yang makhluk yang bernyawa diciptakan berpasangan, laki-laki (jantan) dan perempuan (betina). Namun ada perbedaan yang mendasar antara manusia yang notabene memiliki nafsu dan akal dengan hewan yang hanya memiliki nafsu, tidak bisa berbudaya dan tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk, kecuali dalam beberapa hal kecil untuk mempertahankan hidupnya yang muncul berdasarkan insting. Hewan menyalurkan nafsu dengan sesukanya tanpa ada batasan, sedangkan manusia menyalurkan nafsu dengan aturan-aturan yang diikat dalam perkawinan.

Tuntunan yang sangat mempengaruhi keharmonisan perkawinan itu adalah *ba'ah*. *Ba'ah* adalah kesiapan untuk menikah baik bagi laki-laki atau perempuan. Kesiapan itu dimaknai sebatas tanggung jawab materi menyangkut perkawinan, misalnya penghasilan atau biaya perkawinan. Dalam konteks fikih, dalil-dalil yang menjelaskan tentang *ba'ah* dipahami fukaha' hanya untuk laki-laki. Artinya, yang *dikhitab*<sup>1</sup> untuk *ba'ah* dalam perkawinan adalah laki-laki bukan perempuan. Menurut penulis terjadi ketimpangan jika mengkhususkan *ba'ah* hanya pada laki-laki tidak perempuan. Sementara perkawinan melibatkan perempuan.

---

<sup>1</sup> Banyak ayat atau hadis yang menunjuk laki-laki menanggung kewajiban material dalam rumah tangga. Diantaranya surat al-Thalak ayat 6-7, Surat al-Baqarah Ayat 233. Adapun hadits yang menjelaskan tentang *ba'ah* terdapat di dalam hadis Abdullah Ibn Mas'ud dan Anas, yang teks arabnya dapat dilihat pada bagian lain dari tulisan ini.

Dalam nash al-Qur'an memang tidak ditemukan dalil yang tegas yang menjelaskan perempuan juga mesti *ba'ah* dalam perkawinan. Dalam banyak kitab fikih seringkali diurai bahwa *ba'ah* itu, menyangkut kesiapan laki-laki untuk menikah dalam aspek kemampuan menggauli isteri (seksualitas) dan aspek ekonomi.

Perempuan, meskipun ia adalah objek dalam perkawinan, akan tetapi menafikan ke "*ba'ah*"annya dalam perkawinan tidak bisa diterima. Bila laki-laki yang akan menikah dituntut untuk *ba'ah*, maka perempuan juga demikian adanya. Agaknya karena alasan itulah, persoalan *ba'ah*nya perempuan dalam perkawinan ini perlu dikaji lebih lanjut.

### B. PEMBAHASAN

#### 1. KONSEP KESIAPAN DALAM PERKAWINAN MENURUT ISLAM

Keberpasangan dalam hidup adalah suatu keniscayaan, ada siang ada malam, ada tua ada muda, ada jantan ada betina, ada lelaki dan perempuan dan sebagainya. Keberpasangan laki-laki dan perempuan dilegalkan melalui perkawinan. Hubungan laki-laki dan perempuan itu diibaratkan dengan pakaian. Sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 187.

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

... "Mereka (isteri-isteri) adalah pakaian bagimu (suami), dan kamupun (suami) adalah pakaian bagi mereka (isteri).

Karena dalam kehidupan normal sehari-hari orang tidak dapat hidup tanpa pakaian, begitu juga dengan keberpasangan. Oleh

## Menyorot Perempuan Dalam Perkawinan

karena itu dalam salah satu hadisnya, Rasul saw. melarang hidup membujang.<sup>2</sup>

عن أنس رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم يأمرنا بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول تزوجوا الودود الولود فإني مكثر الأنبياء يوم القيامة {رواه أحمد}

*"Dari Anas r.a. ia berkata: Nabi saw. menyuruh kami supaya ba'ah, dan beliau melarang hidup membujang dengan larangan yang bersangkutan. Sabdanya : "Nikahilah perempuan penyayang lagi subur, sesungguhnya aku berbangga di hadapan para nabi kelak di hari kiamat". (H.R. Ahmad)*

Alasannya hadis berikut :<sup>3</sup>

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء {متفق عليه}

*Dari Abdullah Ibn Mas'ud r.a dia berkata, Rasul saw bersabda kepada kami : Wahai para pemuda siapa diantara kamu yang telah ba'ah maka hendaklah dia menikah karena pernikahan itu memelihara pandangan dan memelihara kehormatan, siapa yang tidak sanggup maka hendaklah dia melakukan puasa karena puasa itu sebagai pengibirian<sup>4</sup> (HR. Mutafaqun Alaih)*

Hadits di atas menginformasikan, apabila seseorang sudah ba'ah maka ia dilarang hidup membujang. Lafal ba'ah ( الباءة ) dalam hadist Anas r.a dan Abdullah ibn Mas'ud di atas digunakan dalam bentuk tunggal (*mufrad*) yang memakai kata sandang "al" ( الباءة ). Dalam tatanan bahasa Arab, kata tunggal yang memakai kata sandang "al" menunjuk arti yang umum. Oleh karena itu ba'ah ( الباءة ) meliputi segala pembiayaan menyangkut perkawinan. Atas

<sup>2</sup>Al-Shan'ani, *Subul al-Salam. juz.III*, (t.t., Maktabah Dahlan, t.th.) h. 109

<sup>3</sup>*Ibid.* h. 109

<sup>4</sup>Semacam menonaktifkan fungsi dua buah pelir pria. Tujuannya untuk melemahkan hasrat seksual.

dasar itu kata *ba'ah* yang terdapat dalam dua hadits di atas, secara sederhana berarti biaya perkawinan dan kewajiban-kewajibannya.<sup>5</sup> Dalam hal ini *ba'ah* ( الباءة ) dimaknai dengan kemampuan suami secara finansial. Dalam konteks inilah Tabari berpendapat haram bagi laki-laki menikah jika ia yakin tidak mampu menafkahi isterinya, membayar maharnya, dan kewajiban-kewajiban perkawinan lainnya.

Kata *ba'ah* ( الباءة ) kadang juga berarti kemampuan fisik. Kemampuan fisik berarti seseorang mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya. Laki-laki secara fisik lebih kuat dibandingkan perempuan karena itu ia menanggung tanggung jawab material di dalam rumah tangga. Laki-laki adalah pelindung dalam keluarga. Ada juga ulama yang memaknai kata *ba'ah* ( الباءة ) dengan hubungan seksual.<sup>6</sup> Artinya laki-laki mampu berhubungan seksual dengan istrinya. Agaknya pengertian ini mengacu pada makna nikah secara literal yakni hubungan seksual. Jika suami tidak mampu secara seksual, maka kondisi ini dapat membuka peluang perceraian dalam rumah tangganya. Kecuali sang perempuan rela dengan keadaan suaminya tersebut.

Dalam konteks fikih ada beberapa cacat seksualitas suami yang dapat dijadikan isteri sebagai alasan untuk bercerai. Cacat seksualitas tersebut misalnya<sup>7</sup> zakarnya terputus, impoten, dikebin

<sup>5</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz VII, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), h. 71

<sup>6</sup>al-Shan'ani, *op.cit.*, h. 109 Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, 1977), Cet. Ke-3, h. 16

<sup>7</sup>Pendapat itu dianut oleh Syafi'iyah dan Malikiyah. Sedangkan Hanafiyah tidak menjadikan cacat fisik dan mental sebagai kriteria *kafa'ah*. Tetapi perempuan punya hak untuk *memfasakh* perkawinannya. Hak untuk *memfasakh* perkawinan ini tidak dimiliki wali. Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.*, h. 247

## Menyorot Perempuan Dalam Perkawinan

buah pelirnya, sehingga tidak bisa berketurunan, atau tidak mampu untuk melakukan hubungan seksual baik disebabkan mengidap suatu penyakit atau karena sudah lanjut usia, atau lelaki itu menderita cacat mental atau gila, dan mempengaruhi kelangsungan perkawinan, kondisi suami seperti itu menyebabkan istri tidak rela, maka istri berhak menuntut *fasakh* perkawinan tersebut. Dalam istilah fikih tindakan ini disebut *khiyar aib*.

Kata *ba'ah* ( الباءة ) dalam hadits Anas r.a. tersebut kemudian didirungi dengan larangan hidup membujang. Ini menunjukkan bahwa *ba'ah* ( الباءة ) itu dipersiapkan sebelum perkawinan. Menikah bukan hanya persoalan biologis tapi juga persoalan ekonomis, karena perkawinan menimbulkan kewajiban material yang menjadi tanggung jawab suami. Bila perkawinan hanya persoalan biologis semata maka ia tidak lebih baik dari hewan.

Sedangkan kata *ba'ah* dalam hadits Abdullah Ibn Mas'ud didahului kata *istatha'a* ( استطاع ). Kata *isthatha'a* ( استطاع ) akar katanya *istitha'ah* yang berarti kemampuan. *Istatha'a* ( استطاع ) adalah kata kerja waktu lampau (*fiil madhi*) yang menunjukkan kepastian. Karena itu orang yang telah yakin memiliki kemampuan "*ba'ah*", maka hendaklah ia menikah. Jelas bahwa *ba'ah* itu dipersiapkan sebelum melangsungkan pernikahan. Jika tidak yakin, menunda perkawinan lebih dianjurkan.

Kemudian didapati kata lam *yastathi'* ( لم يستطع ). Kata *yastathi'* ( يستطع ) adalah kata kerja waktu sekarang dan waktu yang akan datang (*fiil mudhari'*) yang menunjukkan kesinambungan waktu. Karena itu orang yang tidak *ba'ah* untuk waktu sekarang dan waktu yang akan datang, maka hendaklah ia berpuasa. Artinya seseorang yang memiliki kemampuan seksual tapi tidak mampu

secara finansial, sebaiknya ia berpuasa untuk meredam hasrat seksualnya tersebut. Ini dimaksudkan supaya menikah bukan demi seks, ada aspek ekonomi yang menjadi tanggung jawab laki-laki dalam perkawinan.

Ini disebabkan karena laki-laki pemegang akad. Laki-laki setelah akad perkawinannya menanggung kewajiban material untuk istri seperti mahar, jaminan nafkah berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal, termasuk peralatan rumah tangga yang layak. Konsekuensi jaminan nafkah tersebut menjadikan istri wajib memberikan loyalitasnya secara penuh<sup>8</sup> kepada suaminya tersebut, tidak untuk laki-laki lain.

Selama hubungan perkawinan itu masih ada, maka kewajiban memberikan nafkah tetap berada di pundak suami. Kewajiban nafkah itu bukan disebabkan istri berada dalam keadaan miskin, akan tetapi karena ia berstatus "isteri". Oleh karena itu nafkah tetap saja wajib atas diri suami, meskipun istri berada dalam keadaan berkecukupan. Dengan demikian pemberian nafkah adalah kewajiban "syar'i". Oleh karena itu apabila suami tidak memenuhi kewajiban nafkah kepada isterinya maka selamanya menjadi hutang. Istri dalam hal ini punya hak untuk menuntut nafkahnya

---

<sup>8</sup> Menurut Hanafiah, yang menjadi alasan mengapa seorang suami diwajibkan menafkahi istrinya sebagai imbalan dari hak suami untuk membatasi kebebasan gerak-gerik istri, dan pihak istri memberikan loyalitasnya kepada suami. Begitu akad nikah diucapkan secara sah kebebasan seorang istri menjadi terbatas. Selama suami masih mempunyai hak untuk membatasi kebebasan istrinya maka selama itu pula ia wajib menafkahi istrinya tersebut. Mayoritas fukaha alasan kewajiban nafkah atas suami terhadap istri karena adanya hubungan timbal balik antara suami-istri (*al-alagat al-Zaujiyah*). Artinya posisi laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri termasuk kewajiban istri menyerahkan dirinya untuk suami secara sukarela untuk diperlakukan sebagai istri, karena itu istri berhak atas nafkah untuk dirinya. Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.*, h.788

## Menyorot Perempuan Dalam Perkawinan

melalui pengadilan bahkan istri bisa menuntut perceraian<sup>9</sup> karena nafkah tidak diberikan. Kecuali apabila istri membebaskan suaminya dari kewajiban nafkah tersebut. Ketentuan ini tidak berlaku sebaliknya, karena memang tidak ada kewajiban istri untuk ikut menanggung biaya rumah tangga. Nafkah keluarga untuk istri dan anak adalah kewajiban suami<sup>10</sup> semata-mata. Karena itulah lelaki kelak didudukkan sebagai pemimpin dalam rumah tangganya jika ia memenuhi tanggung jawab nafkah tersebut.

Dengan demikian *ba'ah* ( الباءة ) meliputi kemampuan finansial, fisik, dan berhubungan seks. Ketidakmampuan laki-laki dalam salah satunya dapat menyebabkan perceraian. Dalam kondisi seperti ini perempuan diberi hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan perkawinannya kecuali perempuan itu rela dengan kekurangan suaminya tersebut. Karena itulah *ba'ah* (الباءة) dipahami dengan kemampuan suami untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya kepada isteri.

Secara ekonomi laki-laki selayaknya memiliki kemampuan finansial sebelum melangsungkan perkawinan dan selama perkawinan masih ada. Kemampuan finansial tidak diukur dengan sejumlah harta tertentu tetapi ditentukan dengan kesediaannya berusaha dan bekerja untuk memenuhi hak-hak isterinya. Kemauan berusaha itu didukung oleh fisik yang sehat dan kuat. Secara fisik laki-laki dianggap lebih kuat dibanding perempuan. Karena itu "agama" dan logika mengakuinya sebagai pencari nafkah, pemimpin dan pelindung dalam rumah tangga. Tidak cukup hanya kuat

---

<sup>9</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh al-Mazahib al-Arba'ah*, Jilid IV, (Libanon : Dar al-Fikr, 1990) h. 580-585

<sup>10</sup> M. Ibn Idris al-Syafi'i. *Al-Umm*, Juz V, (Beirut : Dar al-Fikr, [t.th]), h. 93-94

## Menyorot Perempuan Dalam Perkawinan

secara fisik tetapi juga tidak mempunyai cacat yang menjadi penghalang berhubungan seks. Tujuannya supaya keharmonisan rumah tangga dalam perkawinan dapat dipelihara dan dipertahankan. Oleh karena itu bila *ba'ah* ( الباءة ) belum terpenuhi maka menunda perkawinan lebih disarankan.

Hal ini menunjukkan bahwa keamanan ekonomi, kesiapan fisik dan biologis sangat penting dalam perkawinan. Kekurangan salah satunya dapat menimbulkan kemudharatan kepada pasangannya dan berdampak pada konflik yang dapat mengakibatkan perceraian. Kesiapan biologis saja tidak cukup sebagai modal untuk menikah tanpa didukung oleh keamanan finansial dan kemampuan fisik untuk bekerja dan berusaha.

Konsep *ba'ah* ( الباءة ) ini menunjukkan perlunya keamanan materi sebelum dan selama perkawinan, karena salah satu konsekuensi logis yang muncul dari akad nikah yang sah adalah suami berkewajiban memenuhi hak material istri sebab keterikatan perempuan dalam perkawinan menjadikan dirinya menjadi tanggung jawab suaminya.

*Ba'ah* ( الباءة ) itu penting sebelum dan selama pernikahan. Di pundak lelaki, mau tidak mau terletak kewajiban tersebut. Banyak ayat dan hadis yang menunjukkan hal itu. Diantaranya Q.S Al-Baqarah (2) ayat 233 dan surat al-Thalaq (65) ayat 6 :

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

*"Kewajiban ayah memberi mereka (istri) makan dan pakaian secara benar atau dengan layak (patut atau pantas)".*

أسكنوهن من حيث سكنتم

*"Tempatkanlah mereka (istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu".*

## Menyorot Perempuan Dalam Perkawinan

Bila suami mengabaikan kewajiban itu karena kikir misalnya, maka istri boleh mengambil harta suaminya secara diam-diam untuk keperluan dirinya dan anaknya. Dalam hal ini Hindun binti Uthbah pernah mengadu kepada Rasul saw. atas pencurian harta milik suaminya (Abu Sofyan) karena kekikirannya yang tidak memberi nafkah untuk dirinya dan anaknya. Rasul saw. membenarkan tindakan Hindun tersebut.<sup>11</sup> Bahkan istri dapat menuntut cerai bila kebutuhan nafkah tidak terpenuhi.

Kemampuan suami memenuhi kewajiban material tersebut dijadikan sebagai salah satu kualifikasi dirinya layak disebut pemimpin dalam rumah tangganya. Hal ini digambarkan dalam Q.S. An-Nisa' (4) : 34 sebagai berikut :

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم

*"Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan karena kelebihan yang Allah anugerahkan kepada mereka atas yang lain, juga karena mereka (laki-laki) memberikan nafkah dari harta mereka"*.

Secara teoritis, ketika laki-laki dijadikan leader dalam rumah tangganya, tentu saja menunjuk kepada seperangkat kemampuan yang dimilikinya yang menunjukkan tingkat kualifikasi kepemimpinannya. Penyebutan laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangganya didasarkan kepada : *Pertama* : Kelebihan yang dianugerahkan Allah kepada laki-laki. *Kedua*, karena laki-laki melaksanakan peran "memberi nafkah" keluarganya.<sup>12</sup> Nafkah

<sup>11</sup> al-Shan'ani, *op.cit.*, h. 218

<sup>12</sup> Ayat ini menurut Sayyid Quth berkenaan dengan *qiwamah* dalam konteks suami istri (hubungan perkawinan). Keluarga dimulai dari perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Di dalam keluarga masing-masing anggota mempunyai tanggung jawab tertentu. Laki-laki sebagai suami adalah *Qawwam* dalam rumah tangganya karena peran memberi nafkah. Ini dipahami dari "bi" pada ayat 34 Surat an-Nisa'. *Bi* adalah *ba al-sababiyah* yang dikenal dalam

## Menyorot Perempuan Dalam Perkawinan

untuk istrinya selamanya menjadi kewajiban suami selama hubungan perkawinan masih ada. Kewajiban ini tidak bisa beralih kepada orang lain, meskipun suami seorang yang miskin dan istri adalah seorang yang hartawan. Kewajiban pemberian nafkah ini hanya bisa lepas apabila istri dengan kerelaannya membebaskan suaminya dari kewajiban nafkah tersebut. Laki-laki menjadi berarti dan berharga bila ia tidak melepaskan tanggung jawab itu. Karena itu banyak lelaki yang sering kali merasa tidak dihargai, bila nafkah ditanggung oleh istrinya. Bahkan sebagian lelaki enggan menikahi perempuan yang lebih kaya dibanding dirinya. Karena ada kekhawatiran, ia akan terjajah oleh kekayaan sang istri yang menyebabkan harga dirinya sebagai suami dilecehkan. Semua penjelasan di atas menggambarkan *keba'ahan* laki-laki dalam rumah tangganya.

### 2. "SIAP MENIKAH" DALAM POTRET MASA KINI

Realitas dalam masyarakat Indonesia menyangkut *ba'ah* perkawinan mengesankan bahwa ke"*qawwam*"an lelaki yang dibentuk melalui ke"*ba'ah*"annya mulai dibatasi ruang lingkupnya, bahkan mungkin diabaikan. Kesan ini terlihat dalam reality show yang bertajuk nikah gratis. Ada kecenderungan "mengemis" agar dikawinkan karena tidak memiliki sejumlah harta atau uang untuk biaya perkawinan.

Nikah gratis adalah reality show yang ditayangkan setiap Sabtu sore di salah satu TV swasta Indonesia. Reality show ini telah banyak mengawinkan pasangan yang tidak cukup mampu secara

---

bahasa arab sebagai "*bi*" untuk suatu alasan atau tujuan. Kata ini menetapkan suatu hubungan bersyarat diantara dua bagian kalimat atau anak kalimat. Bagian pertama tergantung pada dan tidak dapat dihubungkan tanpa bahagian kedua. Laki-laki dalam ayat ini *qawwam* bila terpenuhi syarat tersebut.

## Menyorot Perempuan Dalam Perkawinan

ekonomi. Bagi pasangan yang terpilih digelarlah perhelatan *akbar* sedemikian rupa. Mulai dari acara lamaran, akad *ijab qabul* dan pesta kawin yang meriah yang dilangsungkan di lapangan terbuka. Pasangan dibanjiri hadiah, cincin kawin, kasur, bahkan modal usaha. Modal usaha itu bisa berupa uang atau benda. Seperti hewan dan sebagainya. Di akhir perhelatan itu, pasangan pengantin diberi kesempatan menikmati kemewahan hotel di salah satu kota. Sesuai dengan namanya “nikah gratis” maka apa pun yang diperoleh adalah cuma-cuma.

Dulu, ketika pertama kali reality show ini ditayangkan, pihak penyelenggara mencari ke pelosok-pelosok daerah dan memilih langsung pasangan yang ingin menikah yang tidak punya cukup uang untuk mengadakan pesta. Cara ini kemudian berkembang, pihak penyelenggara tidak lagi mencari ke daerah-daerah, justru pasangan yang ingin dinikahkan diminta mendaftarkan diri. Pasangan yang terpilih adalah pasangan yang beruntung. Tentu saja program yang dipandu Krisna Mukti ini, mendapat sambutan hangat dari pemirsanya. Karena banyaknya calon yang mendaftarkan diri, maka pasangan nikah gratis dipilih melalui permainan. Permainan tersebut menentukan pasangan mana yang lebih berhak untuk dikawinkan terlebih dahulu.

Program ini, terutama bertujuan untuk membantu pasangan-pasangan miskin, meminimalkan perzinaan, meringankan kewajiban orang tua untuk mengawinkan anaknya. Dalam konteks ini, nikah gratis menyelamatkan separo agama dari pasangan yang berhasil dikawinkannya.

Dengan demikian, nikah gratis menjadi jembatan bagi pasangan miskin yang ingin menikah. Karena itu diyakini

## Menyorot Perempuan Dalam Perkawinan

program tersebut selalu menjadi kenangan dan tetap hidup di hati pasangan yang menikah dalam program tersebut. Karena telah mewujudkan cinta mereka menjadi kenyataan.

Akan tetapi, di sisi lain, keterlibatan para peminatnya (pemenangnya) dalam program ini dapat mengundang cibiran. Reality show ini menyebabkan lahirnya penggemar, orang-orang yang berharap menikah tanpa dibebani biaya perkawinan. Sebenarnya banyak program reality show yang ditayangkan melalui media (televisi) yang menawarkan bantuan untuk pembiayaan perkawinan untuk masyarakat miskin. Program "nikah gratis" adalah salah satu tayangan tersebut. Program-program tersebut sebenarnya merupakan kegiatan amal (sosial). Walau bertujuan sosial, namun kadangkala menghindari dampak negatif yang muncul tak dapat dielakkan. Ada yang memang benar-benar tidak mampu tapi sudah ingin menikah. Tapi banyak juga yang ingin menghindari biaya-biaya perkawinan. Dalam konteks ini menikah terkesan demi nafsu dan mengabaikan "ba'ah" dalam perkawinan. Sementara jika berkaitan dengan *walimah al-'urusy*, maka pesta perkawinan tersebut dapat diselenggarakan secara sederhana. Ini diisyaratkan oleh hadis nabi berikut:<sup>13</sup>

عن أنس رضي الله ان النبي صلى الله عليه و سلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال : ما هذا ؟ قال : يا رسول الله اني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب ، قال : بارك الله لك اولم ولو بشاة {متفق عليه}

"Dari Anas r.a. bahwa Nabi saw. melihat bekas kuning pada Abd al-Rahman Ibn Auf". Rasul bertanya: "Apa ini hai Abd al-Rahman?" Abd al-Rahman menjawab: "Saya telah mengawini seorang wanita

<sup>13</sup>Al-Shan'ani, *loc.cit.*

## Menyorot Perempuan Dalam Perkawinan

*dengan mahar seberat biji kurma*".<sup>14</sup> Rasul berucap: "Semoga Allah memberkatimu, adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing". (H.R. Muttafaqun alaih)

Hadis di atas menggambarkan bahwa meskipun laki-laki yang akan menikah tidak berkantong tebal, tetapi ia dapat menyelenggarakan pesta perkawinannya secara sederhana. Walau pada prinsipnya di dalam Islam perkawinan itu dilakukan atas dasar *ba'ah*, jika belum *ba'ah*, disarankan untuk menunda perkawinan, Alasannya hadis berikut :<sup>15</sup>

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء {متفق عليه}

*Dari Abdullah Ibn Mas'ud r.a dia berkata, Rasul saw bersabda kepada kami : Wahai para pemuda siapa diantara kamu yang telah ba'ah maka hendaklah dia menikah karena pernikahan itu memelihara pandangan dan memelihara kehormatan, siapa yang tidak sanggup maka hendaklah dia melakukan puasa karena puasa itu sebagai pengibirian*<sup>16</sup> (HR. Mutafaqun Alaih)

Hadits di atas jelas menunjukkan betapa pentingnya *ba'ah* (kesiapan menyangkut perkawinan). Inilah yang dipesankan Rasulullah ketika suatu hari, Fatimah Binti Qais dipinang oleh tiga lelaki yakni Abu Jaham, Mu'awiyah Ibn Abu Sofyan, dan Usamah Ibn Zaid. Fatimah meminta pertimbangan rasul saw. Rasul saw. menyarankannya agar tidak memilih Abu Jaham karena ia lelaki yang kurang pendirian, menolak Muawiyah karena miskin. Menurut Rasul, Fatimah sebaiknya menerima Usamah, karena

---

<sup>14</sup> Abd al-Rahman memberikan emas sebagai maharnya. Ada yang berpendapat maharnya seperempat dinar, 3 dirham, dan 5 dirham.

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 109

<sup>16</sup> Semacam menonaktifkan fungsi dua buah pelir pria. Tujuannya untuk melemahkan hasrat seksual.

Usamah lelaki yang *istiqamah* dalam beragama dan bersikap serta mapan ekonominya.<sup>17</sup> Hal ini berarti ketidakmampuan suami menafkahi istri dapat menimbulkan kemudaratan terhadap orang yang wajib dinafkahnya.

Dialog yang terjadi antara nabi saw. dan Fatimah tadi sarat makna. Perkawinan bukan demi nafsu semata, walaupun tidak dipungkiri bahwa perkawinan merupakan penyaluran libido seksual manusia, lebih dari itu perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban suami istri, diantaranya : suami memiliki kewajiban-kewajiban material terhadap istrinya, seperti pembayaran mahar, nafkah berupa sandang, pangan dan papan dan sebagainya. Dalam salah satu hadisnya, ketika Rasul saw. ditanya tentang laki-laki yang tidak mampu menafkahi keluarganya Rasul berkata : "keduanya (suami dan istri) tersebut dipisahkan (diceraikan).<sup>18</sup> Ini berarti bahwa ketidakmampuan suami memenuhi kewajiban material tersebut dapat memicu terjadinya perceraian. Walau disadari bahwa materi berlimpah bukan jaminan kelanggengan perkawinan. Perceraian juga dapat terjadi dengan alasan lain. Misalnya, salah satu pasangan tidak mencintai pasangannya.<sup>19</sup> Seperti kasus yang pernah terjadi di zaman Rasulullah. Istri Tsabit ibn Qais menuntut cerai dari suaminya (Tsabit ibn Qais), bukan karena agamanya, bukan pula karena akhlaknya, tetapi karena rasa cinta tidak ada di hati istrinya. Sehingga ia (Fatimah) rela mengembalikan sebidang tanah yang dulu diberikan Tsabit sebagai mahar untuknya demi

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 129

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 224, al-Syaukani, *Nail al-Authar*, jilid VI, ([t.t]: [tp], [t.th]), h.107, *Muslim. Shahih Muslim*, Jilid IV, (Bandung : Maktabah Dahlan, (t.th)), h. 195

<sup>19</sup> Al-Shan'ani, *op.cit.*, h.154

berpisah dari Tsabit suaminya.<sup>20</sup> Akhirnya Rasulullah membenarkan tindakan perempuan tersebut dan menceraikan keduanya. Ada dua pelajaran menarik yang dapat dipetik dari perkawinan Tsabit ibn Qais tersebut. *Pertama*, Rasa cinta dan materi adalah hal penting untuk mewujudkan perkawinan. Kekurangan salah satunya dapat menjadi pemicu terjadinya perpisahan. Mengandalkan materi yang melimpah dan kehilangan kasih sayang dari pasangan membuat kehancuran perkawinan, kadang sulit dihindarkan. *Kedua*, perlunya saling pengertian, ini yang terpenting dan mesti diprioritaskan walaupun minim materi, jika saling pengertian antara suami istri, perkawinan dapat dipertahankan. Oleh karena harta yang melimpah bukan jaminan keutuhan perkawinan.

### 3. *Ba'ahnya* Perempuan Dalam Perkawinan

Seringkali ditemukan dalam nash al-Qur'an, perempuan tidak disebutkan secara khusus, namun dimaklumi perempuan juga dilibatkan. Misal tentang kewajiban melaksanakan sholat dan kewajiban menunaikan zakat. Teks ayat menyangkut sholat dan zakat tersebut, secara langsung menunjuk laki-laki, tidak perempuan.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

... "Dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat..."

---

<sup>20</sup>Konflik batin yang terjadi pada diri isteri tsabit tersebut dikenal sebagai cikal bakal *khuluk* di dalam Islam. *Khuluk* adalah upaya isteri untuk berpisah dari suaminya dengan memberikan sejumlah materi sebagai *iwadh* agar suaminya bersedia menerima perceraian tersebut.

## Menyorot Perempuan Dalam Perkawinan

Ayat di atas menggunakan kata **أَقِيمُوا** untuk menunjuk

kewajiban sholat. Dan kata **آتُوا** untuk menunjuk kewajiban zakat.

Dalam tatanan bahasa Arab kata **أَقِيمُوا** dan kata **آتُوا** adalah *fi'il*

*amar* (kata perintah) dalam bentuk jamak (plural) yang menunjuk pada laki-laki, tidak perempuan. Akan tetapi dua kewajiban tersebut bukan saja ditaklifi pada laki-laki tetapi juga perempuan.

Terkait dengan *ba'ah* dalam perkawinan, tekstual hadis juga hanya menunjuk laki-laki, tidak perempuan. Akan tetapi sangat dimaklumi bahwa perempuan pasti dilibatkan dalam perkawinan. Laki-laki mesti *ba'ah* dalam perkawinan, perempuan juga demikian. Meskipun tidak ditemukan teks ayat atau pun hadis yang menjelaskan tentang *ba'ahnya* perempuan dalam perkawinan. Akan tetapi persoalan ini dapat dianalisis dari keterlibatan perempuan dalam perkawinan. Perempuan juga perlu *ba'ah* (الباءة) dalam perkawinan. Jika hanya menunjuk laki-laki yang harus *ba'ah* (الباءة) dalam perkawinannya, maka akan terjadi ketimpangan dalam perkawinan mereka. Meskipun *keba'ahan* perempuan dilihat dalam bentuk yang lebih sederhana. Yaitu *ba'ah* (الباءة) yang tidak berkaitan dengan aspek ekonomi. Akan tetapi *ba'ahnya* perempuan dilihat dari aspek fisik yang sehat, mampu menggauli suaminya dengan baik. Artinya tidak memiliki cacat seksualitas yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangganya. Dalam konteks fikih, ada beberapa cacat seksualitas perempuan yang dapat dijadikan alasan perpisahan suami isteri.

## Menyorot Perempuan Dalam Perkawinan

Pertama, tumbuh daging pada area sensitivitas perempuan, kedua, terdapat tulang pada area sensitivitas perempuan, dan Ketiga, area sensitivitas terlalu basah. Ketiga kondisi ini menyebabkan suami tidak rela, maka suami dapat menceraikan isterinya.

Juga termasuk dalam pengertian *ba'ah*, perempuan sudah mencapai usia 16 tahun. Diyakini pada usia ini perempuan sudah *baligh*.<sup>21</sup> Usia baligh tersebut menandakan reproduksi perempuan telah matang dan siap dibuahi. Usia 16 tahun itu merupakan masa awal kedewasaan perempuan. Perempuan pada usia 16 tahun ini mulai *ba'ah* secara fisik dan mental untuk memikul tanggung jawab rumah tangga. Karena itulah kemudian UU NO.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat 1 menentukan batas usia minimal laki-laki dan perempuan dalam perkawinan, yakni usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.<sup>22</sup> Hal senada juga dibunyikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat 1 sebagai berikut:<sup>23</sup>

*Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang NO.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.*

---

<sup>21</sup>Dalam konteks syarak, baligh tidak ditentukan dengan usia, tetapi ditandai dengan kedatangan menstruasi (*haid*) bagi perempuan dan mimpi basah (*ihtilam*) bagi laki-laki. Usia perempuan mengalami siklus haid berkisar antara usia 9 tahun – 12 tahun. Sedang bagi laki-laki pada usia 15 tahun. Alas an tidak ditentukan baligh dengan usia, karena kedatangan haid pertama kali bagi setiap perempuan berbeda-beda. Hal ini disebabkan faktor gizi, iklim, lingkungan dan sebagainya.

<sup>22</sup>Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 206

<sup>23</sup>Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya : Karya Anda, 1996), Cet. Ke-1, h. 24-25

## Menyorot Perempuan Dalam Perkawinan

Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi perkawinan pada pasangan-pasangan yang tidak matang usianya yakni perempuan-perempuan di bawah usia 16 tahun dan pada laki-laki di bawah usia 19 tahun. Karena perkawinan pada usia tersebut rentan terjadi perceraian. Dalam rangka meminimalkan perceraian tersebut, undang-undang menentukan batas usia minimal bagi laki-laki dan perempuan. Diperkirakan pada usia tersebut perempuan mulai siap secara fisik dan mental untuk menikah. Disamping perempuan *ba'ah* dari aspek fisik dan mental, sangat penting juga perempuan *ba'ah* dari aspek agama. Karena kemapanan (*ba'ah*) pasangan suami isteri tersebut dari berbagai aspek semakin menguatkan hubungan perkawinan mereka sehingga perceraian dapat diminimalkan.

Dalam Islam perkawinan bukan hanya persoalan biologis, tetapi juga merupakan persoalan psikologis, sosiologis, dan ekonomis. Berkaitan dengan biologis perkawinan tidak dipungkiri sebagai penyaluran libido seks secara sah. Karena Islam melarang hubungan seks di luar nikah (perzinaan). Secara psikologis, perkawinan diharapkan menimbulkan ketenangan (*sakinah, mawadah, dan rahmat*) bagi pasangan suami isteri tersebut. Secara sosiologis, perkawinan merupakan pelanjut keturunan. Dan secara ekonomis, perkawinan mengakibatkan tanggung jawab material suami kepada isteri dan anak-anaknya. Kewajiban itu terus berlangsung selama perkawinan. Berkaitan dengan banyak aspek itulah *ba'ah* itu mesti diperhatikan dari dua pihak, yakni suami dan isteri. Ke"*ba'ah*"an itu bertujuan meminimalkan perceraian dan menutup tuduhan "menikah demi nafsu".

## Menyorot Perempuan Dalam Perkawinan

Sementara dalam kasus “nikah gratis”, kelemahan ekonomi dijadikan alasan memilih menikah melalui reality show ini. Tujuannya supaya terlepas (terbebas) dari segala aspek yang menyangkut pembiayaan perkawinan yang tidak sedikit nilainya. Hal ini jelas bertentangan dengan aturan *ba'ah* yang ada di dalam Islam. Tetapi apabila pilihan menikah melalui “nikah gratis” karena alasan prestise bukan karena menghindari dari tanggung jawab maka hal ini dapat ditolerir, karena untuk sebahagian masyarakat khususnya Indonesia, ada keyakinan apabila suatu perkawinan dilangsungkan tanpa penyelenggaraan pesta maka prestisenya menjadi turun. Demi terselenggaranya “*walimahlah*” nikah gratis menjadi pilihan, bukan untuk mengabaikan *ba'ah* dalam perkawinan. Dalam konteks ini nikah gratis menjadi solusi terbaik dengan syarat “*keba'ahan*” laki-laki dan perempuan tidak diabaikan. Laki-laki dan perempuan perlu memenuhi kualifikasi ke“*ba'ah*”an itu sebelum dan selama perkawinan. Namun dalam realitas faktualnya, seringkali antara tuntutan idealis dan realitas yang berlangsung tidak selalu berjalan beriringan. *Ba'ah* cenderung diabaikan dan terkesan tidak dipersiapkan. Ada kecenderungan mengabaikan kewajiban. Pengaburan makna *ba'ah* itu jelas terlihat dalam program tersebut. Ada kecenderungan “mengemis” demi terlaksananya perkawinan secara gratis. Padahal *ba'ah* adalah kemapanan suami isteri untuk mengaruhi bahtera perkawinan. Suami dipandang *qawwam* dalam rumah tangga. Seseorang yang melaksanakan tugasnya atau apa yang diharapkan darinya dinamai *qa'im*. Kalau ia melaksanakan tugas itu sesempurna mungkin, berkesinambungan dan berulang-ulang maka ia dinamakan

*Qawwam*.<sup>24</sup> Hal ini sejalan dengan tuntunan *keba'ahan* yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ada kesinambungan dalam memenuhi kewajiban terhadap istri dan keluarga. Karena melaksanakan kewajiban secara berkesinambungan itulah suami disebut *qawwam*. Yang terpenting dalam pemenuhan kewajiban material itu disesuaikan dengan kemampuan suami, dan kebutuhan isteri, serta memenuhi standar kepatutan (kelayakan) yang diukur menurut adat atau *uruf* setempat. Sedangkan *ba'ahnya* perempuan tidak ditentukan dengan kemapanannya dalam hal ekonomi.

### C. PENUTUP

*Ba'ah* adalah kesiapan atau kemapanan bagi orang-orang yang akan menikah baik laki-laki atau pun perempuan. Meskipun tidak ditemukan dalil yang menjelaskan tentang konsep *ba'ah* bagi perempuan, bukan berarti ketiadaan penjelasan tersebut meniadakan *keba'ahan* perempuan dalam perkawinan. Karena perkawinan itu antara laki-laki dan perempuan. Hanya saja ada perbedaan mendasar antara *ba'ahnya* laki-laki dengan *ba'ahnya* perempuan dalam perkawinan. *Ba'ahnya* laki-laki dikaitkan dengan aspek ekonomi. Sementara *ba'ahnya* perempuan tidak menyangkut aspek ekonomi sama sekali. *Ba'ahnya* perempuan menyangkut aspek fisik perempuan yang sehat, tidak memiliki cacat seksualitas, serta mampu menjalani tugas keistriannya dengan baik. Dua aspek tersebut yakni fisik yang sehat, tidak memiliki cacat seksualitas juga menjadi aspek *ba'ahnya* bagi laki-laki.

---

<sup>24</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: lentera Hati, 2005), h. 333

## Menyorot Perempuan Dalam Perkawinan

*Ba'ahnya* laki-laki dari aspek ekonomi merupakan aspek prioritas. Laki-laki yang *ba'ah* adalah suami yang *qawwam* karena *ba'ah* itu menyangkut peran laki-laki dalam rumah tangga, ditinggikan lewat keqawwamannya karena member nafkah kepada istri, anak dan keluarganya. Kemandirian ekonomi itu wajib dipedulikan tidak disepelekan.

REFERENSI :

1. Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh al-Mazahib al-Arba'ah*, Jilid IV, (Libanon : Dar al-Fikr, 1990)
2. Al-Shan'ani, *Subul al-Salam, juz.III*, (t.t., Maktabah Dahlan, t.th.)
3. al-Syaukani, *Nail al-Authar*, jilid VI, ([t.t]: [tp], [t.th])
4. Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya : Karya Anda, 1996), Cet. Ke-1
5. M. Ibn Idris al-Syafi'i. *Al-Umm*, Juz V, (Beirut : Dar al-Fikr, [t.th])
6. Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004)
7. *Muslim. Shahih Muslim*, Jilid IV, (Bandung : Maktabah Dahlan, (t.th))
8. Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, Beirut : Dar al-Kutub al-Arabi, 1977)
9. Wahbah al-Zuhaili, *al-fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz VII, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984)

## PEREMPUAN DAN PERSETUJUANNYA DALAM PERKAWINAN

### A. PENDAHULUAN

Kebanyakan masyarakat menyakini bahwa perempuan menurut fiqh tidak berhak menentukan pilihan atas pasangan hidupnya. Dalam hal ini yang menentukan adalah ayah, atau jika ayah tidak ada maka kakek yang mengambil alih tanggung jawab itu. Ada sebuah kesan dan anggapan yang berkembang dalam masyarakat bahwa perempuan menduduki posisi subordinat atau menempati kelas dua setelah laki-laki dalam tatanan sebuah masyarakat, sehingga perempuan tidak perlu dimintai pendapatnya atau persetujuan terutama bila menyangkut perkawinan. Perempuan dikondisikan untuk menerima saja pilihan dan keputusan orang tuanya menyangkut pasangannya.

Hal ini menggambarkan bahwa dulu, para orang tua pada umumnya atas nama tanggung jawab, mengintervensi calon jodoh anak-anaknya bahkan sangat selektif memilihkan pasangan untuk mereka dengan alasan demi masa depan anak-anak mereka. Dalam masyarakat tradisional ini adalah fenomena. Memilih jodoh adalah hak orang tua dan kemudian mengawinkannya. Ini artinya bahwa orang tua yang berwenang menentukan pasangan bagi putri-putrinya, bahkan tanpa terlebih dahulu membicarakannya dengan anak-anak perempuannya tersebut. Tindakan orang tua yang demikian (dalam hal ini ayah atau kakek) di dalam fikih dikenal dengan nama hak *ijbar*.<sup>1</sup> Ini mengkondisikan perempuan tidak

---

<sup>1</sup> Mustaha Said al-Khin, *Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawaid al-Ushuliyah fi al-Ikhtilaf al-Fukaha'*, ((L.L): Muassasah al-Risalah, (t.th)), h. 577-578 Sayid Sabiq.

memiliki hak suara untuk menolak pasangannya sendiri karena pemilihan jodoh sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang tuanya.

Hak *ijbar* dalam konsep fikih ini seolah bertentangan dengan pasal 6 ayat 1 UU NO.1 Tahun 1974 yang mensyaratkan persetujuan kedua belah pihak laki-laki dan perempuan. Meskipun perempuan adalah objek yang dinikahi, akan tetapi perempuan wajib menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan. Apabila perempuan tidak menyetujui perkawinannya, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan melalui sidang di Pengadilan Agama.

## B. PEMBAHASAN

### I. PERSETUJUAN PEREMPUAN VERSUS *WALAYAH IJBAR* DALAM PERKAWINAN

Menyangkut perkawinan, perempuan membutuhkan wali dalam perkawinannya. Perwalian pada hakikatnya adalah hak yang diberikan Islam kepada sebagian orang atas orang lain dengan tujuan tertentu demi merealisasikan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Orang yang memiliki hak perwalian ini wajib ditaati oleh orang yang diwalikan kepadanya baik suka maupun tidak. Hak perwalian inilah yang diistilahkan dengan *walayah ijbar*. Orang yang melaksanakan tugas ini disebut wali *mujbir*. Secara umum *walayah ijbar* maksudnya adalah hak istimewa bagi orang tua yang ditetapkan syarak untuk mengawinkan anak perempuannya tanpa persetujuan sang perempuan tersebut. Dengan kewenangan *ijbar* ini maka persetujuan perempuan tidak dibutuhkan dalam perkawinan.

---

*Fiqh Sunnah*, Jilid II, {Beirut : Dar al-Fikr, (t.th)}, h.116-117 Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII, {Beirut : Dar al-Fikr, 1989}, Cet. Ke-3, h.208-209 Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh al-Mazahib al-Arba'ah*, Jilid IV, {Beirut : Dar al-Fikr, 1989}, h.30

## Menyorot Perempuan Dalam Perkawinan

Sebelum menjelaskan secara detail tentang persetujuan perempuan dalam perkawinan, agaknya penulis perlu menjelaskan terlebih dahulu tentang walayah *ijbar*. *Walayah ijbar* adalah kata majemuk yang terdiri dari 2 kata yakni *walayah* dan *ijbar*. Term *walayah* berakar dari kata **ولي - يلى - ولاية**. Secara literal berarti **المحبة** (kecintaan), **القرب** (kedekatan hubungan), **سلطة و القدرة** (kewenangan dan kekuasaan), juga berarti perlindungan dan pertolongan.<sup>2</sup> Itulah sebabnya orang yang mempunyai kewenangan atau kekuasaan disebut wali.

Dalam wacana fikih, ayah dan kakek adalah orang yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas ini. Mereka disebut wali. Mereka dipandang sebagai orang yang berkuasa terhadap anak dan cucu perempuannya untuk urusan pernikahan. Agaknya dari pengertian itu dapat diselaraskan bahwa kedekatan hubungan dan cinta antara ayah / kakek dengan anak / cucu perempuannya, yang menjadikan keduanya memiliki kekuasaan yang besar terhadap kelangsungan masa depan kehidupan putri - putrinya tersebut.

Dalam istilah syarak, walayah diartikan dengan :<sup>3</sup>

القدرة على مباشرة التصرف غير توقف على اجازة أحد

*Artinya: kewenangan untuk melangsungkan tasaruf (transaksi) tanpa terkait dengan keizinan dari seseorang.*

Sedangkan term *ijbar* berasal dari kata **يجبر , اجبر** yang berarti mewajibkan, memaksa agar mengerjakan. Adapun *ijbar* diartikan dengan :<sup>4</sup> **تنفيذ القول على الغير**

<sup>2</sup> Ibn taimiyah, *al-Furqan Baina Auliya' al-Rahman wa Auliya' al-Syaithan*, (Beirut : al-Maktabah al-Islamiyah, 1390 H), h.6 Wabbah al-Zuhaili, *op.cit.*, h. 186

<sup>3</sup> *Ibid.*

*Artinya : melangsungkan ucapan atas nama orang lain.*

Berdasarkan defenisi di atas dipahami bahwa hak *ijbar* adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab. Walayah *ijbar* ditetapkan berdasarkan atas 4 hal yaitu : *al-qarabah*,<sup>4</sup> (kedekatan hubungan kekerabatan), *al-milk* (kepemilikan),<sup>5</sup> *al-wala'*,<sup>7</sup> dan *al-imamah*.<sup>8</sup> Empat faktor di atas menggambarkan bahwa kedekatan hubunganlah yang menjadi sebab utama adanya hak bagi seseorang untuk melakukan perbuatan untuk kepentingan orang lain.

Dalam kaitannya dengan perkawinan, orang yang memiliki kekuasaan untuk mengawinkan atau hak *ijbar* itu adalah ayah atau kakek kalau tidak ada ayah. Sebagai pelaku keduanya disebut wali *mujbir*. Jadi apabila ayah atau kakek dikatakan sebagai wali *mujbir*, maka mereka adalah orang yang memiliki kekuasaan atau hak untuk mengawinkan anak perempuannya atau cucu perempuannya, meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan, dan perkawinan ini dipandang sah secara hukum. Hak *ijbar* tersebut dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab ayah atau kakek terhadap anak perempuannya dan cucu perempuannya, karena keadaan dirinya yang dianggap belum / tidak memiliki kemampuan atau lemah untuk bertindak.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 187

<sup>5</sup> *Al-qarabah* adalah kekuasaan yang ditetapkan berdasarkan hubungan kekerabatan yang berlaku untuk kerabat dekat seperti ayah, kakek, dan anak dan saudara ayah atau ibu, juga kerabat jauh seperti ; keponakan

<sup>6</sup> Kekuasaan berdasarkan perbudakan.

<sup>7</sup> Kekuasaan yang ditetapkan karena seseorang memerdekakan budak dan atau kekuasaan yang timbul dari perjanjian antara dua orang yang saling tolong menolong

<sup>8</sup> Kekuasaan pemimpin dalam suatu masyarakat / negara.

<sup>9</sup> Wahbah al-Zuhaili, Jilid IX, h. 6691

Dalil yang sering dipakai tentang adanya hak *ijbar* ayah terhadap putrinya adalah hadits berikut:<sup>10</sup>

عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : الثيب احق بنفسها من وليها , و البكر تستامر و ادنها سكوتها . رواه مسلم

*Artinya : Dari Ibn Abbas r.a. bahwa Nabi saw bersabda : " janda lebih berhak terhadap dirinya dibanding walinya, sementara seorang gadis dimintakan suruhnya, dan bentuk keizinan adalah diam". H.R. Muslim*

Secara umum dipahami bahwa dalam kewenangan *ijbar* yang dimiliki ayah, persetujuan anak perempuannya dalam perkawinannya hanyalah anjuran. Akan tetapi oleh fukaha' hadits riwayat Imam Muslim yang diterima dari Ibn Abbas r.a. di atas dimaknai secara berbeda. Menurut Syafi'iyah kewenangan pemilihan jodoh atau pasangan bagi anak - anak perempuan tanpa persetujuan mereka hanya berlaku bagi anak perempuan yang masih perawan. Dalam istilah fikih biasa disebut *bikr*.<sup>11</sup> Artinya, kegadisan merupakan syarat, sehingga bapak / kakek berhak untuk mengawinkan anak - anak perempuannya / cucu perempuannya tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dari mereka. Hal ini memberi makna bahwa dalam status "gadis" sang anak perempuan yang menyebabkan bapak atau kakek mempunyai hak *ijbar* tersebut. Sehingga persetujuan si perempuan yang "masih gadis" tidak diperlukan. Lebih lanjut menurut Syafi'iyah hak *ijbar* tersebut berlaku apabila<sup>12</sup> :

<sup>10</sup> Al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, Jilid III, (Bandung: Maktabah Dahlan, t.th), h. 119

<sup>11</sup> *Al-bikr* adalah sebutan bagi perempuan yang belum pernah terikat dalam perkawinan yang sah.

<sup>12</sup> Musthafa Said al-Khin. *Loc.cit.* Wahbah Zuhaili, *loc.cit.*

## Menyorot Perempuan Dalam Perkawinan

1. Tidak ada permusuhan antara ayah dengan anak perempuannya,
2. Anak perempuan tersebut masih gadis,
3. Sang calon suami mampu membayar mahar (minimal mahar *mitsil*).

Dengan demikian dipahami bahwa terjalinnya hubungan yang harmonis antara ayah dan anak perempuannya, dapat menguatkan kepercayaan sang anak terhadap ayahnya apalagi menyangkut perkawinan. Perkawinan adalah perkara besar maka ayah lebih dapat dipercaya dalam pengambilan keputusan perkawinan. Di samping hubungan yang harmonis antara keduanya, perempuan tersebut berstatus gadis. Secara umum perempuan yang masih gadis, cenderung malu mengungkapkan perasaannya secara terbuka untuk menikah. Oleh karena itu kearifan bapak sangat diperlukan untuk memahami hal ini. Syarat lainnya adalah kemampuan suami membayar mahar, minimal mahar *mitsil*. Hal ini menjadi tolak ukur suami mampu secara ekonomi menafkahi isterinya. Persyaratan ini ditentukan agar perempuan yang dinikahkan tersebut tidak terzalimi dalam perkawinannya dengan suami yang dinikahkan bapaknya tersebut.

Sementara Hanafiyah berpendapat<sup>13</sup>, kewenangan mengawinkan anak perempuan tanpa sepengetahuan mereka berlaku pada perempuan yang masih kecil. Istilah yang dikenal dalam kasus ini adalah perempuan *shaghir*. Adanya hak *ijbar* menurut Hanafiyah melekat pada status perempuan yang masih kecil, tidak dibedakan apakah perempuan tersebut sudah pernah menikah atau belum. Status gadis atau yang diistilahkan dengan

<sup>13</sup> *Ibid.*,

*al-bikr* tidaklah menjadi perhatian. Oleh karena itu, jika si anak perempuan masih kecil meskipun dia sudah tidak gadis lagi, maka ayah memiliki hak *ijbar* terhadapnya. Dengan demikian jika perempuan tersebut usianya masih kecil (belum mencapai usia baligh), maka persetujuannya tidak dibutuhkan. Malikiyah, dalam hal ini lebih cenderung menggabungkannya. Menurutnya, *walayah ijbar* ditetapkan atas perempuan yang masih perawan dan kecil.

Kontroversi para fukaha tersebut mempunyai dampak yang berbeda. Ulama yang menjadikan gadis (*bikr*) sebagai alasan adanya hak *ijbar* bagi ayah atau kakek, berimplikasi setiap anak perempuan yang masih gadis (*bikr*) baik yang masih kecil atau sudah tua, maka bapak mempunyai hak untuk mengawinkannya tanpa persetujuannya terlebih dahulu. Persetujuan perempuan hanya diperlukan jika anak perempuan tersebut sudah berstatus janda atau tidak *bikr* lagi.

Akan tetapi ulama yang berpendapat bahwa kecil (*shaghir*) yang menjadi standar (alasan) adanya hak *ijbar*, maka konsekuensinya adalah bahwa ayah / kakek mempunyai hak mengawinkan anak perempuannya atau cucu perempuannya tanpa izinnya terlebih dahulu dengan syarat sang perempuan masih kecil (*shaghir*), tidak dibedakan apakah sudah pernah menikah atau belum. Dengan demikian persetujuan perempuan mutlak diperlukan jika sang perempuan sudah *baligh*.

Dalam kitab-kitab fiqh, *ijbar* memang digambarkan sebagai suatu hak istimewa yang dimiliki ayah atau kakek untuk mengawinkan putri - putrinya tanpa meminta persetujuan mereka terlebih dahulu. Penetapan adanya hak *ijbar* ini didasari kepada dugaan bahwa ayah atau kakek selalu berusaha untuk yang terbaik bagi anak perempuan dan cucunya.

Bertitik tolak kepada hadits Ibn Abbas r.a. sebelumnya, para fukaha' memahaminya secara berbeda.<sup>14</sup> Perbedaan itu terlihat pada alasan yang dijadikan illat untuk penetapan adanya hak *ijbar* bagi ayah atau kakek. Ulama mazhab Maliki dan Hanbali melihaat, bahwa illat adanya hak *ijbar* adalah kecil dan perawan. Karena itu, ayah mempunyai wewenang mengawinkan putrinya yang masih kecil dan perawan meskipun tanpa izinnya. Sedangkan bagi perempuan yang sudah baligh tidak boleh dipaksa menikah. Sehingga perempuan janda yang masih kecil maka wali dapat mengawinkannya tanpa izinnya. Malikiyah dan Hanabalah juga mendasari pendapatnya kepada qiyas. Menurut mereka sifat kecil pernah dijadikan illat oleh syari' dalam persoalan harta. Isyarat ini dipahami dari Q.S. an-Nisa' (4) ayat 6 sebagai berikut :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانْتُمْ مِنْهُمْ رُشَدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ

أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن

كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ

بِاللَّهِ حَسِيبًا

*"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri*

<sup>14</sup>Ibid. Sayid Sabiq, *loc.cit.* Wahbah Zuhaili, *loc.cit.* Abd al-Rahman al-Jaziri, *loc.cit.*

(dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka, dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)".

Ayat 6 surat an-Nisa' di atas, secara langsung memang tidak berkaitan sama sekali dengan hak *ijbar* ayah. Ayat tersebut menjelaskan jika ada anak perempuan yatim yang kaya, maka wali yang mengurusinya hartanya perempuan yatim tersebut, agar menyerahkan hartanya pada saat perempuan yatim tadi sudah mencapai usia *baligh*. Artinya, wali dapat mengelola harta seseorang yang masih kecil sampai si anak dewasa. Lalu persoalan harta anak yatim ini kemudian dikembalikan kepada hak *ijbar* ayah terhadap anak perempuannya. Kalau dalam persoalan harta saja, sifat kecil menjadi illat adanya hak perwalian, maka dalam persoalan nikah pun lebih utama menjadikan kecil sebagai illat adanya hak *ijbar*. Oleh karena itu ayah memiliki hak *ijbar* terhadap anak-anak perempuannya yang masih kecil. Hak *ijbar* itu akan hilang jika si anak perempuan sudah *baligh*.

Sementara ulama Syafi'iyah berpendapat yang menjadi illat adanya hak *ijbar* adalah perawan (*bikr*). Artinya *walayah ijbar* ada pada ayah atau kakek disebabkan anak perempuannya masih perawan (*bikr*). Oleh karena itu perempuan yang masih perawan baik masih kecil atau sudah tua, dapat dipaksa oleh walinya untuk menikah meskipun tanpa izinnya. Namun perempuan yang berstatus janda meskipun masih kecil, wali tidak boleh mengawinkannya kecuali atas izin anak perempuannya yang sudah janda tersebut.

Konsep *walayah ijbar* ini juga dijelaskan oleh Ibn Taimiyah. Menurutnya perempuan dewasa tidak boleh dikawinkan

kecuali atas persetujuannya. Akan tetapi terhadap perempuan kecil (*shaghir*) baik masih perawan (*bikr*) atau sudah berstatus janda, maka bapak atau kakek tidak perlu meminta keizinan putrinya itu untuk menikahnya dengan lelaki lain. Pendapatnya ini berdasarkan ijmak.<sup>15</sup>

لم تجبر على النكاح الا الصغيرة البكر . فان اباهما يزوجها ولا ادنها لها , اما البالغ الثيب  
فلا يجوز تزوجها بغير ادنها لا للاب ولا لغيره باجماع المسلمين و كذلك البكر البالغ ليس  
لغير الاب و الجد تزوجها بدون ادنها باجماع المسلمين

*Artinya : Tidak boleh dipaksa untuk menikah kecuali perempuan kecil yang bikr, maka bapak boleh mengawinkannya dan tidak perlu keizinan dari anak perempuannya itu. Adapun perempuan dewasa yang berstatus janda (al-sayyib), maka bapak atau selain bapak tidak boleh mengawinkannya kecuali dengan persetujuannya terlebih dahulu berdasarkan ijmak kaum muslimin. Begitu juga sebaliknya terhadap perempuan dewasa yang masih bikr, bapak dan selain bapak tidak boleh mengawinkannya tanpa keizinannya terlebih dahulu berdasarkan ijmak kaum muslimin.*

Selanjutnya Ibn Taimiyah menjelaskan, pemberlakuan sifat kecil sebagai illat adanya *walayah ijbar* wali juga berdasarkan qiyas, yakni kewenangan bapak diqiyaskan kepada bertasaruf terhadap harta anaknya yang masih kecil. Sehingga bila anaknya sudah mencapai usia dewasa, bapak tidak berhak bertasaruf terhadap harta anaknya itu. Kalau dalam persolan harta saja, sifat (*baligh*) dewasa menyebabkan bapak tidak berhak bertasaruf. Tentu pemberlakuan sifat *baligh* untuk melenyapkan hak *ijbar* wali dalam perkawinan lebih diutamakan.<sup>16</sup>

Dengan demikian hak *ijbar* wali itu hanya berlaku bagi anak yang masih kecil. Pendapat Ibn Taimiyah ini sejalan dengan pendapat Maliki dan Hanbali. Perbedaan antara keduanya terlihat dalam memahami dan menafsirkan hadits Ibn Abbas r.a

<sup>15</sup> Ibn Taimiyah, *Majmu' min Fatawa*, Jilid IV, h. 90-97

<sup>16</sup> *Ibid.*, Jilid XXXII, h. 23

sebelumnya. Maliki dan Hanbali menjadikan kedua hadis tersebut sebagai dalil adanya hak *ijbar* wali kepada perempuan yang masih kecil. Sementara menurut Ibn Taimiyah, kedua hadits tersebut, tidak dipahami sebagai dalil untuk menetapkan walayah *ijbar* bagi ayah atau kakek. Akan tetapi hadits itu menurutnya, dimaksudkan untuk membedakan bentuk keizinan antara perempuan gadis dan janda.<sup>17</sup> Karena, secara umum dalam persoalan perkawinan, sifat malu lebih dominan bagi perempuan *bikr* (perawan), karena itu dijadikanlah sebagai simbol persetujuannya dengan diam. Sementara perempuan yang sudah berstatus janda (*sayyib*), sifat malu tidak begitu mendominasi dirinya. Karena itu persetujuannya ditandai melalui penuturan (ketegasannya) untuk menikah kembali.

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa bagi Ibn Taimiyah walayah *ijbar* tidak terletak pada kegadisan atau kejandaan perempuan. Meskipun teks hadits menyebutkan *bikr* dan *sayyib*<sup>18</sup> Walayah *ijbar* itu ada dan terletak pada sifat *shagir* (masih kecil). Hal ini berarti hak *ijbar* ayah ada pada anak perempuannya yang masih kecil dan belum mencapai usia baligh. Jika anak perempuan sudah baligh, maka ia dipandang dewasa. Jika anak perempuan sudah dewasa, maka ayah tidak memiliki hak *ijbar* atas dirinya. Ini berarti bahwa, kedewasaan seorang wanitalah (baik gadis atau janda) yang melepaskan hak *ijbar* wali. Oleh karena itu, seorang janda yang belum dewasa, berpeluang dikawinkan walinya dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuannya terlebih dahulu. Karena walayah *ijbar* itu ada karena perempuan itu masih kecil. Secara tegas ini berarti bahwa kedewasaan menghilangkan

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Dalam beberapa hadits lain penyebutan janda kadang menggunakan kata *al-ayyim*.

hak *ijbar* wali. Karena itu wali tidak boleh mengawinkan putrinya yang sudah dewasa kecuali dengan persetujuannya, dan tidak berlaku sebaliknya, yaitu wali boleh mengawinkan putrinya yang masih kecil tanpa izinnya. Karena keadaan masih kecil menjadikan ia belum dapat mempertimbangkan kemaslahatan untuk dirinya. Jika putrinya itu sudah dewasa, kedewasaannya menyebabkan ia mampu mempertimbangkan dan menentukan yang terbaik untuk dirinya. Mengawinkan perempuan dewasa tanpa persetujuannya dapat menimbulkan ketidak bahagiaan dalam rumah tangganya.<sup>19</sup> Karena perkawinan yang dipaksakan terkadang tidak dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sehingga tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan. Lebih lanjut Ibn Taimiyah menjelaskan, *baligh* dipahami sebagai kedewasaan berfikir yang dalam istilah arabnya disebut *rusydah*. Dalam fikih, *balighnya* perempuan ditandai dengan haid. Usia perempuan ketika mendapatkan haid pertamanya sangat bervariasi. Sekitar usia 9 - 15 tahun. Untuk batasan usia seperti itu, seorang anak masih dianggap belum memiliki kemampuan yang baik untuk memilih yang terbaik bagi masa depannya. Oleh karena itu perlu intervensi orang tua untuk pemilihan pasangannya. Dalam usia tersebut, anak dipandang belum cakap untuk bertindak hukum.

Walau Ibn Taimiyah tidak menjelaskan batas umur bagi perempuan yang menyebabkan hilangnya hak *ijbar* orang tua (wali). Namun diyakini bahwa yang dimaksudkan adalah kedewasaan berfikir. Orang yang dewasa tentu ia sudah *baligh*, dan yang sudah *baligh* belum tentu dewasa dalam berfikir. Baligh usianya dewasa cara fikirnya, inilah yang dimaksud dengan istilah *rusydah*.

<sup>19</sup> Ibn Taimiyah, *op.cit.*, h. 23-25

Dalam hal ini, penulis sependapat dengan Ibn Taimiyah. Karena teks hadist tidak menyebut secara tegas kegadisan dan sifat kecil sebagai illat adanya hak *ijbar*. Hadis الثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَ الْبِكْرُ تَسْتَأْمِرُ وَ ادْنَاهَا سَكْوَتَهَا hanya menjelaskan tentang bentuk perbedaan persetujuan menikah antara perempuan yang masih gadis dan janda. Perbedaan dua bentuk persetujuan itu didasarkan kepada kebiasaan karena seorang gadis malu berterus terang, sementara janda lebih terbuka. Hadis di atas tidak menjelaskan tentang adanya hak istimewa ayah ( hak *ijbar* ) terhadap anak – anak perempuannya.

Lebih spesifik Ahmad Azhar Basyir seorang tokoh ilmuwan asal Indonesia menjelaskan bahwa ayah memiliki hak mengawinkan anak perempuannya tanpa persetujuannya, harus memenuhi syarat - syarat sebagai berikut :<sup>20</sup>

1. Laki-laki pilihan wali harus sepadan dengan gadis yang dikawinkannya tersebut.
2. Tidak ada permusuhan antara wali *mujbir* dengan perempuan tersebut.
3. Tidak ada permusuhan antara laki-laki calon suami dengan anak perempuannya.
4. Calon suami sanggup membayar mahar secara tunai.
5. Laki-laki pilihan wali tersebut dapat memenuhi kewajibannya terhadap isterinya dengan baik dan tidak dikhawatirkan akan berbuat yang mengakibatkan kesengsaraan isteri.

---

<sup>20</sup>Ahmad Azhar Basyir, *hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum UI, 1998), h. 55

Menurut penulis, adanya kesepadan antara perempuan dengan pasangannya sangat mempengaruhi keberlangsungan perkawinan. Semakin sepadan pasangan suami isteri, semakin sempit ruang perpisahan. Keberlangsungan perkawinan juga didukung dengan terjalinnya hubungan yang baik antara ayah dan anak perempuannya. Dalam hubungan yang baik antara keduanya terjalin kepercayaan yang kuat bagi perempuan bahwa ayah pasti memilihkan jodoh yang terbaik untuk dirinya. Bukan hanya tidak ada permusuhan antara orang tua dengan anak, juga tidak ada permusuhan antara perempuan dengan calon pilihan anaknya. Serta kemampuan calon suami memenuhi kebutuhan ekonomi, membahagiakan isteri lahir batin. Bila semua persyaratan ini terpenuhi, maka ayah berpeluang mengawinkan anak perempuan dengan laki-laki pilihannya meskipun tidak meminta persetujuan anak perempuannya tersebut. Akan tetapi jika sebaliknya, maka ayah kehilangan hak *ijbarnya* terhadap anak perempuannya tersebut.

## 2. PERSETUJUAN PEREMPUAN DALAM PERATURAN PERKAWINAN DI INDONESIA

Di Indonesia ada aturan khusus yang mengatur tentang perkawinan yakni UU NO.1 tahun 1974. Menurut undang - undang perkawinan ini, wali merupakan syarat dalam perkawinan, tetapi dalam kaitannya dengan hak *ijbar*, undang - undang ini lebih berdasarkan atas persetujuan kedua belah pihak (calon mempelai). Hal ini tercantum dalam pasal 6 ayat 1 UU NO.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal tersebut dinyatakan perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon

mempelai. Hal ini berarti bahwa menyangkut perkawinan, persetujuan dari calon suami dan calon isteri mutlak diperlukan. Karena perkawinan menyangkut dua pihak, yakni laki-laki dan perempuan.

UU Perkawinan NO.1 tahun 1974 dalam pasal 6 ayat 1 ini, tidak membedakan antara laki – laki dan perempuan. Baik laki – laki atau pun perempuan sama – sama dibutuhkan persetujuannya dalam perkawinan. Jika menyangkut perkawinan persetujuan keduanya baik laki - laki atau pun perempuan mutlak diperlukan. Perkawinan dapat dibatalkan bila dilaksanakan tanpa persetujuan pihak - pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu kemungkinan terjadinya perkawinan tanpa persetujuan perempuan sangat tidak dimungkinkan.

Penetapan adanya persetujuan dari perempuan agaknya berdasarkan *saddu al-zara'i*.<sup>21</sup> Menutup berbagai kemungkinan negatif yang bisa muncul dari perkawinan yang tidak disetujui perempuan atau yang tidak diketahui perempuan. Di samping itu adanya persetujuan dari pihak perempuan juga dapat menjaga kelanggengan hubungan antara ayah dan anak perempuannya. Tidak semua perempuan yang dapat menerima perjodohan dari orang tuanya. Bagi perempuan yang menerima segala keputusan orang tuanya termasuk calon pasangannya, maka konflik antara

---

<sup>21</sup>Kata *Saddu al-zara'i* merupakan bentuk frase (*Idhafah*) yang terdiri dari dua kata yaitu *saddu* dan *al-zari'ah*. Secara etimologis kata *saddu* berarti menutup sesuatu yang cacat, atau rusak dan menimbun lobang. Sedangkan *al-zari'ah* adalah kata benda (*isim*) yang berarti jalan, sarana (*wasilah*), dan sebab terjadinya sesuatu. Dalam terminologi ushuli, *saddu al-zari'ah* adalah memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Syihab al-Din Abu al-Abbas al-Qarafi, *Tanqih al-Fisul fi Ilm al-Ushul*, dalam kitab digital *al-Marji' al-Akbar li al-Turast al-Islami*, (Syirkah al-Aris li Kumbiutar,tt), h. 679 Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi al-Gharnati al-Maliki (al-Syathibi), *al-Muwafaqatfi Usul al-Fiqh*. (Beirut : Dar al-Makrifah, tt), juz 3, h. 257-258

orang tua menyangkut perkawinan dapat dihindarkan. Akan tetapi bila perempuan tidak menyetujui keputusan ayahnya untuk dijodohkan karena tidak meminta persetujuannya, maka terbuka peluang permusuhan antara orang tua dengan anaknya tersebut. Tentu hal ini tidak diinginkan oleh orang tua dan anak. Oleh karena itu, undang - undang perkawinan mensyaratkan persetujuan perempuan dalam perkawinan. Ini sejalan dengan kasus<sup>22</sup> yang pernah terjadi pada masa rasul saw. Suatu ketika seorang perempuan datang kepada Nabi mengadukan perihal ayahnya yang mengawinkan dirinya dengan seorang laki - laki pilihan ayahnya, sedangkan ayahnya tersebut tidak meminta persetujuannya terlebih dahulu soal calon suami yang dipilhkan ayahnya tersebut. Setelah mendengar pengaduan perempuan tersebut, Nabi kemudian memberi kebebasan kepada perempuan tersebut untuk menolak perkawinan yang dilangsungkan ayahnya itu. Di akhir pengaduan tersebut, perempuan itu kemudian menyatakan kepada Rasul saw. bahwa sebenarnya dirinya tidak menolak pilihan jodoh dari ayahnya itu, hanya saja ia menyayangkan tindakan ayahnya yang tidak menanyakan kesedian dirinya tentang calon suami pilihan ayahnya tersebut.

Dari dialog yang terjadi antara nabi dan seorang perempuan yang dikawinkan tanpa persetujuannya di atas, maka dapat diambil simpulan bahwa sepatutnya seorang ayah menanyakan kesediaan anak perempuan tentang calon pilihannya, karena sang anak perempuan terlibat langsung dalam perkawinan, sedangkan ayahnya tidak. Perlunya persetujuan perempuan inilah yang kemudian dianut oleh UU Perkawinan NO.1 Tahun 1974 yang kemudian dicantumkan dalam pasal 6 ayat 1 nya bahwa perkawinan didasarkan atas

<sup>22</sup> Al-Shan'ani, *loc.cit.*

persetujuan kedua calon mempelai. Perkawinan mesti mendapatkan persetujuan dari laki-laki dan perempuan. Jika persetujuan perempuan tidak didapatkan, walaupun ayahnya menyetujuinya, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Karena meniadakan persetujuan perempuan yang bersangkutan dapat berdampak buruk terhadap perkawinannya.

### **3. Membongkar “Diamnya” Perempuan Sebagai Tanda Persetujuan Perkawinan**

Perjodohan masih menjadi permasalahan klasik yang terus menyeruak pada era modern, perempuan – perempuan masa kini menolak perjodohan yang dilakukan orang tuanya, apalagi tanpa persetujuan dengan alasan zaman. Kisah Siti Nurbaya dijadikan alasan jika perjodohan hanya identik dengan prediket kuno dan primitif. Kondisi ini menggambarkan bahwa menanti jodoh yang datang atau dipikirkan orang tua bagi perempuan adalah biasa. Menerima begitu saja lelaki yang menjadi suaminya, tanpa meminta persetujuannya adalah lumrah. Terasa aneh jika ada perempuan yang menentukan sendiri calon suaminya. Perempuan seperti itu dianggap masyarakat sebagai perempuan yang tidak benar dalam norma adat, budaya dan agama. Perempuan ketika itu adalah yang dipilih untuk dinikahi bukan memilih untuk menikah.

Namun sekarang, realita zaman mulai berubah. Perempuan – perempuan masa kini tidak mau begitu saja menerima perjodohan dari orang tuanya. Jika orang memiliki calon jodoh untuk anak perempuannya, maka orang tua mesti mendiskusikannya dengan anak perempuannya tersebut. Jika perempuan menyetujui pilihan orang tuanya, maka perkawinan bisa dilaksanakan. Akan tetapi jika sebaliknya, maka rencana perkawinan tidak dapat dilanjutkan.

Persetujuan perempuan untuk dinikahi atau dinikahkan adalah mutlak diperlukan. Diamnya perempuan tidak cukup membuktikan bahwa ia menerima perjodohan yang dilakukan orang tua untuknya. Bahkan di masa kini, biasa saja perempuan yang mencari sendiri calon pasangannya. Lalu memperkenalkan calon jodohnya kepada orang tuanya. Masyarakat dalam hal ini, mulai mentoleransi dan menerimanya, bahwa wajar bila perempuan juga aktif mencari, menentukan jodohnya sendiri. Karena perempuan itu sendiri yang akan melakoni perkawinannya. Perempuan dan laki-laki dalam hal ini memiliki hak yang sama menentukan sendiri pasangannya sesuai dengan kriteria yang mereka idamkan. Peran orang tua dalam hal ini hanya memberikan restu dan mengawinkan.

Hal ini menggambarkan peran wali dalam perkawinan mengalami pergeseran karena ragam kondisi sosial yang mempengaruhinya. Dulu, menentukan calon pasangan perempuan diserahkan sepenuhnya kepada orang tua. Jarang sekali muncul reaksi penolakan dari anakperempuan atas jodoh yang dipikirkan orang tuanya. Karena perempuan pada waktu itu belum terkontaminasi dengan dunia luar, berpendidikan rendah, tidak terlibat kegiatan politik, interaksi terbatas pada keluarga inti dan lain sebagainya. Kini, perempuan berpendidikan tinggi, memiliki akses berinteraksi dengan banyak orang, perubahan gaya sosial masyarakat, bahkan terlibat dalam peran politik di wilayah publik. Hal ini tentu sangat mempengaruhinya dalam menentukan calon pasangannya. Perempuan menjadi berani menyuarakan keinginannya secara terbuka tentang laki - laki yang bermaksud menikahnya. Perempuan tidak lagi malu-malu menyatakan tentang laki-laki yang diinginkannya menjadi pasangan. Perempuan memiliki keterbukaan sikap, pemikiran dan pilihan tentang lelaki.

jodoh dan pernikahan dengan satu harapan juga tujuan yakni kebahagiaan dan kelanggengan dalam perkawinan.

Mencermati realita ini, maka ayah seolah kehilangan hak *ijbar*nya terhadap anak perempuannya. Karena hak *ijbar* dipahami sebagai hak yang dimiliki ayah untuk mengawinkan anak perempuannya tanpa perlu terlebih dahulu memintai persetujuan anak perempuannya tersebut. Ayah tidak boleh mengawinkan anak perempuannya secara diam - diam. Namun sekarang adalah kemestian memintai pendapat perempuan tentang calon suami yang dipikirkan ayah untuk dirinya. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada kesenjangan yang muncul di antara dua belah pihak antara laki-laki dan perempuan dalam mengharungi bahtera rumah tangga.

Hemat penulis, walayah *ijbar* dalam konsep fikih tidak dimaksudkan membatasi perempuan dalam berpendapat, apalagi membatasinya dalam perkawinan. Hal ini semata-mata ditetapkan syarak demi kebaikan perempuan juga. Karena kasih sayang ayah yang tak mungkin menzalimi anak - anaknya. Meskipun dalam fikih tradisional perempuan dapat tidak dimintai persetujuannya dalam perkawinan oleh ayahnya. Namun disyaratkan bahwa terjalin hubungan yang harmonis antara ayah dan anak perempuannya tersebut, calon yang dipikirkan orang tua adalah yang sepadan dengan anaknya, dan diduga kuat dapat membahagiakan sang perempuan. Atas dasar inilah maka ayah dapat tidak meminta persetujuan anak perempuannya tersebut, jika sang ayah bermaksud menikahnya dengan laki - laki pilihannya. Syarat lainnya adalah usia yang masih kecil atau belum baligh. Orang yang usianya masih kecil, dalam pandangan syarak belum dipandang cakap hukum. Karena itu ayah dapat mengambil alih untuk

memilih calon jodoh yang terbaik bagi anak perempuannya terutama menyangkut perkawinan.

Di Indonesia berdasarkan UU Perkawinan NO.1 Tahun 1974 tidak dibenarkan terjadinya perkawinan pada usia yang masih kecil yakni pada usia di bawah 16 tahun bagi perempuan dan usia dibawah 19 tahun bagi laki-laki. Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan NO.1 Tahun 1974 menjelaskan perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun. Pada umumnya perempuan pada usia 16 tahun sudah baligh.<sup>23</sup> Pada ayat berikutnya pasal 7 ayat 2 menjelaskan dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan. Jika dikaitkan dengan perkawinan, persetujuan perempuan adalah kemestian baik perkawinan itu terjadi saat perempuan tersebut masih kecil, sudah baligh, sudah 16 tahun atau lebih dari 16 tahun. Maka dalam realitanya di Indonesia, tidak ada perempuan yang dikawinkan oleh orang tuanya tanpa persetujuan dari anak perempuannya.

### C. PENUTUP

Dalam konsep perkawinan Islam, persetujuan perempuan dalam perkawinan bersifat anjuran. Bila ayah bermaksud mengawinkan anak perempuannya, ayah boleh tidak meminta persetujuan anak perempuannya untuk dikawinkan. Dengan syarat antara keduanya (ayah dan anak perempuan) terjalin hubungan yang harmonis, calon yang disandingkan sepadan dengan perempuan, tidak ada permusuhan antara perempuan dengan calon

<sup>23</sup>Baligh bagi perempuan ditandai dengan datangnya haid. Usia pertama kali haid bagi perempuan sangat variatif berkisar antara usia 9 tahun sampai 12 tahun. Pada umumnya pada usia 15 tahun perempuan sudah baligh.

pilihannya, serta laki laki tersebut mampu memenuhi kewajibannya sebagai suami terhadap isterinya lahir batin.

Dalam aturan perkawinan di Indonesia, berdasarkan pasal 6 ayat 1 UU Perkawinan NO.1 tahun 1974 persetujuan perempuan mutlak diperlukan. Perkawinan dapat dibatalkan bila perempuan tidak memberikan persetujuannya. Keterlibatan perempuan untuk menyatakan kesetujuannya dalam perkawinan merupakan prioritas dan persyaratan perkawinan.

Realitas sosial masyarakat Indonesia juga mengalami perubahan. Para orang tua tidak lagi mencarikan jodoh untuk anaknya. Juga tidak mengawinkannya tanpa persetujuan perempuan. Tetapi cenderung menyerahkan pilihan pasangan hidup itu pada putra putrinya, dengan asumsi bahwa mereka lebih tahu apa yang terbaik bagi diri dan kehidupan mereka kelak. Orang tua dalam hal ini hanya memberikan restu lalu mengawinkan.

## REFERENSI

1. Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh al-Mazahib al-Arba'ah*, Jilid IV, {Beirut : Dar al-Fikr, 1989}
2. Ahmad Azhar Basyir, *hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum UI, 1998)
3. Ibn taimiyah, *al-Furqan Baina Auliya' al-Rahman wa Auliya' al-Syaithan*, (Beirut : al-Maktabah al-Islamiyah, 1390 H)
4. Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi al-Gharnati al-Maliki (al-Syathibi), *al-Muwafaqatfi Usul al-Fiqh*, Juz III, (Beirut : Dar al-Makrifah, tt)
5. Mustaha Said al-Khin, *Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawaid al-Ushuliyah fi al-Ikhtilaf al-Fukaha'*, {(t.t.): Muassasah al-Risalah, (t.th)}
6. Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, {Beirut : Dar al-Fikr, (t.th)}
7. Syihab al-Din Abu al-Abbas al-Qarafi, *Tanqih al-Fusul fi Ilm al-Ushul*, dalam kitab digital *al-Marji' al-Akbar li al-Turast al-Islami*, (Syirkah al-Aris li Kumbiutar, tt)
8. Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII, {Beirut : Dar al-Fikr, 1989}

## TUDUHAN PENODAAN KEHORMATAN PEREMPUAN TERHADAP SUAMI

### A. PENDAHULUAN

Adalah kewajiban bagi pasangan suami isteri untuk menjaga kehormatan dalam rumah tangganya. Pelanggaran atau penodaan kehormatan dalam hubungan suami isteri adalah hal yang nista dan sangat keji. Tindakan penodaan kehormatan ini baik dilakukan oleh suami atau dilakukan oleh isteri, dipandang buruk oleh agama manapun juga, juga dipandang buruk oleh masyarakat dimana saja. Oleh karena itu wajar saja, apabila salah satu pasangan melakukan pelanggaran kehormatan dalam hubungan perkawinannya, maka hubungan perkawinan tersebut menjadi rapuh bahkan hancur.

Dalam Islam penodaan kehormatan dalam perkawinan, diistilahkan dengan *li'an*. *Li'an* adalah tuduhan perzinaan oleh suami terhadap isterinya, dimana ia tidak memiliki bukti kecuali dirinya sendiri dan isteri menolak tuduhan perzinaan tersebut. Dalam hal ini suami melakukan tuduhan penodaan kehormatan terhadap isterinya sendiri, sementara isteri menolak tuduhan penodaan kehormatan atas dirinya tersebut.

Dalam ketentuan fikih, tuduhan penodaan kehormatan terhadap perempuan, maka tuduhan penodaan kehormatan itu mesti dibuktikan dengan empat orang saksi. Jika tuduhan penodaan kehormatan itu tidak dapat dibuktikan dengan empat orang saksi, sementara suami betul – betul melihat peristiwa perzinaan isterinya tersebut, maka suami dapat melakukan sumpah *li'an* atas tuduhan

penodaan kehormatan terhadap isterinya tersebut. Caranya suami bersumpah dengan nama Allah sebanyak empat kali dan yang kelima kalinya laknat Allah akan menimpa dirinya jika ia berdusta. Lalu tuduhan zina itu ditolak oleh isterinya, maka isteri dalam hal ini juga mesti bersumpah seperti sumpah yang dilakukan suaminya. Yakni isteri bersumpah empat kali atas nama Allah dan pada sumpah kelima kemarahan Allah akan menimpa dirinya jika suaminya yang benar.

Secara khusus persoalan ini diatur dalam Q.S. an-Nur ayat 6 - 9 dan didukung beberapa hadis yang melatar belakangi turunnya ayat tersebut. Nash al-Qur'an dan sunnah itu mendeskripsikan bagaimana seharusnya sikap suami yang jelas - jelas melihat isterinya berzina, sementara ia tidak dapat menghadirkan empat orang saksi sebagai bukti perzinaan isterinya tersebut, kecuali dirinya sendiri.

Oleh fukaha' Q.S. an-Nur ayat 6 - 9 tersebut ditafsirkan hanya terbatas pada tuduhan penodaan kehormatan para suami yang tidak mampu menghadirkan saksi ketika ia melihat isterinya berzina. Sehingga bila seorang isteri yang justeru melihat suaminya berzina, maka tuduhan penodaan kehormatan terhadap suaminya tersebut tidak disebut dengan *li'an*.

Padahal realitas menunjukkan bahwa, tuduhan penodaan kehormatan dalam perkawinan, dapat terjadi pada suami, juga pada isteri. Dalam kasus seperti ini--isteri menuduh suaminya berzina--al-Qur'an belum memberikan jawaban tegas. Sementara penjelasan fukaha' terkait tuduhan kehormatan oleh isteri terhadap suaminya, tidak mengakui tuduhan dari perempuan tersebut sebagai *li'an*. Ada

kesan tindakan perempuan, pernyataan, dan sikapnya tidak diakui. Perempuan seolah makhluk yang tidak perlu didengarkan suaranya dan pendapatnya, meskipun itu adalah benar, tentu hal seperti ini bertentangan dengan prinsip syari'at Islam.

Oleh karena itu perlu penelusuran lebih jauh dan mendalam mengenai pengertian kata "azwaj" dalam Q. S. an-Nur ayat 6 tersebut. Apakah kata "azwaj" mengandung pengertian suami saja, atau juga meliputi arti isteri, atau mengandung makna pasangan. Permasalahan ini dipaparkan lebih lanjut dengan meneliti ayat-ayat al-Qur'an dan hadis – hadis yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

## B. PEMBAHASAN

### I. SEJARAH PENODAAN KEHORMATAN PERKAWINAN DALAM ISLAM

Di dalam fikih ada dua istilah yang dipakai untuk tuduhan penodaan kehormatan terhadap perempuan, yakni *qazaf*<sup>1</sup> dan *li'an*. Istilah *qazaf* digunakan untuk tuduhan penodaan kehormatan terhadap perempuan lain atau perempuan bukan isteri. Kasus ini pernah terjadi pada diri Aisyah yang dituduh melakukan penodaan terhadap kehormatannya dengan Safwan. Akan tetapi tuduhan ini

---

<sup>1</sup> *Qazaf* secara etimologi berarti menuduh, melempar, dan menyakiti dengan kata-kata. Ulama fikih menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *qazaf* adalah menasabkan seorang anak kepada laki – laki lain atau memutuskan keturunan seorang muslim. Apabila seseorang mengatakan kepada orang lain, "engkau pezina." "engkau anak zina." Atau "engkau bukan anak ibumu." Maka seluruh ungkapan ini disebut dengan *qazaf*. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa ayat *li'an* menasikh keumuman ayat *qazaf* karena mengingat urutan turunnya ayat tersebut. Ulama lainnya berpendapat bahwa ayat *li'an* mentakhsis keumuman ayat *qazaf* dan bukan menasikhnya sehingga kedua ayat itu artinya menjadi : "setiap orang yang menuduh perempuan baik-baik berbuat zina sedang ia tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, maka ia dikenakan hukuman had, kecuali suami yang menuduh isterinya sendiri, maka diperlakukan *li'an*. Wahbah Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir : fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.th.), Juz. Ke- XVII, h. 158

sama sekali tidak pernah terbukti kebenarannya. Kegundahan Rasulullah saw atas tuduhan penodaan kehormatan terhadap isterinya Aisyah, kemudian dijawab oleh Allah melalui firman-Nya dalam Q.S. an-Nur ayat 4 sebagai berikut :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ

جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

*Artinya : "... dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik.*

Ayat inilah yang dijadikan legalitas dalam masalah *qazaf*. Yakni tuduhan penodaan kehormatan yang dilakukan seseorang terhadap perempuan yang bukan isterinya. Artinya tuduhan penodaan kehormatan itu terjadi di antara yang bukan pasangan suami isteri. Jika tuduhan seperti ini terjadi, maka kepada si penuduh berkewajiban membuktikan tuduhannya dengan empat orang saksi, jika tuduhannya tersebut tidak terbukti, maka kepada si penuduh tersebut dikenakan sanksi jilid 80 kali. Di samping sanksi jilid 80 kali, si penuduh juga dikenakan sanksi tambahan yakni kesaksiannya tidak dapat diterima selamanya.

Sedangkan, apabila tuduhan penodaan kehormatan itu dilakukan oleh suami terhadap isterinya sendiri, maka inilah yang dikenal dengan istilah *li'an*. Kata *li'an* merupakan bentuk masdar dari kata *laa 'a na* ( لَاعَن ) yang berarti saling melaknat, asal

katanya adalah *al-la'nu*. Secara etimologi berarti *الابعاد و الطرد*<sup>2</sup> yang berarti menjauh atau jauh dari rahmat Allah. Secara terminologi *li'an* didefinisikan dengan redaksi yang beragam oleh fukaha'.<sup>3</sup> Ulama mazhab Hanafi dan Hanbali mendefinisikan *li'an* dengan persaksian kuat dari pihak suami bahwa isterinya berbuat zina yang diungkapkan dengan sumpah yang dibarengi dengan lafal *li'an*, yang ditanggapi dengan kemarahan dari pihak isteri. Ulama Malikiyah mendefinisikannya dengan sumpah suami yang muslim dan cakap bertindak hukum bahwa ia melihat isterinya berbuat zina atau ia mengingkari kehamilan isterinya sebagai hasil pergaulannya dengan isterinya itu, kemudian isterinya itu bersumpah bahwa tuduhan tersebut tidak benar sebanyak empat kali di hadapan hakim, baik nikah antara suami isteri itu nikah sahah atau nikah fasid. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *li'an* dengan kalimat tertentu yang dijadikan alasan untuk menuduh isteri berbuat zina dan mempermalukannya atau mengingkari kehamilan isteri sebagai hasil pergaulannya dengan isteri tersebut.

Ragam defenisi *li'an* yang diungkapkan fukaha' di atas, tetap mengacu pada maksud yang sama, yakni *li'an* adalah tuduhan perzina terhadap isteri atau tidak mengakui anak yang dilahirkan isterinya sebagai anaknya, sedangkan ia tidak mempunyai saksi atas tuduhannya tersebut dan isteri tidak mengakui perbuatannya, maka masing – masing suami isteri tersebut harus bersumpah dengan nama Allah sebagai berikut : **Pertama**, suami bersumpah dengan nama Allah sebanyak empat kali dengan diiringi dengan sumpah kelima laknat Allah akan menimpa dirinya jika ia berdusta. **Kedua**, isteri

<sup>2</sup> al-Raghib al-Aspighani, *Mu'jam Mufradat Alfaz al-Qur'an*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.th), h. 471

<sup>3</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.th), Jilid VII, h. 238

bersumpah dengan nama Allah sebanyak empat kali. Kemudian pada sumpah kelimanya ia mengucapkan kata - kata kemarahan Allah akan menimpa dirinya jika suaminya yang benar dalam tuduhan tersebut.<sup>4</sup>

Dari gambaran yang diurai fukaha' di atas, dapat diketahui bahwa ada dua penyebab *li'an*. **Pertama**, suami menuduh isterinya melakukan penodaan terhadap kehormatannya dengan berbuat zina. **Kedua**, suami menolak kehamilan isteri atau menolak nasab anak yang dilahirkan oleh isterinya tersebut. Dalam kasus suami menolak kehamilan isterinya atau suami menolak status anak yang dikandung isterinya, maka garis keturunan si anak tidak dapat dihubungkan kepadanya. Akan tetapi dihubungkan kepada ibunya saja. Penolakan suami atas status anak, harus segera dilakukan sesaat setelah isteri melahirkan. Akan tetapi bila penolakan status anak dilakukan setelah itu, penolakan tersebut tidak dapat diterima. Akibatnya anak tersebut merupakan katurunannya. Karena sebelumnya suami diam saja. Namun imam Abu Yusuf dan Muhammad ibn Syaibani<sup>5</sup> mentoleransi masa penolakan status anak itu sampai masa nifas (sekitar empat puluh hari - 60 hari). Oleh karena itu jika suami diam saja pada periode nifas isterinya, lalu masa nifas itu pun berlalu, maka penolakan suami terhadap status anak tersebut tidak dapat diterima. Konsekuensinya status anak tersebut tetap dihubungkan nasabnya kepadanya. Ulama mazhab Maliki mensyaratkan dua hal dalam penolakan tersebut.<sup>6</sup> **Pertama**, suami tidak melakukan hubungan seksual dengan isterinya selama masa yang diduga bisa menyebabkan kehamilan, yaitu satu kali haid. **Kedua**, penolakan

<sup>4</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Mumir*, loc.cit

<sup>5</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, loc.cit

<sup>6</sup> *Ibid.*

terhadap status anak tersebut, dilakukan sebelum anak itu lahir. Kalau suami diam saja tanpa alasan sampai anak itu lahir, walaupun satu hari, maka penolakan suami tidak sah. Bahkan suami dikenakan hukuman tuduhan berzina yakni dijilid 80 kali dera. Ulama mazhab Syafi'iyah<sup>7</sup> membolehkan penolakan itu dilakukan selama masa kehamilan atau menunggu sampai kelahiran anak. Dibolehkannya penolakan setelah anak itu lahir bertujuan agar tuduhan dapat dikemukakan secara meyakinkan. Akan tetapi ulama mazhab Hanafi dan Hanbali<sup>8</sup> tidak membolehkan penolakan anak setelah anak itu lahir. Sebelumnya suami tidak menyatakan bahwa anak itu adalah anaknya. Sekalipun melalui isyarat, Misal ia menerima ucapan selamat dari orang lain atas kelahiran anak tersebut dengan senang hati.

Adapun dasar hukum pensyari'atan *li'an* tercantum dalam Q.S. an-Nur ayat 6 - 9 sebagai berikut :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدُوا عَلَيْهِمْ

أَرْبَعٌ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ① وَالْخَمِيسَةَ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ

إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ② وَيَذَرُوا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعٌ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ

إِنَّهُمْ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ③ وَالْخَمِيسَةَ أَنْ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ

الصَّادِقِينَ ④

Artinya : "...dan orang-orang yang memuduh isterinya (berzina). Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> Ibid

sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar. dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia Termasuk orang-orang yang berdusta. dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.

Secara historis yang melatar belakangi turunnya ayat itu adalah :<sup>9</sup>

عن ابن عباس ان هلال بن امية قذف امراته عند النبي صلى الله عليه و سلم بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه و سلم :البينة او حد في ظهرك فقال يا رسول الله اذا راي احدنا على امراته رجل ينطلق يلتمس البينة فجعل النبي صلى الله عليه و سلم يقول البينة والا حد في ظهرك فقال هلال والذي بعثك بالحق اني لصادق و لينزلن الله ما يبدر ظهرك من الحد فنزل جبريل و انزل عليه : والذين يرمون ازواجهم فقرا حتي بلغ ان كان من الصادقين فانصرف النبي صلى الله عليه و سلم فارسل اليهما فجاء هلال فشهد والنبي صلى الله عليه و سلم يقول ان الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب ثم قامت فشهدت فلما كان عند الخامسة وقفوها فقالوا انها موجبة فتلكات و نكصت حتي ظننا انها ترجع ثم قالت لا فضح قومي سائر اليوم فمضت فقال النبي صلى الله عليه و سلم انظروها فان جانت به اكحل العينين سابع الايتين خدلج الساقين فهي لشريك بن سحماء فجانت كذلك فقال صلى الله عليه و سلم لولا مضي من كتاب الله لكان لي ولها شاعن رواه الجماعة

Artinya : dari Ibn Abbas, bahwa Hilal ibn Umayyah menuduh isterinya berbuat zina dengan Syarik ibn Sahma' yang disampaikannya kepada nabi Muhammad saw. Kata nabi : Kemukakanlah bukti ! jika tidak, kamu dihukum dera. Hilal bertanya : Wahai rasulullah saw, apakah kalau salah seorang di antara kita melihat isterinya bepergian dengan laki-laki lain masih harus mencari bukti lagi ? Nabi saw. Menjawab : harus ada bukti, jika tidak kamu dikenakan hukuman dera. Hilal lalu berkata : Demi zat yang mengutusmu dengan benar, semoga Allah menurunkan ayat

<sup>9</sup> Al-Syaukani, *Nail al-Auḥar* (Beirut : Dar al-Fikr, t.th), Jilid VI, h. 67 dan Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*, op.cit., h. 153 serta Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawa'ī al-Bayan al-Tafsir Ayat al-Aḥkam min al-Qur'an*, (Mekkah : Dar al-Fikr, t.th), Jilid II, h. 79-80

yang akan membebaskan aku dari hukuman dera. Lalu turunklah ayat :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ

Kemudian nabi memanggil keduanya (Hilal dan isterinya), lalu Hilal datang, kemudian ia bersumpah li'an. Kemudian rasullullah saw bersabda : Allah maha Tahu di antara kalian yang mau bertaubat? Kemudian isterinya berdiri dan bersumpah li'an pula dan sampai pada sumpah yang kelima, orang banyak menghentikannya dan berkata : Seseungguhnya sumpah yang kelima ini yang menentukan ! lalu ia berhenti dan mundur, hingga kami menyangka ia akan membatalkan sumpahnya. Ia Kemudian berkata : aku tidak akan membuat cela kaumku. Kemudian ia pun melanjutkan sumpahnya..... Lalu Nabi saw bersabda : lihatlah dia itu, jika kelak ia melahirkan bayi yang kedua matanya hitam seperti bercelak, kedua pinggulnya besar, dan kedua betisnya berisi, maka itu adalah anak Syarik ibn Sahma'. Ternyata perempuan itu melahirkan bayi persis seperti yang dijelaskan oleh Nabi saw. Nabi saw kemudian bersabda : seandainya belum ada keputusan dari kitab Allah, tentu ada urusan antara aku dengan perempuan itu.

Hadis kedua terkait dengan kasus yang menimpa Sahal ibn Saad yang menyaksikan isterinya berzina. Hadis tersebut adalah :<sup>10</sup>

عن سهل بن سعد ان عويمر العجلاني اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت رجلا وجد مع امراته رجلا ايقتلوه فنقتلونه ام كيف يفعل فقال رسول الله عليه وسلم قد نزل فيك وفي صاحبك فاذهب فانت بها قال سهل فتلاعنا

Artinya : Dari Sahal ibn Saad, bahwa Umair al-Ajlani datang kepada Rasulullah saw meminta pendapat beliau : Wahai Rasulullah saw bagaimana pendapatmu tentang seorang laki - laki yang mendapati isterinya ditiduri laki - laki lain, apakah ia boleh membunuhnya ? kemudian si pembunuh itu dihukum bunuh atau hukuman apa yang harus dijatuhkan kepada pezina tadi ? rasul saw menjawab : sesungguhnya telah turun ayat mengenaimu dan temanmu". Sahal berkata : lalu rasullullah saw menceraikan keduanya...

<sup>10</sup> Al-Syaukani, *op.cit.*, h. 61-62

Hadis lain datang dari Umar yang bertanya kepada Rasulullah saw tentang tindakan apa yang mesti dilakukan suami ketika ia melihat isterinya berzina. Hadis tersut adalah :<sup>11</sup>

عن عمر رضي الله عنه قال قال فلان يا رسول الله ارايت لو وجد احدنا امراته على فاحشة كيف يصنع ان تكلم تكلم بامر عظيم و ان سكت سكت على مثل ذلك فلم يجبه فلما بعد ذلك اتاه فقال ان الذي ان ساءلتك عنه ابتليت به فازل الله الايات في سورة النور فتلا عن عليه فوعظه و ذكره واحبره ان العذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها كذلك قالت والذي بعثك بالحق انه كان لكاذب فبدا الرجل فشهد اربع شهادات بالله ثم ثني بالمرأة ثم فرق بينهما رواه مسلم

*Artinya : Dari Umar r.a dia berkata : "seseorang bertanya wahai rasulullah saw, bagaimana pendapatmu seandainya seseorang di antara kami menjumpai isterinya sedang berbuat zina, apa tindakannya ? jika ia berbicara maka ia berbicara tentang hal besar dan jika ia diam saja berarti ia mendiamkan perkara besar pula. Nabi saw tidak menjawab.. setelah itu Umar datang lagi menghadap Rasul saw dan berkata : sesungguhnya yang aku tanyakan kepadamu telah terjadi. Kemudian Allah menurunkan ayat dalam surat an-Nur, lalu beliau membacakan ayat tersebut, mengingatkan, menasehati, dan memberitahukan bahwa siksaan dunia lebih ringan dari pada siksaan akhirat. Dia berkata : "Tidak, demi Allah yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, saya tidak berdusta tentang isteriku". Kemudian Nabi memanggil isterinya dan menasehatinya. Isterinya itu berkata : Demi Allah yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, sesungguhnya dia telah berdusta". Lalu beliau memulai pada suaminya, dan bersumpah empat kali dengan nama Allah. Kemudian yang kedua beliau menyuruh isterinya bersumpah pula. Lalu beliau menceraikan keduanya .(H.R. Muslim)*

Hadis hadis di atas menjelaskan bahwa kasus *li'an* terjadi pada beberapa sahabat Nabi saw. Namun mayoritas *fukaha'* berpendapat bahwa latar belakang turunnya ayat 6 - 9 Q. S. an-Nur adalah karena peristiwa Hilal ibn Umayyah yang menuduh

<sup>11</sup> Al-Shan'ani, *Subul al-Salam* (Bandung : Maktabah Dahlan, t.th), juz III, h. 190-191

isterinya melakukan penodaan kehormatan bersama Syarik ibn Sahma'. Kisah Hilal itu lebih dahulu dari kisah Uwaimir al-Ajlani. Di samping itu, ayat juga mengisyaratkan bahwa tuduhan tersebut tidak terlepas dari ketentuan *musyahadah* (persaksian) yaitu, seorang suami mengaku bahwa ia menyaksikan isterinya berbuat zina, sebagaimana layaknya saksi yang menyaksikan perbuatan zina atau karena ada indikasi yang menunjukkan demikian.

## 2. PENODAAN KEHORMATAN PERKAWINAN DALAM REALITA ZAMAN

Adalah kewajiban bagi setiap orang untuk menjaga kehormatannya baik laki-laki atau pun perempuan. Terutama kepada perempuan, karena perempuan yang tidak menjaga kehormatannya, dipandang sangat buruk oleh agama dan masyarakat. Menjaga kehormatan bagi perempuan erat kaitannya dengan kelangsungan keturunan yang baik. Jika perempuan tidak menjaga kehormatannya, maka setiap anak yang dilahirkan olehnya tidak mendapat jaminan nasab yang dibenarkan oleh syarak. Karena itu penting bagi perempuan untuk memelihara kehormatannya. Kehormatan perempuan diistilahkan dalam fikih dengan *al-budh'u* ( البضع ). Banyak sekali ditemukan ayat yang menyuruh manusia untuk menjaga kehormatannya. Di antaranya adalah Q.S. al-Mukminun (23) ayat 5 - 7 sebagai berikut :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ

فَلَهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ آتَىٰكَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

*"Dan orang-orang yang menjaga kehormatannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.. Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas".*

Cara yang lazim untuk menjaga kehormatan adalah dengan melakukan pernikahan. Melalui salah satu hadisnya rasul saw bersabda<sup>12</sup>:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و أحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء . متفق عليه

*Artinya : "Wahai para pemuda siapa yang sudah mapan di antara kamu, maka hendaklah ia menikah. Karena menikah dapat menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan. Bagi yang belum mapan, maka hendaklah ia berpuasa. Karena puasa dapat menjadi penawar baginya. H.R. Muttafaqun alaih*

Tampak jelas dari hadis di atas keterkaitan yang kuat antara perkawinan dengan penyaluran libido seksual. Penyaluran seks dilakukan dengan cara tepat yakni perkawinan. Penyimpangan penyaluran seks misalnya zina tidak dapat dibenarkan oleh syarak dengan alasan apa pun juga. Oleh karena itu, jika kebutuhan seksual seseorang mendesak, sementara ia belum menikah, maka untuk mengendalikan syahwat seksual tersebut, ia semestinya berpuasa. Karena puasa dapat dijadikan terapi bagi orang tersebut.

Hubungan seks di luar nikah merupakan dosa besar. Agaknya inilah salah satu alasan syarak melegitimasi poligami bagi laki – laki. Jika suami berkeinginan melakukan hubungan seks, sementara isterinya sedang haid, maka isteri lainnya dapat melayani

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 109

suaminya tersebut. Hubungan seks di luar nikah dianggap mengusik kemapanan masyarakat dan keselamatannya. Karena hubungan luar nikah tersebut dipandang kejahatan yang merusak tatanan keluarga, padahal keluarga adalah dasar bagi tegaknya masyarakat. Menghalalkan hubungan seks di luar nikah hanya akan memperluas kekejian, mengakibatkan keruntuhan keluarga, kehancuran dan keretakan masyarakat, meningkatkan prostitusi, mengakibatkan penurunan jumlah keturunan, kemandulan, penyebaran penyakit, persaingan perempuan dan laki-laki dalam mencari penghidupan, kemerosotan moral dan etika masyarakat, dan hilangnya rasa malu dari muka dan jiwa.

Oleh karena itulah hukum Islam menetapkan hukuman yang berat bagi pelaku zina, bahkan menganggap pelaku zina yang sudah menikah (*muhsan*) tidak pantas untuk hidup. Hal ini dikarenakan ia menjadi contoh buruk bagi masyarakat. Hukuman bagi pelaku zina yang sudah menikah adalah rajam, yakni sipelaku dilempari dengan batu sampai mati. Hukuman ini ditetapkan berdasarkan hadist berikut:<sup>13</sup>

عن ابي هريرة رضى الله عنه و زيد بن خالد ان رجلا من الاعراب اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقال : يا رسول الله انشدك الله الا قضيت لي بكتاب الله . فقال الاخر وهو افقه منه : نعم فاقض بيننا بكتاب الله واندن لي فقال : قل . قال : ان ابني كان عسيقا على هذا فزنى بامراته و اني اخبرت ان على ابني الرجم . فافتديت منه بمائة شاة و وليدة فسالت اهل العلم فاخبروني ان ما على ابني جلد مائة و تغريب عام . و ان على امراة هذا الرجم . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : والدي نفسي بيده لا قضين بينكما بكتاب الله . الوليدة و الغنم رد عليك و على ابنك جلد مائة و تغريب عام و ااغد بالنيس الى امراة هذا فان اعترفت فارجمها ( متفق عليه )

<sup>13</sup> Ibid., Juz III, h. 3 - 4

Artinya : dari Abu Hurairah dan Zaid Ibn Khalid r.a.:  
 "Sesungguhnya seorang laki-laki Arab Badwi datang menghadap Rasulullah saw, seraya berkata : "Ya Rasulullah saya tidak memohonkan kepada engkau selain putusanmu bagiku berdasarkan kitabullah (al-Qur'an). Lalu berkata yang lain : "Dia lebih mengerti dari dia, berkata : "Ya putuskanlah antara kami berdasarkan kitabullah dan izinkan saya." Lalu beliau bersabda : "Katakanlah (jelaskan dahulu perkaranya). Sesungguhnya anak saya menjadi buruh pada orang ini, lalu dia berzina dengan isteri majikan ini. Dan sesungguhnya saya telah diberi tahu bahwa hukuman atas anak saya ini adalah rajam, lalu saya menebusnya dengan seratus ekor kambing dan seorang hamba wanita. Setelah saya menanyakan uama, lalu mereka memberitahukan saya bahwa hukuman atas anak saya dera seratus kali dan hukuman buang selama satu tahun. Dan sesungguhnya hukuman atas isteri majikannya adalah rajam." Lalu Rasulullah saw bersabda : "Demi Allah yang jiwaku berada di tanganNya, sungguh aku akan memutuskan perkara antara kamu berdasarkan kitabullah, hamba sahaya dan kambing itu silahkan ambil kembali, dan hukuman atas anakmu dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Pergilah engkau wahai Unais kepada isteri lelaki ini, jika dia mengakui perbuatannya maka rajamlah dia." H.R. Muttafaqun alaih

Hadis tersebut menjelaskan bahwa hukuman bagi pezina yang sudah menikah adalah rajam, Sedangkan hukuman bagi pelaku zina yang masih lajang adalah dera sebanyak 100 kali dera ditambah dengan hukuman pengasingan selama satu tahun. Hukuman dera sebanyak 100 kali mendapat legitimasi Q.S. an-Nur ayat 2 sebagai berikut :

الرَّايَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ

الْمُؤْمِنِينَ

*Artinya : "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*

Dengan demikian menjaga kehormatan diri sendiri adalah wajib. Merusak kehormatan orang lain dengan menuduhnya melakukan zina juga terlarang.

### 3. Ketika Perempuan Menuduh Suami Melakukan Penodaan Kehormatan Dalam Perkawinannya

Kasus tuduhan penodaan kehormatan oleh isteri kepada suami, belum pernah dibahas oleh para fukaha, tetapi untuk tuduhan penodaan kehormatan yang dituduhkan suami terhadap isterinya sudah ada pembahasan tersendiri. Agaknya dikhususkannya pembahasan ini hanya kepada suami tidak sebaliknya disebabkan beberapa faktor. **Pertama**, penodaan kehormatan yang dilakukan isteri dengan berbuat zina adalah aib yang besar dan merusak keturunannya. **Kedua**, pada umumnya yang banyak menjadi pakar hukum adalah laki – laki dan tentu saja unsur subjektif banyak mempengaruhi mereka dalam menjelaskan dan menerangkan kasus hukum yang terdapat di dalam nash.

Lebih lanjut untuk menjawab persoalan ini, akan dilihat makna dari kata "azwaj" yang tercantum beberapa ayat al-Qur'an, termasuk kata "azwaj" yang tertera dalam Q.S. an-Nur ayat 6. Kata "azwaj" adalah bentuk jamak, mufradnya *al-zauj* yang berasal dari kata *zaja – yazuju - zaujan*. Secara etimologi berarti menaburkan,

menghasut.<sup>14</sup> Dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang memakai kata *zauj* dan yang seakar dengannya. Kata *zauj* dan yang seakar dengannya itu disebut sebanyak 76 kali. Dengan perincian 7 kali dalam bentuk tunggal, 10 kali dalam bentuk tunggal yang memaka *idhafat*. 7 kali dalam bentuk *mutsanna*, 24 kali dalam bentuk *jamak*, dan 28 kali dalam bentuk *jamak* yang memakai *idhafat*. Kata tersebut dengan berbagai derivasinya mengandung beberapa pengertian sebagai berikut :

1. *Al-Qarna'* ( القرناء )<sup>15</sup> berarti teman. Di antara ayat yang menunjukkan arti tersebut terdapat dalam Q.S. Shaffat ayat 22 sebagai berikut :

أَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ

*Artinya : (kepada Malaikat diperintahkan):  
"Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembah-sembahan yang selalu mereka sembah,*

Dalam kitab *Ruh al-Ma'ani*<sup>16</sup> disebutkan bahwa maksud kata "azwaj" dalam ayat tersebut adalah

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ازواجهم امثالهم الذين مثلهم يحتر  
اصحاب الربا مع اصحاب الربا و اصحاب الزنا مع اصحاب الزنا و اصحاب  
الخمر مع اصحاب الخمر

<sup>14</sup> Abu Luis al-Ma'luf, *Munjid*, (Beirut : Dar al-Masyriq, 1976), h. 525  
Ahmad Warson. Munawwar, *Kamus al-Munawwir*, (Yogyakarta : Pondok Pesantren al-Munawwir, t.th.), h. 630

<sup>15</sup> Husein ibn Muhammad al-Damaghani, *Qamus al-Qur'an al-Islah al-Ujuh wa al-Nazhair fi al-Qur'an al-Karim* (Beirut : Dar al-ilm al-Malayain, 1985), Cet. Ke-5, h. 219-220

<sup>16</sup> Muhammad al-Ulusi, *Ruh al-Ma'ani : Tafsir al-Qur'an al-Azim wa al-Sab'u al-Matsani*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1978), Jilid VIII, Juz XXIII, h. 69-70

## Menyorot Perempuan Dalam Perkawinan

*Artinya : Dari Umar ibn Khattab r.a dia berkata : azwaj adalah orang yang sama denganmu atau sejajar. Misalnya pelaku riba dengan pelaku riba, pelaku zina dengan pelaku zina, peminum khamar dengan peminum khamar.*

Hadis di atas menjelaskan bahwa kata "azwaj" mengandung pengertian orang yang sama denganmu atau sejajar, dan tentu saja orang yang sejajar dimaksudkan adalah teman. Pengertian ini menyiratkan arti pasangan.

2. *Al-Halail ( الحلائل )<sup>17</sup>* berarti isteri. Seperti yang terdapat dalam Q.S. al-Baqarah ayat 25 dan ayat 35 serta dalam Q.S.an-Nisa ayat 12 sebagai berikut :

وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Artinya : "...dan untuk mereka di dalamnya ada isteri-isteri yang suci dan mereka kekal di dalamnya."*

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ

*Artinya : "...dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini."*

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ

*Artinya : "...dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak."*

Ismail al-Haq al-Barwasi menjelaskan bahwa lafal "azwaj" yang terdapat dalam masing-masing surat di atas

<sup>17</sup> Ibid.

dengan arti isteri.<sup>18</sup> Pengungkapan kata isteri dapat dengan kata *zauj* atau *zaujah*. Faktor lain yang mempengaruhi arti "azwaj" dengan suami adalah ayat itu sendiri. Surat al-Baqarah (2) ayat 35 misalnya, menginstruksikan kepada Adam dan Hawa agar keluar dari surga. Pasangan Adam adalah Hawa dan Hawa adalah isterinya. Surat an-Nisa' (4) ayat 12 menjelaskan tentang kewarisan bagi suami yang berhak atas separoh harta yang ditinggalkan isterinya jika ia tidak mempunyai anak. Dengan demikian dipahami bahwa kata "azwaj" mengandung arti isteri

3. *Al-ashnaf* ( *الاصناف* )<sup>19</sup> berarti berpasangan atau bermacam-macam. Di antara ayat yang menunjukkan arti ini adalah surat Yasin ayat 36, al-An'am ayat 143, dan surat al-Syu'ara' ayat 7.

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ

وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

*Artinya : "Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui".*

ثَمَنِيَّةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ

<sup>18</sup> Ismail Haq al-Barwasi, *Tafsir Ruh al-Bayan*, (Beirut : Dar al-Fikr, l.th), Jilid I, h. 84

<sup>19</sup> *Ibid.*

## Menyorot Perempuan Dalam Perkawinan

Artinya :... (yaitu) delapan binatang yang berpasangan, sepasang domba, sepasang dari kambing”.

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمَا أَنْبَأْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ

Artinya : “...dan Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik”.

Al-Ulusi menafsirkan kata “azwaj” yang terdapat dalam surat Yasin dengan *al-asnaf wa al-anwa'* ( الاصناف و الانواع)<sup>20</sup> yang berarti macam. Sedangkan kata “azwaj” yang terdapat dalam surat al-An'am diartikan dengan :

لكل واحد من القرنين من الذكر و الانثى و يطلق علي مجموعهم و المراد به هنا الاول

Artinya : Setiap pasangan dari sesuatu yang berpasangan-pasangan laki – laki atau perempuan, jantan atau betina bagi hewan.

Pengertian ini sejalan dengan pengertian yang dikemukakan oleh al-Raghib al-Aspighani dalam bukunya *Mu'jam Mufradat Alfaz al-Qur'an*<sup>21</sup> yaitu :

لكل واحد من القرنين من الذكر و الانثى في الحيوانات المتزوجة زوج

Artinya : Bagi setiap sesuatu yang berpasangan terdiri dari laki – laki dan perempuan. pada hewan juga berlaku pasangan yakni jantan dan betina.

Abdul Qadir al-Razi merumuskan dengan redaksi yang berbeda. *Zauj* adalah *dhiddu al-fard* ( ضد الفرد )<sup>22</sup>,

<sup>20</sup> Al-Ulusi, *op.cit.*, h. 9

<sup>21</sup> Al-Raghib al-Aspighani, *op.cit.*, h. 220-221

*khilaf al-fard* ( خِلاَفُ الْفَرْدِ )<sup>23</sup>, dan *al-fard alladzi lahu al-qarnaini* ( الْفَرْدُ الَّذِي لَهُ الْقَرْنَيْنِ )<sup>24</sup> yang berarti pasangan.

4. *Zauj* dengan pengertian *al-bu'lu* ( الْبُعْلُ ) dan *al-mar'ah* ( الْمَرَاة )<sup>25</sup> yang berarti suami atau isteri. Dengan kata lain kata *zauj* digunakan untuk kata yang menunjukkan laki laki (*muzakar*) dan perempuan (*mu'annas*). Hal ini sejalan dengan pendapat ahli nahwu, khususnya dari Hijaz. Menurut mereka kata *zauj* mempunyai dua arti, yaitu arti *muzakkar* dan arti *muannas*. Seorang isteri bisa berkata : هَذَا زَوْجِي ini suamiku, dan suami bisa berkata : هَذِهِ زَوْجِي ini isteriku.<sup>26</sup> Seperti terlihat dalam surat al-Baqarah ayat 35 dan ayat 230 serta surat al-Ahzab ayat 37.

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ

Artinya : ... "Dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamlah oleh kamu dan isterimu surga ini."

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، يَعْلَمُونَ

Artinya : "Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain.

<sup>22</sup> Muhammad ibn Abi Bakar ibn Abdul Qadir al-Razi, *Tartib al-Mukhtar al-Shahih*, (Mekkah : Maktabah al-tijariah, t.th), h. 345

<sup>23</sup> Ibn al-Manzhur, *Lisan al-Arab*, (Beirut : Dar ihya' al-Turast al-Arabi, 1992), h. 207

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Al-Razi, loc.cit

<sup>26</sup> Ibn al-Manzhur, *op.cit.*, h. 292

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ  
وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ  
تَخْشَاهُ ۗ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى  
الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ  
اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya : ...dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya, dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.

Secara informatif kata "azwaj" dalam ayat di atas dipahami dengan pengertian suami dan isteri sesuai dengan kandungan ayat itu sendiri.

5. Kata *zauj* dengan pengertian<sup>27</sup>

ما يقبل القسمة على اثنين دون باق , كل من الرجل و المرأة تم العقد بينهم على استمتاع كل واحد منهما بالآخر

<sup>27</sup> Muhammad Rawwas Qal'ah Ji dan Ahmad Shadiq Qanibi, *Mu'jam Lughah al-Fukah* (Beirut : Dar al-Nafas, 1988). Cet.ke-2, h. 234

*Artinya : Sesuatu yang tidak lebih dari dua atau setiap laki-laki dan perempuan yang terikat dalam perkawinan dan halal beristimta' satu sama lainnya.*

Sementara itu Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakaria menjelaskan makna *zauj* dengan مقارنة شئى لشئى . Menurutnya pengertian *zauj* ini merupakan pengertian yang tepat. Oleh karena itu jika disebutkan suami, maka pasangannya adalah isteri dan begitu juga sebaliknya.<sup>28</sup> Nampaknya Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakaria sejalan pendapatnya dengan Muhammad ibn Abu Bakar ibn Abd al-Qadir al-Razi tentang pengertian *zauj*. Mereka memperlakukan kata *zauj* itu untuk laki-laki dan perempuan. Hal ini diperkuat oleh Muhammad Rawwas Qal'ah Ji dan Hamid Shadiq Qanibi, menurut mereka kata *zauj* tanpa menggunakan ta al-ta'nist ( ذ ) sudah mencakup makna laki-laki dan perempuan. Kadang - kadang orang menggunakan kata *zaujah* ( زوجة ) dengan ta al-ta'nis dikhususkan untuk isteri dari seorang laki-laki.<sup>29</sup> Dari ungkapan ini dipahami bahwa pengertian "azwaj" adalah pasangan, baik jantan atau betina, hewan atau tidak. Karena itu dapat dikatakan bahwa *zauj* adalah pasangan dari sesuatu, baik sesuatu itu benda hidup atau benda mati.

Dari gambaran di atas maka pengertian "azwaj" dapat diklasifikasikan kepada tiga macam. **Pertama**, suami.

<sup>28</sup> Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakaria, *Mu'jam Mawayis al-Lughah*, (t.tp. : Dar al-Fikr, t.th), Juz III, h 35 lihat juga Abu Bakar Muhammad ibn Abdullah al-Ma'ruf yang dikenal dengan nama Ibn al-Araby, *Ahkam al-Qur'an*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988), Cet Ke-3, Jilid III, h. 353

<sup>29</sup> Muhammad Rawwas Qal'ah Ji, *Op.cit.*, h. 234

Kedua, isteri dan ketiga, pasangan. Masing - masing dari pengertian ini tetap mengacu kepada pengertian yang sama yaitu pasangan atau teman hidup. Adanya indikasi - indikasi tertentu itulah yang menunjukkan arti "azwaj" adalah suami atau isteri. Seperti yang tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 230, ayat 234, ayat 240, dan ayat 11 dalam Q.S al-Syura'.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ<sup>٤</sup>

Artinya :...kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَضْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ

وَعَشْرًا<sup>٥</sup>

Artinya :...orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى

الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي

أَنْفُسِهِنَّ<sup>٦</sup> مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya :...dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah Berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), Maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ

الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا ۗ يَذُرُّكُمْ فِيهِ ۗ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ

الْبَصِيرُ

Artinya :...(dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha mendengar dan melihat.

Indikasi yang menunjukkan bahwa lafal "azwaj" dalam Q.S. al-Baqarah (2) ayat 234 dan ayat 240 di atas dengan pengertian isteri adalah adanya ketentuan iddah<sup>30</sup>, sebab iddah hanya dan untuk perempuan saja. Sedangkan indikasi yang menyiratkan pengertian suami pada ayat 230 Q.S al-Baqarah (2) tersebut adalah terlarangnya seorang wanita kembali kepada suami yang telah mentalaknya tiga kali, kecuali wanita tersebut menikah lagi dengan laki - laki yang lain. Sementara dalam Q.S. al-Syura (42) ayat 11, kata "azwaj" dimaknai dengan pasangan. Arti ini dipahami

<sup>30</sup> Iddah adalah masa yang ditentukan syarak bagi perempuan karena isteri tertalak atau suaminya wafat. Iddah bagi perempuan merupakan kewajiban syar'i yang tidak bisa ditawar.

karena Tuhan menciptakan segala sesuatunya berpasang – pasangan.

Dengan demikian dipahami bahwa kata "*azwaj*" baik dalam bentuk *jamak* atau *mufrad*, pada dasarnya mengandung arti pasangan. Adanya indikasi tertentu yang menyebabkan kata tersebut berpaling kepada pengertian suami atau isteri. Apabila kata "*azwaj*" ini dihubungkan dengan Q.S. an-Nur ayat 6 yang membicarakan *li'an*, maka ketentuan *li'an* tidak saja berlaku kepada suami saja, tetapi juga berlaku untuk isteri. Dengan demikian pemberlakuan *li'an* kepada suami, juga isteri dilihat dari aspek kata yang digunakan oleh ayat yang cenderung tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Meskipun latar belakang turunnya Q.S. an-Nur ayat 6-9 berkaitan dengan suami yang menuduh isterinya berzina (dalam hal ini adalah kasus Hilal ibn Umayyah yang menuduh isterinya berzina dengan Syarik ibn Sahma'), akan tetapi hal ini tidaklah menjadikan bahwa tuduhan tersebut hanya bisa diperlakukan secara sepihak.

Banyaknya kasus – kasus tuduhan zina dari suami kepada isterinya pada masa jahiliyah tersebut, menurut dugaan penulis karena besarnya kecurigaan suami kepada isteri karena para suami pada masa itu cenderung hidup mengembara sementara isteri hanya di rumah saja. Kondisi perempuan yang ditinggalkan tersebut, memicu kecurigaan perselingkuhan isteri dengan laki-laki lain semakin besar. Kondisi ini semakin diperkuat dengan tradisi poligami tanpa batas yang mengakar kuat pada laki-laki arab jahili. Tradisi ini kemudian diadopsi oleh Islam dengan membatasi jumlah

isteri maksimal empat orang. Disamping isteri, laki - laki bisa juga menggauli perempuan budak miliknya sendiri yang dalam istilah fikih disebut *tasari*. Oleh karena itu, dalam pemenuhan libido, laki-laki arab pada masa itu sangat kenyang secara seksual, sementara perempuannya tidak. Ketidak seimbangan inilah yang kemudian menimbulkan kecurigaan terhadap perempuan.

Atas dasar kajian-kajian di atas, maka seharusnya lah memperlakukan sama tuduhan penodaan kehormatan yang ditujukan isteri terhadap suaminya juga disebut *li'an*. Mengkhususkan istilah ini (*li'an*) hanya kepada laki-laki (suami), dapat menimbulkan kerancuan terhadap pemaknaan yang diinginkan oleh al-Qur'an.

Meskipun istilah *li'an* diperlakukan untuk suami dan isteri. Akan tetapi akibat *li'an* yang muncul dari pihak suami tidak persis sama dengan akibat *li'an* yang dikemukakan oleh isteri. Apabila suami menuduh isterinya berzina (melakukan penodaan terhadap kehormatannya), konsekuensinya, keturunan yang dilahirkan isteri tidak dinasabkan kepada suami yang menuduh perzinaan kepadanya. Ketentuan ini tidak berlaku apabila tuduhan zina (tuduhan penodaan kehormatan) muncul dari pihak isteri. Namun yang pasti, dengan adanya tuduhan zina baik dari suami atau isteri, masing - masing keduanya haram bersatu kembali sebagai suami isteri selamanya.<sup>31</sup>

Ada indikasi lain yang mendukung kata "*azwaj*" dalam Q.S. an-Nur ayat 6 adalah pasangan. Indikasi

<sup>31</sup> Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Jilid VI, h. 337

pendukung tersebut adalah : **Pertama**, terdapatnya kata *alladzina* pada ayat tersebut. **Kedua**, kata "*azwaj*" dalam ayat tersebut berbentuk jamak yang *idhafat* kepada kata *hum*. Dalam kaidah bahasa Arab kata *jamak* yang *idhafat* memfaedahkan umum. **Ketiga**, kata "*azwaj*" secara hakiki, syar'i dan urf serta lughawi maknanya adalah pasangan. Oleh karena itu pengertian Q.S. an-Nur ayat 6 secara keseluruhan adalah "*dan orang - orang yang menuduh pasangannya berbuat zina...*". Dengan demikian tuduhan penodaan kehormatan dengan melakukan zina dapat terjadi pada suami, juga dapat muncul dari pihak isteri. Tuduhan tersebut baik muncul dari suami atau pun isteri tetap disebut *li'an*.

### C. PENUTUP

Dalam teori fikih, tuduhan penodaan kehormatan terhadap seseorang diistilahkan dengan *qazaf* dan *li'an*. *Qazaf* merupakan tuduhan penodaan kehormatan terhadap bukan pasangan suami isteri, sedang *li'an* merupakan tuduhan penodaan kehormatan oleh pasangannya sendiri. *Li'an* ini disebut secara khusus dalam Q.S. an-Nur ayat 6 - 9. Namun mayoritas fukaha' menolak istilah ini diperlakukan terhadap perempuan. Artinya, fukaha' tidak mengakui tuduhan penodaan kehormatan yang dilakukan isteri terhadap suaminya.

Padahal dalam realitasnya, tuduhan penodaan terhadap kehormatan dalam perkawinan, bisa saja muncul dari pihak suami, juga bisa terjadi dari pihak isteri. Pengkhususan pada

satu pihak saja, yakni suami, mengindikasikan adanya ketimpangan dalam hubungan suami isteri. Laki - laki dan perempuan dalam relasi suami isteri dianggap tidak seimbang. Di sinilah perlunya menggugat ketimpangan hubungan suami isteri tersebut. Pengakuan itu tidak berlaku secara sepihak, tapi semestinya berlaku juga pada perempuan.

Dari kajian yang dilakukan dapat dianalisis bahwa isteri juga dapat melakukan tuduhan penodaan kehormatan terhadap suaminya. Tindakan ini juga dapat dikategorikan dengan *li'an*. Karena hakikat *li'an* sebenarnya adalah semata mata tuduhan perzinaan, si penuduh melihat peristiwa perzinaan tersebut, akan tetapi tidak memiliki bukti lain selain dirinya sendiri. Sementara tuduhan itu mendapat penolakan dari pasangannya.

Al-Qur'an dalam surat an-Nur ayat 6 tersebut menggunakan kata "*azwaj*" untuk menyebut suami yang menuduh isterinya berzina. Kata "*azwaj*" yang terdapat dalam al-Qur'an baik dalam bentuk *jamak* atau pun *mufrad*, pada dasarnya mengandung arti pasangan. Namun karena faktor - faktor tertentu terkadang diartikan dengan suami dan kerap juga diartikan dengan isteri. Oleh karena hakikat *li'an* adalah semata - mata tuduhan penodaan kehormatan dalam perkawinan dengan perzinaan, maka istilah ini juga berlaku pada isteri yang menuduh suaminya berzina. Karena kata "*azwaj*" yang terdapat dalam Q.S. an-Nur ayat 6 berarti pasangan. Sehingga ayat ini tidak saja berlaku pada tuduhan penodaan kehormatan oleh suami terhadap isterinya, tetapi juga dapat diperlakukan pada tuduhan penodaan kehormatan yang

## Menyorot Perempuan Dalam Perkawinan

dilakukan isteri terhadap suaminya. Artinya ayat tersebut tidak berlaku secara sepihak hanya untuk suami saja, tetapi ayat juga berlaku untuk isterinya.

REFERENSI

1. al-Aspighani, al-Raghib, *Mu'jam Mufradat Alfaz al-Qur'an*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.th)
2. al-Barwasi, Ismail Haq, *Tafsir Ruh al-Bayan*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.th)
3. al-Damaghani, Husein ibn Muhammad, *Qamus al-Qur'an al-Islah al-Ujuh wa al-Nazhair fi al-Qur'an al-Karim* (Beirut : Dar al-ilm al-Malayain, 1985)
4. al-Ma'luf, Abu Luis, *Munjid*, (Beirut : Dar al-Masyriq, 1976)
5. al-Razi, Muhammad ibn Abi Bakar ibn Abdul Qadir, *Tartib al-Mukhtar al-Shahih*, (Mekkah : Maktabah al-tijariah, t.th)
6. Al-Shabuni, Muhammad Ali, *Rawa' I al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, (Mekkah : Dar al-Fikr, t.th.)
7. Al-Shan'ani, *Subul al-Salam* (Bandung : Maktabah Dahlan, t.th)
8. Al-Syaukani, Nail al-Authar (Beirut : Dar al-Fikr, t.th), Jilid VI
9. al-Ulusi, Muhammad, *Ruh al-Ma'ani : Tafsir al-Qur'an al-Azim wa al-Sab'u al-Matsani*, (Beirut : dar al-Fikr, 1978), Jilid VIII, Juz XXIII
10. Ibn al- Manzhur, *Lisan al-Arab*, (Beirut : Dar ihya' al-Turast al-Arabi, 1992)
11. Ibn al-Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988)
12. Ibrahim, Muhammad Ismail, *Mu'jam al-Alfaz al-A'lam al-Qur'aniyah*, (Mesir : dar al-Fikr al-Arabi, t.th)
13. Munawwar, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, (Yogyakarta : Pondok Pesantren al-Munawwir, t.th.)

14. Zakaria, Abu al-Husain Ahmad ibn Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988)
15. Zuhaili Wahbah, *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-syari'ah wa al-Manhaj*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.th), Juz ke XVII
16. Zuhaili, wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.th)

## DOMINASI PEREMPUAN DALAM PERKARA PERCERAIAN

### A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sejarah yang selalu memberikan warna dalam kehidupan setiap insan. Semua orang pasti memiliki kecenderungan untuk berpasangan atau menikah. Bahkan tak sedikit orang yang bercita-cita agar menikah hanya satu kali, langgeng sampai tua dan hanya maut yang memisahkan.

Namun dalam perjalanan kehidupan perkawinan itu, tak selamanya berjalan sesuai rencana. Ada pasangan yang perkawinannya bertahan lama bahkan sampai kematian tiba. Tetapi banyak juga yang mesti berakhir dengan perceraian. Perceraian itu kadang muncul dari pihak suami, dan tak jarang muncul dari pihak isteri.

Dalam teori fikih, terlarang melakukan perceraian dalam perkawinan. Bahkan perempuan yang menuntut cerai, diancam tidak akan mencium wanginya sorga berdasarkan hadist dari Tsauban r.a Rasulullah saw bersabda :<sup>1</sup>

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ , رواه  
ابو داود

*"Perempuan manapun yang minta cerai kepada suaminya tanpa alasan, maka haram baginya aroma surga" [HR Abu Dawud]*

Bercerai hanya dimungkinkan karena ada hajat (kebutuhan) atau darurat. Prinsipnya perceraian solusi terakhir

<sup>1</sup>Muhammad ibn Ali ibn Muhammad Asy-Syaukani (Selanjutnya disebut asy-Syaukani), *Nail al-Authar*, (Kairo : Maktabah Dar al-Turats, tt.), Jilid VI, h. 260 Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, h.

dalam penyelesaian konflik suami isteri yang tak kunjung selesai. Artinya adalah lumrah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri dalam rumah tangga. Dua orang yang berbeda dalam banyak hal, lalu dipersatukan dalam perkawinan, tentu butuh pengertian dan kesabaran dalam menghadapi problema-problema perkawinan. Penyesuaian di antara keduanya butuh waktu lama dan kesabaran yang panjang. Ibarat pepatah dalam minang kabau "balago sanduak jo pariuk mangko ka masak nasi". Artinya nasi masak karena sendok dan periuk itu berlaga-laga di dalam periuk penanak nasi. Dalam relasi perkawinan, agaknya pertengkaran dan konflik-konflik antara suami isteri tidak bisa dihindari. Akan tetapi bisa diminimalkan. Pertengkaran-pertengkaran kecil di antara suami dan isteri adalah warni-warninya perkawinan. Oleh karena itu suami atau isteri mesti pandai-pandai menyikapi konflik-konflik yang terjadi dalam rumah tangganya. Jika masing-masing suami isteri tersebut tak mampu bertahan dalam badai perkawinannya, tentu saja hal tersebut akan berujung pada perceraian dalam perkawinannya.

Secara real perceraian dapat muncul dari pihak suami, dan dapat pula bermula dari pihak isteri. Meskipun isteri dapat menuntut cerai akan tetapi ia mesti memberikan kompensasi agar suaminya bersedia menceraikan dirinya. Jika tidak, maka perceraian tidak dapat terjadi. Hal ini berarti ada upaya mempersempit peluang terjadinya perceraian di antara suami dan isteri. Sementara jika suami bermaksud menceraikan isterinya, maka ia tak perlu memberikan kompensasi kepada isterinya. Perceraian dapat terjadi meskipun isteri tidak menyetujuinya. Agaknya itulah sebabnya, syarak menetapkan hak talak pada

suami, agar perceraian tidak terjadi. Atau paling tidak, jumlah perceraian dapat diminimalkan.

Akan tetapi realitanya sekarang, perceraian banyak terjadi dari kalangan perempuan. Dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, isteri yang meminta cerai disebut cerai gugat.<sup>2</sup> Perempuan terkesan sangat mudah bisa bercerai dari suaminya. Hal ini dipertegas dengan data perceraian di beberapa pengadilan agama di beberapa wilayah di Indonesia, bahwa perceraian didominasi oleh perempuan. Kenyataan ini menggambarkan ada kesenjangan yang cukup tajam antara teori syarak dan faktanya di lapangan.

Faktanya, di Indonesia khususnya di Sumatera Barat jumlah kasus cerai gugat dari tahun ke tahun meningkat di beberapa pengadilan agama. Meskipun jumlah suami yang mengajukan cerai talak tidak dapat dikatakan sedikit. Akan tetapi jumlahnya masih di bawah jumlah cerai gugat. Fakta ini menggambarkan perceraian didominasi perempuan (isteri). Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan sebuah penelitian yang mengkaji fenomenologis dominasi perempuan dalam perkara perceraian. Semestinya perceraian tidak didominasi perempuan, karena ia bukan pemegang kendali akad. Pemegang kendali akad dalam perkawinan adalah suaminya. Oleh karena itu perempuan tidak bisa begitu mudahnya mengungkai perkawinannya.

---

<sup>2</sup>Ahrun Hoerudin, *Pengadilan Agama dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama*, Citra Aditya Bakti, hlm. 9.

## B. PEMBAHASAN

### 1. POTRET DOMINASI PEREMPUAN DALAM PERCERAIAN

Banyaknya perempuan yang menceraikan suaminya merupakan fakta yang tak dapat dipungkiri. Secara jumlah perempuan mendominasi di banding laki-laki. Dominasi (dalam bahasa Inggris *domination*) berasal dari kata *dominance* yang berarti keunggulan. Kata ini sering dikaitkan dengan masalah politik<sup>3</sup>. Namun dalam kajian ini, dominasi tidak berkaitan sama sekali dengan politik. Kata dominasi ini dimaksudkan pada dominannya perempuan dalam perkara perceraian dibanding laki-laki. Secara kuantitas perempuan yang menuntut perceraian lebih unggul (banyak) dibanding suami yang menceraikan isterinya.

Selain kata dominasi, ditemukan pula kata lain yang maksudnya sama yakni kata dominan. Dominan adalah kata sifat (adjektiva) yang berarti sangat menentukan karena kekuasaan, pengaruh, dan sebagainya.<sup>4</sup> Arti lainnya adalah berpengaruh kuat; tampak menonjol (tentang warna dan sebagainya).<sup>5</sup> Misal warna biru sangat dominan dalam lukisannya. Kata ini jika dipadankan dengan perempuan dan perceraian, maka maksudnya adalah dominannya perempuan dalam perkara perceraian dibanding laki-laki. Artinya secara

---

<sup>3</sup> Dominasi adalah sebuah paham politik untuk melakukan penalukan atau penguasaan dalam hal ini bisa terjadi melalui eksploitasi terhadap agama, ideologi, kebudayaan dan wilayah dengan maksud agar mendapatkan keuntungan secara ekonomi atau kekuasaan.

<sup>4</sup> <http://kbbi.kata.web.id/dominan/>

<sup>5</sup> *Ibid.*

kuantitas lebih banyak perempuan yang menceraikan suaminya daripada suami yang menceraikan isterinya.

Potret dominannya perempuan dalam perkara perceraian ini dapat dilihat pada jumlah perkara cerai gugat di beberapa Pengadilan Agama di Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 19 Kabupaten/Kota dengan 17 Pengadilan Agama. Berikut daftar Pengadilan Agama tersebut : Pengadilan Agama Padang, Pengadilan Agama Pariaman, Pengadilan Agama Solok, Pengadilan Agama Batu Sangkar, Pengadilan Agama Padang Panjang, Pengadilan Agama Muara Labuh, Pengadilan Agama Sijunjung, Pengadilan Agama Koto Baru, Pengadilan Agama Painan, Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, Pengadilan Agama Talu, Pengadilan Agama Maninjau, Pengadilan Agama Payakumbuh, Pengadilan Agama Tanjung Pati, Pengadilan Agama Lubuk Basung, Pengadilan Agama Sawah Lunto, dan Pengadilan Agama Bukittinggi.

Berikut gambaran dominasi perempuan dalam perkara cerai gugat di beberapa Pengadilan Agama yang ada di Sumatera Barat tersebut. Di antaranya Pengadilan Agama Bukittinggi pada tahun 2014 menerima 698 perkara. 393 di antaranya perkara cerai gugat dan telah diputus sebanyak 386 perkara. Sedangkan cerai talak sebanyak 169 perkara dan diputus sebanyak 162 perkara. Jumlah tersebut meningkat pada 2015 yaitu dari 731 perkara, cerai gugat sebanyak 400 perkara dan telah diputus sebanyak 359 perkara. Sedangkan cerai talak sebanyak 188 dan diputus 152. Pada tahun 2016

## Menyorot Perempuan Dalam Perkawinan

ada 476 perkara cerai gugat dari 886 perkara yang diterima. Sementara cerai talak sebanyak 191 perkara.<sup>6</sup>

Sementara di Pengadilan Agama Muara Labuh tahun 2014 sebanyak 220 perkara yang masuk dengan cerai gugat sebanyak 154 perkara dan cerai talak 66. Pada tahun 2015 cerai gugat 172 perkara dan cerai talak 61 perkara. Pada tahun 2016 sebanyak 205 perkara yang terdaftar, cerai gugat masih mendominasi sebanyak 145 perkara, sementara cerai talak 60 perkara.<sup>7</sup>

Potret dominasi perempuan dalam perceraian juga terlihat di Pengadilan Agama Kota Sawahlunto. Pada tahun 2016 perkara perceraian yang masuk sebanyak 258 perkara, sedangkan tahun 2015 berjumlah 217 perkara. Perceraian didominasi oleh kaum perempuan. 80 persen cerai gugat dan 20 persen cerai talak.<sup>8</sup> Di Pengadilan Agama Lubuk Basung pada 2016 perkara yang masuk sebanyak 498 perkara. Sementara yang selesai sebanyak 482 perkara dan sebanyak 193 diantaranya perkara cerai gugat, sebanyak 71 perkara cerai talak.<sup>9</sup>

Dominannya perempuan bercerai dari suami juga terjadi di Pengadilan Agama Kota Solok, dari 382 perkara perceraian yang masuk selama 2016, sebanyak 75 persen merupakan cerai gugat yakni perkara cerai talak sebanyak 74 kasus, cerai gugat sebanyak 220 kasus.<sup>10</sup> Sedangkan di Pengadilan Agama Padang berdasarkan data gugat cerai

<sup>6</sup> <http://www.suara.com>

<sup>7</sup> <http://riaueksis.com>

<sup>8</sup> <https://sumbar.kemenag.go.id>

<sup>9</sup> <http://ljkp.antarasumbar.com>

<sup>10</sup> <http://www.antarasumbar.com>

tahun 2014 sebanyak 1.450 kasus.<sup>11</sup> Di Pengadilan Agama Lubuk Basung pada tahun 2016 data cerai gugat tercatat sebanyak 498 perkara. Sementara yang selesai sebanyak 482 perkara, sebanyak 193 diantaranya perkara cerai gugat, sedangkan perkara cerai talak sebanyak 71 perkara. Di Pengadilan Agama Kota Payakumbuh tercatat 425 kasus cerai gugat. Sementara dari suami tercatat sebanyak 163 pengajuan cerai talak dengan total perkara sebanyak 588 perkara perceraian terhitung hingga 8 Desember 2016.<sup>12</sup> Demikianlah gambaran perceraian yang terjadi di beberapa wilayah Sumatera Barat yang mayoritas didominasi pihak perempuan. Perempuan unggul dalam jumlah untuk bercerai dibanding jumlah laki-laki yang menceraikan isterinya.

## 2. PERCERAIAN MENURUT FIKIH DAN HUKUM INDONESIA

### 2.1. PERCERAIAN MENURUT FIKIH

Terdapat 3 teori perceraian dalam konsep fikih yakni talak, khuluk, dan fasakh. Talak adalah bentuk perceraian yang muncul dari pihak suami. Dalam istilah fikih talak adalah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau lepasnya ikatan perkawinan pada masa yang akan datang dengan menggunakan lafal khusus (kata – kata talak atau

<sup>11</sup> <http://minangkabaunews.com>

<sup>12</sup> <http://lensa.id/potret-rapuhnya-keluarga-di-sumbar>

yang serupa).<sup>13</sup> Maksud lepasnya ikatan perkawinan secara langsung adalah sesaat setelah suami menjatuhkan talak kepada isterinya, maka ikatan perkawinan di antara keduanya langsung putus. Hal ini terjadi karena suami menjatuhkan talak kepada isterinya yang belum dipergaulinya sama sekali. Dalam kondisi seperti ini, maka talak yang diucapkan suami termasuk kategori talak bain. Sedangkan maksud lepasnya ikatan perkawinan untuk masa yang akan datang adalah sesaat setelah suami menjatuhkan talak kepada isterinya, maka hubungan perkawinan di antara keduanya belum serta merta berakhir. Hubungan perkawinan baru akan berakhir setelah masa iddah isteri yang ditalaknya selesai. Dalam kondisi seperti ini, perkawinan baru berakhir dengan berakhirnya iddah isteri. Selama masa iddah isteri, perkawinan masih dianggap ada secara hukum. Oleh karena itu suami dalam masa iddah isterinya tersebut, masih berkewajiban memberikan nafkah terhadap isterinya yang sudah ditalak tersebut. Talak suami seperti ini disebut dengan talak raj'i. Ini berarti bahwa perkawinan belum berakhir dengan ucapan talak suami kepada isterinya, kecuali masa iddah isteri sudah berakhir.

Berbeda halnya dengan talak, dikenal pula istilah khuluk. khuluk yakni isteri meminta cerai terhadap suaminya dengan memberikan sejumlah kompensasi agar suaminya menceraikan dirinya. Secara khusus bahasan inilah yang erat kaitannya dengan isteri yang ingin bercerai dari suaminya.

<sup>13</sup> Wabbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII. (Beirut : Dar al-Fikr, 1983), h. 356 Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut : Dar al-Fikr, n.), Jilid II, h. 241

Dalam perundang-undangan di Indonesia perempuan yang ingin bercerai dari suaminya disebut cerai gugat. Selain talak dan khuluk, dikenal pula istilah fasakh sebagai bentuk lain perceraian yakni batalnya perkawinan karena alasan hukum. Misal perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan saudara sepersusuan. Sejak diketahui bahwa keduanya adalah saudara sepersusuan, maka perkawinannya mesti dibatalkan demi hukum.

Di dalam fikih klasik, wanita yang menuntut cerai dari suaminya disebut khuluk. *Khulu'* (الْخُلْعُ) berasal dari kata (خُلِعَ الثَّوْبُ) yang secara literal berarti melepaskan<sup>14</sup> pakaian. Lalu digunakan untuk istilah wanita yang meminta suaminya untuk melepaskannya dari ikatan pernikahan. Dalam terminologi fikih, *khulu'* didefinisikan oleh fukaha dengan beberapa istilah.<sup>15</sup> Hanafiah mendefinisikan *khuluk* dengan:

الخلع هو إزالة ملك النكاح المتوفقة على قبول المرأة بلفظ الخلع أو ما في معناه.

"*Khulu'* adalah putusnya ikatan perkawinan tergantung kepada penerimaan istri dengan adanya lafaz *khulu'* atau yang semakna dengannya".

Malikiyah mendefinisikan *khuluk* dengan:

معناه ان تبذل المرأة أو غيرها لرجل مالا على ان يطلقها أو تسقط عنه حقها عليه فتقع بذلك طلاقه باننة.

"Istri atau pihak istri menyerahkan harta kepada suami atas talak yang diminta istri atau gugurnya hak-haknya (isteri)

<sup>14</sup> Wahbah Zuhaili. *Op.cit.*, h. 480

<sup>15</sup> Abdur al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Jilid IV, (Beirut : Dar al-kutub al-Ilmiyah, {t.th}), h. 387

dari suami kepada istri maka pada hal yang demikian merupakan talak ba'in".

Syafi'iyah mendefenisikan khuluk dengan:

هو اللفظ الدال على الفراق بين الزوجين بعوض متوفرة فيه الشروط.

"Lafaz yang menunjukkan perceraian antara suami dan istri dengan iwadh yang harus memenuhi persyaratan tertentu".

Hanbali mendefenisikan khuluk dengan:

هو فراق الزوج إمراته بعوض يأخذه الزوج من إمراته أو غيرها بألفاظ مخصوصة

"Berpisahanya suami istri dengan adanya iwadh yang diambil suami dari istri atau pihak istri dengan menggunakan lafaz tertentu".

Fukaha' dalam mengemukakan pengertian khuluk, berbeda dalam redaksi, tapi memiliki kesamaan dalam isi. Khuluk adalah terjadinya perpisahan (perceraian) atas inisiatif istri dengan memberikan kompensasi kepada suaminya. Kompensasi tersebut dikenal dengan istilah iwadh.<sup>16</sup> Khuluk ini disyariatkan berdasarkan kepada firman Allah Q.S. Al-Baqarah (2) : ayat 229 berikut :

ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون

"Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada

<sup>16</sup> Ibid., h. 342 Asy-Syaukani, Jilid VI, Op.Cit., h. 246 Wahbah Zuhaily. loc.cit.

*dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim.*"

Persoalan ini pertama kali terjadi pada diri isteri Tsabit ibn Qais yang ingin bercerai dari suaminya tersebut. Istri Tsabit bin Qais itu adalah Jamilah binti Abdullah ibn Salul. Menurut Ibn Majah nama isteri Tsabit itu adalah Jamilah binti Salul. Sedangkan menurut Abu Daud isteri Tsabit itu bernama Habibah binti Sahal. Berikut dialog antara isteri Tsabit dengan Rasulullah saw. yang tertuang dalam hadits Ibnu Abbas ra berikut ini:<sup>17</sup>

عن ابن عباس رضي الله عنهما , أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترددين عليه حديثه فقالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل الحديقته و طلقها تطليقه  
(رواه البخارى)

*"Dari Ibn Abbas r.a , bahwa Istri Tsabit bin Qais datang menemui Nabi saw lalu berkata: Wahai Rasulullah aku tidak membenci Tsabit dalam agama dan akhlaknya. Aku hanya takut kekufuran di dalam Islam. Lalu Rasulullah saw bersabda: Maukah kamu mengembalikan kebunnya? Ia menjawab, Ya. Lalu Rasul saw menyuruh Tsabit bin Qais untuk menerima kebun tersebut, dan memerintahkan Tsabit untuk menceraikannya." (HR al-Bukhari)*

Dialog antara Rasulullah saw dan isteri Tsabit yang tergambar dari hadist Ibn Abbas di atas memperlihatkan bahwa Rasulullah saw mengamini keinginan isteri Tsabit yang ingin bercerai dari suaminya. Lalu nabi mensyaratkan

<sup>17</sup> Asy-Syaukani, *op.cit.*, h. 246

agar isteri Tsabit mengembalikan sebidang kebun yang dulu diterimanya sebagai mahar. Pengembalian sebidang kebun kepada suaminya inilah yang disebut *iwadh*. *Iwadh* ini sekaligus merupakan ciri khas dalam khuluk.

Peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Tsabit ibn Qais di atas, mengisyaratkan bahwa terjadi konflik batin pada isterinya yang menggangukannya dalam melaksanakan kewajibannya sebagai isteri. Meskipun Tsabit seorang suami yang saleh dan baik, namun isterinya tidak menyukainya karena rupanya yang kurang menarik hatinya. Karena itulah kemudian ia ingin bercerai dari suaminya (Tsabit ibn Qais) tersebut.

Tampaknya yang melatar belakangi isteri Tsabit adalah kekhawatirannya terhadap kekufuran. Maksudnya, isteri Tsabit khawatir bahwa dirinya akan melakukan penyimpangan terhadap kewajibannya sebagai isteri, karena dirinya tidak menyukai suaminya tersebut. Oleh karena itu, agar ia tidak bersikap demikian, maka ia meminta restu kepada Rasul agar membolehkannya bercerai dari suaminya tersebut. Rasulullah saw pun kemudian mengizinkannya bercerai dari suaminya tersebut dengan mengembalikan maharnya berupa sebidang kebun. Pengembalian kebun tersebut disebut *iwadh*. *Iwadh* yang diterima suami sebenarnya dapat berupa apa saja yang halal menurut syarak dan tentu saja atas persetujuan dari suami.

## 2.2. PERCERAIAN MENURUT HUKUM INDONESIA

Masalah perceraian di Indonesia secara umum diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. Di dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan. Ada dua jenis perceraian yang dikenal yaitu cerai talak dan cerai gugat. Yang dimaksud dengan cerai talak adalah cerai yang berlangsung atas permohonan suami kepada Pengadilan Agama dengan alasan-alasan yang ditentukan, kemudian setelah Pengadilan Agama memandang sudah cukup alasan-alasan yang ditentukan, maka pengadilan memberi izin kepada suami untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang pengadilan. Adapun cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh pihak isteri atau kuasa hukumnya kepada pengadilan. (Pasal 40 UUP jo. Pasal 20 ayat [1] PP 9/1975).

Bagi pasangan suami istri yang beragama Islam, mengenai perceraian tunduk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Secara gamblang di dalam PP No. 9 Tahun 1975 disebutkan cerai gugat adalah suatu gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Hal ini sejalan dengan apa yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) gugat cerai adalah gugatan yang diajukan oleh istri sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi:

*"Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi*

*tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami."*

Sedangkan, cerai karena talak diatur dalam Pasal 114 KHI yang berbunyi:

*"Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian"*

Yang dimaksud tentang talak itu sendiri menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi:

*"Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu."*

Dengan demikian talak yang diakui secara hukum adalah talak yang dilakukan atau diucapkan oleh suami di Pengadilan Agama. Selain itu, Pasal 115 KHI mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dengan demikian, perceraian baik cerai gugat atau pun cerai talak sebagaimana yang dimaksud dalam KHI di atas hanya bisa dilakukan dan sah secara hukum apabila melalui proses sidang di Pengadilan Agama.

Adapun alasan yang membolehkan suami mengajukan cerai talak kepada istrinya atau istri mengajukan gugat cerai kepada suaminya melalui Pengadilan

Agama, dijelaskan secara rinci dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal itu menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok; pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Itulah beberapa alasan yang menyebabkan suami atau isteri ingin menceraikan pasangannya. Baik Undang-undang Perkawinan atau syarak, sama maksudnya agar perceraian tidak terjadi kecuali berdasarkan alasan yang dapat ditoleransi oleh logika dan agama.

### 2.3. ANALISA PENULIS

Secara prinsip perceraian bukanlah hal yang diinginkan oleh syarak. Perceraian itu terlarang kecuali ada hajah (kebutuhan). Karena itulah Allah sangat membenci tindakan suami yang menceraikan isterinya. Mengecam para isteri yang meminta cerai dengan kecaman tidak akan mencium aroma wanginya sorga. Hal ini berarti bahwa perceraian bukan tindakan yang baik, baik keinginan bercerai itu bermula dari suami ataupun bermula dari isteri. Toleransi perceraian antara suami isteri, hanya boleh apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh syarak. Misal suami atau isteri tidak dapat menepati komitmen mereka dalam perkawinannya.

Agar perkawinan tidak berakhir dengan perceraian, maka syarak meletakkan kendali perkawinan itu kepada suami. Termasuk kendali untuk menjatuhkan talak kepada isterinya. Karena ketika suami menjatuhkan talak maka ia masih memikul tanggung jawab ekonomi terhadap isteri yang sudah ditalaknya, bahkan tanggung jawab ekonomi terhadap anak-anaknya. Perbedaannya, tanggung jawab ekonomi terhadap isteri yang ditalak berakhir setelah masa iddah isterinya tersebut selesai. Sedangkan tanggung jawab ekonomi terhadap anak-anaknya, selamanya dipikul kepada suami meskipun sudah bercerai dengan isterinya. Hal ini dimaksudkan agar suami berfikir panjang untuk mentalak isterinya. Di samping itu, secara umum emosi laki - laki diyakini lebih stabil dibandingkan perempuan. Perempuan lebih mengemukakan perasaan. Sedangkan laki - laki lebih rasional. Karena pertimbangan itulah, syarak menetapkan kendali perkawinan dipegang oleh suami dalam rangka meminimalisir terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Jika

terjadi sebaliknya, isteri yang menginginkan perceraian, maka tanggung jawab ekonomi suami terhadap dirinya (diri isteri) menjadi gugur. Bahkan ia mesti menyerahkan kompensasi kepada suaminya agar suaminya bersedia menceraikan dirinya. Kompensasi yang diberikan isteri kepada suaminya itulah yang diistilahkan dengan *iwadh*. Upaya isteri yang ingin menceraikan suaminya dengan memberikan *iwadh* ini disebut khuluk. Kompensasi yang diberikan isteri kepada suami inilah yang menjadi ciri khas khuluk. Hal ini menggambarkan bahwa isteri berupaya membujuk suaminya agar mau menceraikan dirinya. Tindakan ini mengisyaratkan bahwa isteri tidak bisa bercerai dari suaminya kecuali bila suaminya tersebut menyetujuinya. Agar suami bersedia menceraikan dirinya, maka isteri kemudian membujuk suaminya itu dengan memberikan sejumlah materi sebagai kompensasi perceraian tersebut. Hal ini semakin mempertegas suami sebagai pemegang kendali dalam perkawinan. Karena perceraian baru akan terjadi jika ia menyetujui kompensasi tersebut. Atas dasar itulah syarak berusaha meminimalkan terjadinya perceraian. Artinya, jika perempuan bercerai dari suaminya dengan cara khuluk, maka ia harus mempersiapkan dirinya tidak menerima sejumlah materi yang menjadi haknya, atau hak – hak materialnya menjadi gugur.

Di Indonesia, isteri yang meminta cerai dikenal dengan nama cerai gugat. Cerai gugat termasuk kategori talak bain sugra. Hal ini dipertegas Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 119 ayat 2 menjelaskan bahwa “*Talak Ba'in Sughra* sebagaimana tersebut

pada ayat (1)<sup>18</sup> adalah talak yang terjadi *qabla dukhul*,<sup>19</sup> talak dengan tebusan atau *khulu'*, dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Terjadinya talak dengan tebusan atau khuluk dikaitkan dengan ta'lik talak. Yang dimaksud dengan taklik talak ialah menyandarkan jatuhnya talaq kepada sesuatu perkara, baik kepada ucapan, perbuatan maupun waktu tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga perbuatan sewenang-wenang dari pihak suami. Taklik talak tersebut dilakukan setelah akad nikah, baik langsung waktu itu maupun di waktu lain. Dengan taklik talak ini berarti suami menggantungkan talaknya kepada perjanjian yang ia setujui. Apabila perjanjian itu dilanggar, dengan sendirinya jatuh talak kepada isterinya. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 merumuskan bunyi sighat taklik yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990, seperti di bawah ini:

*Sesudah akad nikah saya.....bin.....berjanji dengan sesungguhnya hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli isteri saya bernama ..... binti..... dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf) menurut ajaran syariat Agama Islam*

*Selanjutnya saya mengucapkan sighat ta'lik atas isteri saya itu sebagai berikut: Sewaktu-waktu saya:*

- (1) Meningalkan isteri saya tersebut enam bulan berturut-turut;*
- (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;*
- (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu;*

---

<sup>18</sup> KHI pasal 19 ayat 1 berbunyi : "Talak *Ba'in Sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*."

<sup>19</sup> Talak *qabla dukhul* adalah jatuhnya talak suami kepada isterinya, dimana isteri tersebut sama sekali belum pernah digaulinya.

(4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya:  
Kemudian isteri saya itu tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang iwadh (pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat, untuk keperluan ibadah sosial.

Ada perbedaan yang cukup menyolok antara khuluk dalam fikih klasik dengan khuluk dalam peraturan perkawinan Indonesia. Khuluk dalam konsep fikih, pemicunya karena konflik batin isteri. Sementara khuluk yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan ta'lik talak, kemudian isteri melaporkan tindakan suami yang melanggar ta'lik talak tersebut, lalu ia diwajibkan membayar iwadh yang diserahkan untuk kepentingan sosial. Sedangkan iwadh dalam konsep fikih klasik, murni menjadi hak suami. Status khuluk pun masih menjadi perdebatan dikalangan fukaha'. Ada yang memosisikan khuluk sebagai talak, ada juga khuluk sebagai fasakh. Sementara fukaha' Indonesia melakukan beberapa modifikasi hukum terkait pelanggaran taklik talak. Pelanggaran taklik talak dipandang sebagai talak bi al-khul'i. persamaannya terletak pada dampak, bahwa perempuan tersebut dipandang *ajnabi* (bain) bagi suaminya.

Terkait talak, ada tujuan yang diinginkan syarak dengan meletakkan kendali perkawinan pada suami. Tujuannya adalah agar perkawinan tidak mengalami perceraian atau meminimalisir

terjadinya perceraian, teori ini ternyata berbanding terbalik dengan fenomena perceraian yang terjadi di Indonesia. Khususnya Sumatera Barat. Angka perceraian cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Baik itu cerai talak ataupun cerai gugat. Suami tidak bisa mengendalikan pasangannya agar tidak bercerai. Ini menggambarkan bahwa perkawinan sebagai pondasi dalam membentuk keluarga, rumah tangga yang samara telah kehilangan makna kesakralannya. Perempuan tidak takut bercerai. Perempuan terlihat kuat dengan status kejandaannya. Dan perempuan terkesan siap menjadi penanggung jawab utama dalam bidang ekonomi di dalam rumah tangganya. Kepercayaan perempuan kepada laki-laki sebagai penanggung jawab utama ekonomi dalam keluarga mulai luntur. Oleh karena itu, ia (perempuan) mesti mandiri secara ekonomi, sehingga ia tidak perlu bergantung secara ekonomi terhadap laki-laki. Agaknya, langkah yang diambil isteri agar bercerai dari suaminya dilatar belakangi karena suami tidak berperan dalam tanggung jawab ekonomi tersebut. kondisi seperti ini memaksa isteri agar mandiri secara ekonomi. Tidak bergantung kepada laki-laki. Meskipun tidak dipungkiri, bahwa mungkin ada sebab lain yang menjadi pemicu isteri menggugat cerai suaminya. Misal perlakuan suami yang tidak baik terhadap isteri, atau perselingkuhan suami dengan perempuan lain, dan lain-lain.

Hemat penulis, keberanian perempuan mengambil langkah untuk bercerai dari suaminya (cerai gugat), mengesankan suami memang ingin menghindari tanggung jawab ekonomi tersebut. Sebab jika perceraian itu bermula dari dirinya (suami), maka ia memikul tanggung jawab nafkah iddah dan nafkah terhutang. Oleh karena itu, agar suami tidak memikul

tanggung jawab ekonomi tersebut, maka suami berdiam diri untuk tidak melakukan cerai talak. Suami dalam hal ini sengaja bergantung secara ekonomi kepada isterinya. Jika isteri yang menceraikan gugat suaminya, maka suami bisa bebas dari tanggung jawab nafkah yang selama ini tidak dipenuhinya. Suami juga tidak terbebani dengan biaya pengurusan perceraian ke Pengadilan Agama. Suami juga tidak terbebani dengan nafkah iddah untuk isterinya. Inilah yang menyebabkan suami tidak ingin mendahului isterinya untuk bercerai, agar terhindar dari pemenuhan (pembayaran) biaya – biaya yang mesti ia berikan kepada isterinya tersebut..

Jika isteri terus bertahan dengan sikap suami yang tidak memenuhi tanggung jawabnya secara ekonomi, hal ini tentu mengganggu keharmonisan perkawinan, maka perempuan dalam hal ini terpaksa mengambil langkah maju untuk bercerai. Pilihan bercerai diambil perempuan, bukan karena ia (perempuan) lebih kuat dan berani dibanding suaminya. Akan tetapi karena konflik batin karena sikap suaminya. Inilah juga, menurut hemat penulis yang memicu tingginya jumlah perempuan yang menggugat cerai suaminya. Suami sengaja tidak maju untuk menceraikan isterinya agar terhindar dari tanggung jawab ekonomi yang menjadi kewajibannya. Ada unsur kesengajaan dari suami menghindari tanggung jawabnya.

### C. PENUTUP

Secara jumlah, perempuan terlihat mendominasi dalam perkara perceraian dibanding laki-laki. Perempuan tidak khawatir menanggung sendiri tanggung jawab ekonomi dalam rumah tangganya pasca perceraian dengan suami. Tampilnya

perempuan dalam perceraian tidak sepenuhnya menggambarkan bahwa perempuan itu mandiri secara ekonomi dibanding suaminya. Kemandirian perempuan secara ekonomi terbentuk karena keterpaksaan. Terpaksa oleh kondisi perkawinan yang suaminya tidak melaksanakan tanggung jawab ekonomi tersebut secara utuh. Banyak para suami yang ingin bergantung kepada isterinya secara ekonomi. Kebergantungan suami secara ekonomi kepada isterinya terlihat, dimana para suami enggan menceraikan isterinya tersebut dengan cerai talak. Tujuannya agar suami terhindar dari tanggung jawab ekonomi tersebut. Oleh karena itu, yang tampak dipermukaan memang perempuan yang maju untuk bercerai, akan tetapi sebenarnya pemicu utamanya adalah suaminya yang tidak bertanggung jawab. Suami melakukan kekerasan secara ekonomi terhadap isterinya. Meskipun tidak dipungkiri, banyak juga yang menceraikan gugat suaminya karena faktor lain. Misal perselingkuhan atau sikap dan perlakuan suami yang tidak baik terhadap isterinya dan lain sebagainya.

## REFERENSI

1. Abdu al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh al-Mazahib al-Arba'ah*, Jilid IV, (Beirut : Dar al-kutub al-Ilmiyah, {t.th})
2. <http://kbbi.kata.web.id/dominan/>
3. <http://lensa.id/potret-rapuhnya-keluarga-di-sumbar>
4. <http://ljkp.antarasumbar.com>
5. <http://minangkabaunews.com>
6. <http://riaueksis.com>
7. <http://www.antarasumbar.com>
8. <http://www.suara.com>
9. <https://sumbar.kemenag.go.id>
10. Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
11. Muhammad ibn Ali ibn Muhammad Asy-Syaukani, *Nail al-Authar*, Jilid VI, ( Kairo : Maktabah Dar al-Turats, tt.)
12. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
13. Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II (Beirut : Dar al-Fikr, tt.)
14. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
15. Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, (Beirut : dar al-Fikr, 1985)

## PEREMPUAN DAN SIKAP DIAMNYA ATAS RUJUK SUAMINYA

### A. PENDAHULUAN

Tidak logis mengabaikan persetujuan dan kerelaan perempuan (isteri) atas maksud rujuk suaminya. Merajut ikatan perkawinan kembali dengan isteri yang sudah ditalak tanpa mempertimbangkan kesediaan perempuan untuk menerima suaminya kembali, tidak akan mewujudkan harmonisasi perkawinan yang utuh di antara pasangan suami isteri. Seperti yang tercantum dalam lembaran kitab-kitab fikih bahwa persetujuan isteri tidak dibutuhkan atas rujuk suaminya, sepanjang rujuk itu dilakukan suami dalam masa iddah talak raj'i. Para ulama pun menjadikannya sebagai konsesus yang tak terbantahkan. Suka atau tidak sang isteri atas rujuk yang dilakukan suaminya, maka ia mesti menerimanya. Tidak ada hak penolakan bagi isteri atas rujuk suaminya yang terjadi dalam masa iddah raj'inya. Hak suami untuk merujuk isteri dalam masa iddah raj' lebih diprioritaskan dari pada hak isteri untuk menolak. Pendapat perempuan dalam hal ini tidak diperlukan. Dasar yang dipakai oleh fukaha' bahwa hak rujuk suami lebih diprioritaskan dari pada penolakan isteri adalah Q.S. al-Baqarah (2) ayat 228 sebagai berikut :

وَيُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

*"Suami mereka (isteri) lebih berhak untuk merujukinya jika bermaksud kebaikan..."*

Pendapat fukaha' dalam lembaran kitab fikih yang menganut pendapat bahwa perempuan mesti menerima saja atas rujuk suaminya atas dirinya selama masa iddah raj'i berlangsung, agaknya tidak sesuai

dengan tujuan harmonisasi perkawinan. Karena bertepuk sebelah tangan. Harmonisasi perkawinan mesti melibatkan perempuan. Pendapat perempuan (isteri) sangat menentukan untuk kelanjutan perkawinan.

## B. PEMBAHASAN

### 1. RUJUK DALAM THEORY FIKIH

#### 1.1. Defenisi

Dalam kaedah bahasa Arab, rujuk adalah bentuk masdar dari kata *رجوعا يرجع* yang secara etimologi adalah *العودة إلى حال الأول*<sup>1</sup> yang berarti mengembalikan kepada keadaan semula. Dalam al-Qur'an sering dipakai kata *إمساك* dan *رد* untuk menyebut rujuk. Adapun pengertian rujuk secara terminology dikemukakan secara beragam oleh fukaha'. Hanafiyah mendefenisikan rujuk dengan<sup>2</sup>

*استدامة الملك القائم بلا عوض في العدة استدامة الزواج في اثناء عدة الطلاق الرجعي*  
مادامات

"Meneruskan hak milik (pernikahan) yang masih ada tanpa ganti rugi selama masih dalam masa iddah yaitu melanjutkan pernikahan dalam masa iddah talak raj'i."

Dalam terminology Jumhur (mayoritas fukaha') rujuk adalah<sup>3</sup>

*اعادة المطلقة طلاقا غير بانن الى الزواج في العدة بغير عقد*

<sup>1</sup> Muhammad Rawas Qol'ahji, Hamid Shadiq Qaniby, *Mu'jam Lughah Fuqaha'*, (tt: Dar al-Nafais, 1988), h. 220

<sup>2</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah 1999), Juz IV, h. 378

<sup>3</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid VII, (Damsyiq : Dar al-Fikr, 1989), h. 461 Abdurrahman al-Jaziri, *loc.cit.* Muhammad Syarbaini al-Khatib, *al-Iqna'*, ( Damsyiq: Dar al-Fikri, t.th), h. 448 Al-Syaibani, *al-Mu'tamad fi Fiqh Imam Ahmad*, (Damaskus: Dar al-Khair, 1991), h. 275

*"Mengembalikan istri yang telah ditalak, (talaknya bukan talak bain) ke dalam pernikahan pada masa iddah tanpa memerlukan akad yang baru."*

Meskipun defenisi rujuk dikemukakan secara beragam oleh Jumhur dan Hanafiyah, namun mereka terlihat sepaham pada waktu rujuk yakni rujuk hanya bisa terjadi jika suami kembali kepada isteri yang sudah ditalaknya dalam masa iddah, dan talak yang dijatuhkannya adalah talak raj'i bukan talak bain. Hal ini sejalan dengan pendapat Amir Syarifuddin rujuk adalah kembalinya suami kepada isteri kedalam hubungan perkawinan dari cerai yang bukan bain, selama dalam masih iddah<sup>4</sup>. Jika suami ingin kembali kepada isterinya tersebut, akan tetapi masa iddah isterinya tersebut sudah selesai, maka kembalinya suami tidak disebut rujuk. Suami kembali kepada isterinya tersebut mesti dengan akad baru.

Ketidak sepahaman Hanafiyah dan Jumhur dalam mendefenisikan rujuk berimplikasi pada proses dan juga syarat-syarat dalam pelaksanaan rujuk. Perbedaan tampak jelas pada proses terjadinya rujuk. Menurut Hanafiyah rujuk bisa terjadi dengan perbuatan, baik dengan kontak seks langsung ataupun dengan sentuhan-sentuhan yang mengarah kepada hubungan badan tanpa diawali dengan ucapan. Perbedaan tersebut juga tampak pada perlunya keberadaan saksi dalam rujuk atau tidak. Pemaparan lebih lanjut soal bagaimana tata cara rujuknya suami terhadap isterinya itu, dibincangkan dalam **Prosesi Rujuk**.

## 1.2. Prosesi Rujuk

Dalam teori fikih, rujuk dapat dilakukan suami dengan ucapan, juga dapat dilakukan dengan perbuatan. Melakukan rujuk dengan ucapan, ialah dengan menyampaikan rujuk kepada isteri yang ditalak.

<sup>4</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2007), h. 286

Rujuk dengan ucapan ini sudah menjadi konsesus para ulama. Ucapan rujuk tersebut adakalanya disampaikan dengan jelas, tegas (shahih), misalnya: "saya rujuk kepadamu" atau rujuk dapat juga disampaikan dengan ucapan sindiran (kinayah). Misal : "sekarang, engkau sudah seperti dulu". Ungkapan ini, bila diniatkan untuk rujuk, maka sah. Sebaliknya, bila tidak diniatkan untuk rujuk, maka rujuknya tidak sah.

Sedangkan rujuk dengan perbuatan, terjadi perdebatan pendapatan dikalangan fukaha'. Hanafi berpendapat bahwa rujuk dapat terjadi dengan perbuatan. Misalnya suami mewatha'i isteri dan juga dengan perbuatan lain yang dapat mengarah kepada hubungan tersebut seperti memeluk atau mencium isteri yang disertai syahwat. Menurut Hanafiyah, karena rujuk adalah mengekalkan perkawinan, maka suami dalam hal ini dapat melakukan rujuk dengan perbuatan, tanpa adanya ucapan rujuk terhadap isterinya. Artinya jika suami memeluk, mencium isterinya dalam masa iddah, maka tindakan suami tersebut berarti rujuk terhadap isterinya.

Senada dengan Hanafiyah, Syiah Imamiyah juga berpendapat rujuk dapat terjadi dengan perbuatan. Suami dapat merujuk isterinya dengan melakukan watha', mencium, sentuhan yang disertai syahwat atau tidak, dan lain sebagainya yang tidak halal dilakukan kecuali oleh suami. Rujuk tidak membutuhkan pendahuluan berupa ucapan, sebab wanita tersebut adalah istrinya, sepanjang dia masih dalam iddah, dan bahkan perbuatan tersebut tidak perlu disertai niat rujuk.<sup>5</sup>

Pendapat Malikiyah lebih spesifik dalam hal ini. Menurut Malikiyah<sup>6</sup> sah rujuk dengan perbuatan dengan syarat harus dengan niat rujuk. Berbeda dengan Malikiyah, Syafi'iyah menjelaskan apabila suami

<sup>5</sup>Muhammad Jawad Mugniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Cet. IV; tt: PT. Lentera Basritama, 1999), h. 483

<sup>6</sup> Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazmin al-andalusy, *al-Muhalla bil Astar*, (tt: Dar Kutub al-Ilmiyah, t.th), h. 18

menggauli istrinya yang telah ditalak, baik dengan niat rujuk ataupun tidak, maka hubungan mereka tersebut dinilai *syubhat*, tidak ada ketentuan bagi mereka berdua dalam hal itu, dikenakan sanksi bagi suami dan istri bila mereka mengetahui hal tersebut dan bagi suami wajib membayar mahar *mitsil* kepada sang istri. Artinya, dalam pandangan Syafi'iyah rujuk mesti dengan ucapan bukan dengan perbuatan. Menurut Syafi'iyah, nikah menghalalkan hubungan seks, sedangkan talak menghalangi terjadinya hubungan seks antara suami isteri. Hambali mengatakan sah rujuk yang dilakukan dengan perbuatan *watha'* meskipun tidak diiringi dengan niat. Ulama Hambali menegaskan bahwa yang dimaksud dengan rujuk perbuatan tersebut adalah hubungan seksual, sedangkan perbuatan selain kontak seksual, seperti bersentuhan atau ciuman sama sekali tidak mengakibatkan terjadinya rujuk meskipun perbuatan tersebut diiringi dengan syahwat.

Demikianlah gambaran perbedaan pendapat dikalangan fukaha' tentang bagaimana seharusnya suami merujuk isteri. Ada yang berpendapat rujuk mesti melalui ucapan. Tetapi banyak juga yang membenarkan, bahwa suami dapat saja merujuk isteri dengan perbuatan, misalnya dengan menggauli isteri atau mencium dan lain sebagainya. Meskipun suami tidak mengucapkan "aku merujukimu" akan tetapi tindakannya memeluk, mencium, atau bahkan menggauli istrinya, itu cukup menjelaskan bahwa ia merujuk isterinya. Meskipun ulama berbeda pendapatnya tentang tata cara atau proses suami merujuk isterinya, akan tetapi mereka sepaham bahwa rujuk tersebut terjadi dalam masa iddah talak raj'i, serta tidak dibutuhkan persetujuan<sup>7</sup> dari isterinya tersebut. Hal ini berarti bahwa upaya pemulihan perkawinan yang dilakukan suami terhadap isterinya semasa iddah talak raj'i berlangsung tidak dikaitkan dengan persetujuan isteri. Baik isterinya setuju atau tidak,

<sup>7</sup> Abi Ja'far Muhammad bin Hasan al-Thusi, *al-Mabshuth fi Fiqh al-Imamiyah*. (tt. al-Maktabah al-Murthdawiyah, t.th), h. 111

sepanjang rujuk itu terjadi dalam masa iddah talak raj'i, maka isteri tidak boleh menolak.

Selanjutnya, proses rujuk itu terjadi dalam masa iddah talak raj'i. Maksudnya adalah rujuk hanya dapat terjadi dalam masa iddah dari talak satu dan talak kedua. Talak ini dikategorikan kepada talak raj'i. Suami yang mentalak isteri baik talak satu atau dua, lalu isteri menjalani masa iddahnya, maka sepanjang masa iddah tersebut, suami berhak merujuk isterinya meskipun isterinya tidak rela. Akan tetapi jika masa iddah isteri dari talak satu atau dua tersebut sudah berakhir, lalu suami bermaksud ingin kembali dengan isterinya, maka tindakannya tersebut tidak disebut rujuk. Peluang menjalin perkawinan mesti dengan akad yang baru. Adapun jika talak yang dijatuhkan suami sudah yang ketiga kalinya, lalu isterinya beriddah, maka talak yang ketiga tersebut termasuk kategori talak ba'in. perempuan yang ditalak itu sudah menjadi orang asing (*ajnabi*) untuknya. Baik dalam masa iddah atau tidak, tidak ada peluang bagi keduanya (suami isteri tersebut), untuk menjalin hubungan perkawinan kembali. Peluang menjadi suami isteri hanya dimungkinkan bila mantan isteri menikah lagi dengan laki-laki lain. Hal ini sesuai petunjuk Q.S. al-Baqarah (2) : ayat 230 sebagai berikut :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ

يَعْلَمُونَ

*"Jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum*

*Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui".*

Selain talaknya masih talak yang pertama atau talak yang kedua, talak dikategorikan talak raj'i, jika isteri yang ditalak sudah pernah digauli. Apabila isteri yang ditalak tersebut sama sekali belum pernah digauli, maka perempuan tersebut tidak beriddah. Oleh karena tidak ada iddah, maka rujuk juga tidak ada. Hal ini diisyaratkan dalam Q.S. al-Ahzab (33) ayat 49 sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمْسُوْهُنَّ

فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُوْنَهَا فَمَتَّعُوْهُنَّ وَسَرَٰحُوْهُنَّ سَرَٰحًا جَمِيْلًا

*"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu hitung untuknya. Oleh karena itu berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya."*

Demikianlah aturan syarak tentang konsep rujuk. Secara umum syarat terjadinya rujuk adalah **pertama**, talak yang dijatuhkan suami adalah talak satu atau talak dua. **Kedua**, suami rujuk dalam masa iddah dan **ketiga**, isteri yang ditalaknya tersebut sudah pernah digaulinya. Jika salah satu dari tiga aturan umum ini tidak terpenuhi, maka tidak ada peluang rujuk.

### 1.3. Penolakan Isteri Atas Rujuk Suaminya

Dalam proses rujuk tidak dibutuhkan wali, mahar, dan persetujuan isteri yang ditalak. Hal ini sudah menjadi konsesus para ulama. Mereka mendasarkan pendapatnya pada Q.S. al-Baqarah (2) ayat 228 sebagai berikut :

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

*"Suami mereka (isteri) lebih berhak untuk merujukinya jika bermaksud kebaikan..."*

Ayat ini menjelaskan bahwa hak rujuk ada pada suami dan tidak diberikan pilihan kepada bagi isteri untuk menolak rujuk suaminya. Hal ini juga dijelaskan Allah SWT dalam firmanNya Q.S. al-Baqarah ayat 231 sebagai berikut :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا مَسْكِوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

*"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka.."*

Kalimat **فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ** bermakna rujuk. Maksudnya jika

suami ingin menahan isterinya yang sudah ditalaknya ke dalam hubungan perkawinannya, maka ia mesti merujuk dengan cara yang baik. Dalam hal ini tidak dibutuhkan persetujuan isterinya tersebut. Baik isterinya suka atau tidak atas rujuk suaminya, akan tetapi ia masih beriddah dari talak raj'i, maka persetujuan isteri tidak diperlukan.

Selanjutnya, rujuk dianggap sah meskipun sang istri tidak mengetahui bahwa ia telah dirujuk suaminya, karena tidak disyaratkan untuk memberitahukan istri. Rujuk merupakan hak mutlak suami tanpa membutuhkan persetujuan istri sebagaimana juga talak. Akan tetapi memberitahukan istri tentang keinginan rujuk suami adalah hal yang dianjurkan, agar sang istri tidak dinikahi oleh orang lain setelah habis

masa iddahnya, dan juga agar tidak terjadi perselisihan pendapat antara suami-istri apabila telah ditetapkan kepastian rujuknya sang suami.

Berangkat dari Q.S. al-Baqarah (2) ayat 228 dan 231 di atas, para ulama klasik memberikan peluang kepada para suami untuk merujuk isterinya baik isterinya tersebut suka atau tidak. Fenomena ini hampir merata dalam lembaran kitab kuning produk ulama mazhab. Bahkan sebahagian ulama menegaskan bahwa rujuk cukup hanya dengan perbuatan misalnya, mencampuri isteri, atau pendahuluan-pendahuluan ke arah percampuran seperti sentuhan atau ciuman, tanpa diawali dengan ucapan apalagi izin isteri. Hal ini mengindikasikan bahwa otoritas laki-laki telah memarginalkan hak-hak perempuan.<sup>8</sup>

Ibn hazmin dalam al-Muhallanya mengharuskan adanya pemberitahuan kepada isteri dan keluarganya serta saksi dalam rujuk. Meskipun demikian pada akhirnya ia menegaskan bahwa rujuk setelah talak satu atau dua merupakan otoritas penuh suami, terlepas isteri rela atau tidak.<sup>9</sup> Pernyataan Ibn Hazmin itu senada dengan karya-karya ulama dari kalangan mazhab Hanbali al-Anshaf,<sup>10</sup> al-Kafi<sup>11</sup> maupun al-Mughni.<sup>12</sup> Karya itu secara jelas menyatakan bahwa suami memiliki hak untuk rujuk tanpa persetujuan isteri. Begitu juga dalam karya fikih mazhab Hanafi seperti Fath al-Qadir, dinyatakan bahwa suami yang telah mentalak isterinya, baik talak satu atau dua, berhak melakukan rujuk atas isterinya tersebut, baik isterinya tersebut suka atau tidak.<sup>13</sup> Demikian

<sup>8</sup> Mugniyah, *Fiqh*...h. 212

<sup>9</sup> Ibn hazmin al-Zhahiri, *al-Muhalla*, ed. Ahmad Muhammad Syakir, (Beirut : Dar al-Fikr, t.th), Juz X, h. 251

<sup>10</sup> Muhammad Hamid al-Fiqhy, *al-anshaf*, (Beirut : Dar al-Ihya' al-arabi, t.th), Juz IX, h. 150

<sup>11</sup> Ibn Qudamah, *al-Kafi*, T.tp: al-Maktab al-Islami, t.th), Juz III, h. 227

<sup>12</sup> Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Riyadh : Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, t.th), Juz VI, h. 279

<sup>13</sup> Kamal al-Din Muhammad, *Syarh Fath al-Qadir*, t.p.: Dar al-Fikr, t.th), h. 158

pula disebutkan Ibn Rusyd dan al-Jaziri.<sup>14</sup> Bahkan kitab-kitab hukum keluarga yang dikarang lebih akhir pun belum memberikan wacana yang berbeda. M. Abu Zahrah dalam kitabnya *al-Ahwal al-Syakhsiyah* menjelaskan rujuk yang dilakukan tanpa pemberitahuan isteri hukumnya sah.<sup>15</sup>

Kalau ditelusuri wacana fikih tentang penafsiran Q.S. al-Baqarah : 2 ayat 228, ternyata kerelaan isteri dalam rujuk tidak urgen menurut fukaha'. Pendapat para fukaha' terhadap ayat itu juga tidak jauh berbeda dengan mayoritas mufassir dalam beberapa kitab tafsir, antara lain al-Maraghi, al-Shabuni, dan ruh al-Bayan.

Dalam tafsir al-Jalalain dijelaskan bahwa lafal

بُعُولَتَيْنِ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا maksudnya adalah suami

lebih berhak untuk kembali kepada isteri-isteri walaupun mereka enggan.<sup>16</sup> Yang agak berbeda dan paling menarik adalah pendapat yang diungkapkan dalam *tafsir al-Qur'an li al-Qur'an* yaitu penafsiran lafal

بُعُولَتَيْنِ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ adalah suami pada saat itu tidaklah memiliki hak

rujuk secara mutlak karena para isteri juga berhak untuk menikah dengan pria lain yang dia inginkan dan sang suami tidak boleh menghalangi pihak lain yang berniat memperisterinya. Hak suaminya dalam konteks itu adalah hak bukan syar'i melainkan lebih merupakan etika.<sup>17</sup>

<sup>14</sup>Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa aNihayah al-Muqtasid*, Semarang : Toha Putera Semarang, 1987), Juz II, h. 37 Abd Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, Mesir : al-Maktabah al-tijariyah al-Kubra, 16), Juz IV, h. 434

<sup>15</sup>Abu Zahrah, *Ahwal al-Syakhsiyah*, t.tp. : Dar al-Fikr, t.th), h. 397

<sup>16</sup>Imam al-Jalalain, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, t.tp : Dar al-Ihya al-Kutub al-rabiyah, t.th), h. 34

<sup>17</sup>Abd al-Karim al-Khatib, *Tafsir al-Qur'an li al-Qur'an*, Mesir : Dar al-Fikr, t.th), h. 259

Tampaknya ulama lebih memprioritaskan hak suami untuk merujuk isterinya, dari pada persetujuan isteri untuk dirujuk suaminya. Hak suami ini lebih diutamakan, meskipun isteri tidak menyetujuinya. Hal ini menunjukkan bahwa persetujuan isteri bukan merupakan syarat sah dalam proses rujuk.

Selain masalah persetujuan isteri yang bukan syarat sah dalam proses rujuk, keberadaan saksi dalam rujuk, juga bukan merupakan syarat sah dalam proses rujuk. Pendapat ini dianut oleh Jumhur. Akan tetapi menghadirkan saksi dalam rujuk merupakan anjuran (sunnah). Tujuannya untuk menghindari pengingkaran istri setelah habis masa iddahya, dan menghilangkan keraguan pelaksanaan rujuk.

Berbeda dengan Jumhur, menurut Zahiri wajib adanya saksi dalam rujuk. Apabila saksi tidak ada, maka rujuk tersebut dinyatakan tidak sah. Hal ini didasari dengan firman Allah SWT dalam Q.S. al-Thalaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ  
مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

*"Apabila mereka (isteri) telah mendekati akhir iddahya, maka rujukilah mereka (isteri) dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah kamu diberi pengajaran bagi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar."*

Menurut Zahiri bentuk "amar" **أَشْهِدُوا** dalam ayat tersebut menunjukkan wajib. Oleh karena itu maka keberadaan saksi menjadi

syarat dalam proses rujuk. Namun menurut pendapat jumbuh bentuk kata *أَشْهَدُوا* dalam ayat tersebut mengandung makna sunnah, karena adanya

*qarinah* dari ayat - ayat yang lain seperti: *فَأَمْسِكُوهُمْ بِمَعْرُوفٍ* dan *وَبَعُولَتِهِنَّ* kemudian ditambah lagi dengan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, yaitu:<sup>18</sup>

أَخْبَرَنَا يَوْسُفُ بْنُ عَيْسَى مَرْوَزِي قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَعَهَا

*"Telah memberitakan kepada kami Yusuf ibn isa Marwazi telah menceritakan kepada kami al-Fadl ibn Musa telah menceritakan kepada kami Hanzolah dari Salim dari ibn Umar, bahwasanya ibnu Umar telah mentalak istrinya dan dia (istrinya) dalam keadaan haid, maka Nabi SAW memerintahkan (Ibn Umar untuk merujuk istrinya) maka ia merujuknya."*

Dalam hadis ini Nabi SAW tidak memerintahkan Ibn Umar untuk menghadirkan saksi dalam pelaksanaan rujuknya tersebut. Jika saksi merupakan syarat rujuk, tentu Nabi memerintahkannya untuk menghadirkan saksi untuk merujuk isterinya. Atas dasar indikasi itu, maka Jumbuh berpendapat bahwa bentuk kata *أَشْهَدُوا* bukan bermakna perintah wajib melainkan sunnah. Inilah yang menjadi petunjuk bagi Jumbuh bahwa saksi dalam rujuk tidak menjadi syarat.

## 2. RUJUK DALAM ATURAN PERKAWINAN DI INDONESIA

Di Indonesia, proses pelaksanaan rujuk diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat dalam BUKU 1 tentang Hukum

<sup>18</sup> Abdurrahman Ahmad bin Sya'ib bin Ali al-Khisany al-Annasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), h. 153

Perkawinan pada bab XVIII. Di dalam bab tersebut diuraikan prosesnya dalam bentuk pasal-pasal yaitu sebanyak tujuh pasal yang dimulai dari pasal 163 sampai dengan pasal 169 yang terbagi kepada dua bagian. Pada bagian kesatu di dalam KHI pada pasal 163 point satu dan dua dinyatakan sebagai berikut :

- (1) Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa iddah.
- (2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal :
  - a. Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan qobla dukhul.
  - b. Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khulu'.

Pada pasal 164 KHI dinyatakan :

*Seorang wanita dalam iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi.*

Pada pasal 165 KHI dinyatakan :

*Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.*

Pasal 166 :

*Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya semula.*

Pada bagian kedua (tata cara rujuk) pada pasal 167 KHI dinyatakan sebagai berikut :

- (1) Suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama ke pegawai pencatatan nikah atau Pegawai Pembantu Pencatat Nikah yang mewilayahi te tempat tinggal istri dengan membawa penetapan terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan.
- (2) Ruju' dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pegawai Pembantu Pencatatan Nikah.
- (3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pegawai Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang

- akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah ruju' yang akan di lakukan itu masih 'iddah talak raj'i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah istrinya.
- (4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk.
  - (5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah menasehati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan.

Pada pasal 168 KHI dinyatakan :

- (1) Dalam hal rujuk dilakukan dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang melayaninya, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.
- (2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.
- (3) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuat salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.

Pasal 169 dinyatakan :

- (1) Pegawai Pencatat Nikah Membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan Buku Pendaftaran rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (2) Suami istri atau kuasanya membawa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talakdahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan Akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia pada Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan benar telah rujuk.
- (3) Catatan yang dimaksud ayat (2) berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan panitera.<sup>19</sup>

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), h. 74-77

Dari pasal 163 – 169 yang tercantum di dalam KHI dipahami bahwa proses rujuk melalui beberapa tahapan dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak (suami dan isteri). Sebagian besar proses rujuk tersebut sama dengan proses rujuk yang tertera dalam kitab-kitab fikih klasik. Dengan sedikit perubahan aturan yakni, dalam proses rujuk menurut KHI persetujuan isteri menjadi hal mutlak yang sangat dibutuhkan. Secara khusus hal ini tercantum dalam pasal 164 dan 165. Pasal tersebut mensyaratkan adanya persetujuan istri dalam proses rujuk yang dilakukan suami terhadap istri yang telah ditalaknya. Disebutkan secara tegas bahwa seorang wanita dalam iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan PPN disaksikan dua orang saksi, kemudian pada pasal berikutnya (pasal 165 KHI) rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan PA.

Hal ini merupakan hasil ijtihad para ulama Indonesia yang menginginkan pembaharuan, dan kemaslahatan umat Islam di Indonesia. Persoalan perkawinan dalam hal ini rujuk, diintervensi negara dengan melibatkan lembaga peradilan dan lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) terkait dengan teknis pelaksanaan, teknis administrasi, persyaratan normatif, yang berkenaan dengan kondisi istri, seperti benar tidaknya statusnya sebagai istri, masih atau sudah berakhirnya iddah istri dan lain sebagainya.

### **3. Pentingnya Persetujuan Perempuan (Isteri) Dalam Rujuk**

Terdapat perbedaan yang cukup menyolok tentang proses rujuk dalam fikih klasik dengan peraturan di Indonesia yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam konsep fikih klasik, persetujuan isteri tidak diperlukan dalam proses rujuk. Asalkan isteri tersebut sedang beriddah talak raj'i. Sedangkan dalam KHI mensyaratkan persetujuan

isteri dalam proses rujuk. Jika isteri menolak untuk dirujuk suaminya, meskipun ia beriddah raj'i, maka penolakannya berdampak pada tidak bisa wujudnya rujuk. Kesediaan isteri untuk dirujuk menjadi syarat yang tak bisa diabaikan begitu saja. Hal ini berarti bahwa rujuk yang dilakukan sepihak oleh suami tanpa kerelaan isteri dikhawatirkan dapat mengurangi optimalisasi atau bahkan merusak upaya pemanfaatan kesempatan untuk islah (rekonsiliasi) pasca keretakan. Keterpaksaan isteri terutama dilihat dari sisi psikologis, akan mengganggu keharmonisan rumah tangga dan *husnu al-mu'assarah*. Pertimbangan terhadap kerelaan isteri itu kalau ditelusuri lebih jauh mengandung beberapa muatan, diantaranya adalah keadilan, kesetaraan, dan penghargaan.

Terkait rujuk, maka konsep "*mu'assarah bi al-ma'ruf*" dalam bangunan rumah tangga perlu ditumbuh kembangkan. Diantara keduanya harus saling memberi dan menerima saling mengasihi dan menyayangi, tidak saling menyakiti, tidak saling mengabaikan hak dan kewajiban. Oleh karena itu isteri dapat menolak untuk kembali kepada suami mereka jika mereka menginginkannya dan perempuan tidak dapat dipaksa. Kerelaan isteri dalam rujuk sangatlah urgen dan menjadi syarat sah rujuk. Isteri yang dipaksa untuk rujuk karena tidak setuju dengan mantan suami berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangganya kelak. Jadi isteri harus diberi kebebasan untuk menolak atau menerima kembali suaminya secara sukarela. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada kesenjangan yang muncul di antara dua belah pihak laki-laki dan perempuan dalam mengharungi bahtera rumah tangga.

Agaknya menurut penulis, pentingnya persetujuan isteri dalam proses rujuk, berdasarkan pertimbangan qiyas aulawi. Bahwa untuk memulai perkawinan, perempuan mesti diminta kesediannya untuk

dikawinkan apatah lagi untuk kelanjutan perkawinan. Pemulihan perkawinan tanpa melibatkan kesediaan isteri adalah hal yang sia-sia demi kelanjutan perkawinan. Dalil yang menunjuk perlunya kesediaan perempuan dalam perkawinan adalah hadis Nabi SAW berikut ini:<sup>20</sup>

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح اليمم حتى تستامر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف اذنها قال ان تسكت (متفق عليه)

*"Dari Abi Hurairah r.a di a berkata: "Rasulullah SAW telah bersabda: "janganlah kamu menikahkan janda sebelum kamu memintakan persetujuannya, dan janganlah kamu menikahkan gadis sebelum meminta izinnya, mereka (para sahabat) bertanya: ya Rasulullah: "Bagaimana bentuk izinya? Rasulullah menjawab: yaitu diamnya". H.R.Muttafaqun alaih*

Hadist di atas mengisyaratkan perlunya persetujuan perempuan untuk memulai perkawinan. Jika memulainya saja membutuhkan persetujuan perempuan, tentu melanjutkan perkawinan dengannya juga membutuhkan persetujuannya. Selanjutnya berdasarkan pertimbangan masalah, sangat diperlukan persetujuan perempuan. Masalah untuk suami juga masalah untuk isterinya. Masalah ini dimaksudkan agar suami tidak sewenang-wenang terhadap isterinya, sehingga suami berhati-hati dalam menjatuhkan talak berikutnya.

Pertimbangan lainnya yang menunjukkan perlunya persetujuan perempuan dalam perkawinan didasarkan Q.S. al-Baqarah (2) ayat 228 sebagai berikut :

وَيُعَوِّظُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

*"dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu (masa iddah), jika mereka para suami menghendaki islah (rujuk).*

<sup>20</sup> Al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, Jilid III, (Bandung: Maktabah Dahlan, t.th), h. 119

Ayat di atas menggunakan kata **أَحَقُّ**. Dalam kaedah bahasa

Arab kata **ahaqqu (أَحَقُّ)** adalah isim tafdhil yang menunjukkan ada dua hak yakni hak isteri dan hak suami. Meskipun hak suami setingkat di atas hak isteri. Akan tetapi dalam realitanya (perkawinan), mengabaikan hak perempuan tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu perempuan juga memiliki hak yang sangat mempengaruhi kelanjutan perkawinan akibat talak yang dijatuhkan oleh suaminya. Jika isteri menolak, maka perkawinan tidak dapat dilanjutkan. Jika sebaliknya, perempuan menerima suami yang merujukinya, maka disinilah kelangsungan perkawinan dapat dirajut kembali. Harmonisasi perkawinan dapat wujud jika ada persetujuan perempuan. Hal ini berarti bahwa pendapat perempuan dalam hal ini isteri adalah hal mutlak yang mustahil ditiadakan.

### C. PENUTUP

Dalam perkawinan adalah lumrah jika terjadi riak-riak konflik di antara suami isteri. Adakalanya suami mampu bersabar dalam konflik tersebut. Namun adakalanya juga suami terkadang terpaksa menjatuhkan talak kepada isterinya. Dalam konsep fikih, meskipun suami sudah menjatuhkan talak kepada isterinya, namun masih terbuka peluang bagi keduanya untuk kembali sebagai suami isteri. Yakni suami memiliki kesempatan berbaikan kembali dengan isterinya tersebut sepanjang masa iddah talak raj'i. Jika masa iddah talak raj'i sudah berlalu, maka peluang rujuk tertutup bagi keduanya.

Rujuk dalam konsep fikih klasik tidak memandang persetujuan perempuan sebagai syarat sah dalam proses rujuk. Suka atau tidak (setuju

## Menyorot Perempuan Dalam Perkawinan

atau tidak ) sang perempuan untuk dirujuk suaminya, jika proses rujuk itu terjadi dalam masa iddah raj'i, maka rujuk itu dipandang shahih. Pendapat perempuan untuk setuju tidak dibutuhkan dalam rujuk suaminya.

Hal yang demikian, tidak sesuai dengan realita perkawinan di zaman sekarang. Dimana persetujuan perempuan menjadi hal mutlak yang turut menentukan kelangsungan perkawinan. Jika perempuan setuju atas rujuk suaminya, maka perkawinan dapat dilanjutkan. Akan tetapi jika perempuan menolak atas rujuk suaminya, maka perkawinan tidak dapat diteruskan. Agaknya hal ini juga mengisyaratkan agar para suami berhati-hati dalam menjatuhkan talak. Sebab memperbaiki hati yang luka bagi perempuan yang ditalak tidaklah mudah.

## REFERENSI

1. Abd al-Karim al-Khatib, *Tafsir al-Qur'an li al-Qur'an*, (Mesir : Dar al-Fikr, t.th)
2. Abdurrahman Ahmad bin Sya'ib bin Ali al-Khisany al-Annasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995)
3. Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, JUZ IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah 1999)
4. Abi Ja'far Muhammad bin Hasan al-Thusi, *al-Mabshuth fi Fiqh al-Imamiyah*, (tt: al-Maktabah al-Murthdawiyah,t.th)
5. Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazmin al-andalusy, *al-Muhalla bil Astar*, (tt: Dar Kutub al-Ilmiyah, t.th)
6. Abu Zahrah, *Ahwal al-Syakhsiyah*, (t.tp, : Dar al-Fikr, t.th)
7. Al-Shan'ani, *Subul al-Salam*. Jilid III, (Bandung: Maktabah Dahlan, t.th)
8. Al-Syaibani, *al-Mu'tamad fi Fiqh Imam Ahmad*, (Damaskus: Dar al-Khair, 1991)
9. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2007)
10. Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000)
11. Ibn hazmin al-Zhahiri, *al-Muhalla*, Juz X, ed. Ahmad Muhammad Syakir, (Beirut : Dar al-Fikr, t.th)
12. Ibn Qudamah, *al-Kafi*, Juz III, (t.t: al-Maktab al-Islami, t.th)
13. Ibn Qudamah, *al-Mughni*, (Riyadh : Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, t.th)
14. Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa aNihayah al-Muqtasid*, (Semarang : Toha Putera Semarang, 1987)

15. Imam al-Jalalain, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, (t.t : Dar al-Ihya al-Kutub al-rabiyah, t.th)
16. Kamal al-Din Muhammad, *Syarh Fath al-Qadir*, (t.t.: Dar al-Fikr, t.th)
17. Muhammad Syarbaini al-Khatib, *al-Iqna'*, ( Damsyiq: Dar al-Fikri, t.th)
18. Muhammad Hamid al-Fiqhy, *al-Anshaf*, (Beirut : Dar al-Ihya' al-arabi, t.th)
19. Muhammad Jawad Mugniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (t.t.: Lentera Basritama, 1999)
20. Muhammad Rawas Qol'ahji, Hamid Shadiq Qaniby, *Mu'jam Lughah Fuqaha'*, (tt: Dar al-Nafais, 1988)
21. Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid VII, (Damsyiq : Dar al-Fikr, 1989)

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abd al-Baqi, M.Fuad, *al-Mu'jam al-Mufaras li Alfaz al-Qur'an al-Karim*. Beirut : Dar al-Fikr, 1978
- Abd al-Hamid, M. Mahyuddin, *Akhwal al-syakhsiyah*, Mesir : al-Maktabah al-Tijariyah, 1958
- Abu Bakar, Said, *I'annah al-Thalibin*, [t.t.] : Syarikah al-Ma'arif, [t.th.]
- Abu Zahrah, *Akhwal al-Syakhsiyah*, Mesir: [t.p], 1958
- Al-Andalusy Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazmin, *al-Muhalla bil Astar*, tt: Dar Kutub al-Ilmiyah, t.th
- Al-Aspihani, al-Raghib, *Mu'jam Mufradat Alfaz al-Qur'an*, Beirut : Dar al-Fikr, t.th
- Al-Asqalani, Ibn Hajar, *Bulugh al-maram*, t.t.: Dar ihya' al-Kutub al-Arabiyah, t.th.
- Al-Bagdadi, Shihab al-din al-Said mahmud al-ulusi, *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-Azim wa Sab'u al-Matsani*, Beirut : Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Baihaqi, Ahmad Ibn al-husain Ibn Ali Ibn Musa Abu Bakar *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, Juz VII, Makkah al-Mukarramah: Maktabah Daar al-Baaz, 1994 M/1414 H
- Al-Barwasi, Ismail Haq, *Tafsir Ruh al-Bayan*, Jilid 1, Beirut : Dar al-Fikr, t.th
- al-Damaghani, Husein ibn Muhammad, *Qamus al-Qur'an al-Islah al-Ujuh wa al-Nazhair fi al-Qur'an al-Karim*, Beirut : Dar al-ilm al-Malayain, 1985
- Al-Darimi, *Sunan al-Darimi*, Indonesia : Maktabah Dahlan, t.th

- Al-Hamid, M.Mahyuddin Abd *Ahwal al-Syakhsiyah fi Syari'ah al-Islamiyah*, Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah, 1958
- Al-Hushini ad-Dimasyqi al-Syafi'I, Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad al-Husaini, *Kifayatu al-Akhyar Fii Halli Ghayatul Ikhtishar*, Juz I, Damaskus : Dar al-Khair, t.th
- Ali al-Khisany al-Annasa'i ibn Abdurrahman Ahmad bin Sya'ib, *Sunan al-Nosa'i*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995
- Al-Jaziri, Abd al-Rahman, *al-Fiqh al-Mazahib al-Arba'ah*. Beirut : Dar al-Fikr, 1990
- Al-Kasani, *Badai' al-Shana-I fi Tartib al-Syarak*, Beirut : Dar al-Fikr, 1996
- Al-Khatib, Abd al-Karim, *Tafsir al-Qur'an li al-Qur'an*, Mesir : Dar al-Fikr, t.th
- Al-Khin, Mustaha Said *Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawaid al-Ushuliyah fi al-Ikhtilaf al-Fukaha'*, {(t.t.): Muassasah al-Risalah, (t.th)}
- Al-Ma'luf, Abu Luis, *Munjid*, Beirut : Dar al-Masyriq, 1976
- Al-Muslim, *Sahih Muslim Syarh al-Nawawi*, Indonesia : Maktabah Dahlan, t.th
- Al-Naisabury, Abu Husain Muslim Ibn al-Hujaz Ibn Muslim al-Qusyairi *Shahih Muslim*, Juz IV, Beirut : Daar al-Afaq al-Zadid, t.th
- Al-Qarafi, Syihab al-Din Abu al-Abbas *Tanqih al-Fusul fi Ilm al-Ushul*, dalam kitab digital *al-Marji' al-Akbar li al-Turast al-Islami*, Syirkah al-Aris li Kumbiutar,tt
- Al-Razi, Muhammad ibn Abi Bakar ibn Abdul Qadir, *Tartib al-Mukhtar al-Shahih*, (Mekkah : Maktabah al-tijariah, t.th)
- Al-Salmi, Muhammad Ibn Isa Abu Isa al-Tirmidzi *al-Jami' al-Shahih Sunan al-Tirmidzi*, Juz III, Beirut : Daar Ihya al-Turats al-Arabi, t.th

- Al-Shabuni, Muhammad Ali, *Rawa' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, (Mekkah : Dar al-Fikr, t.th)
- Al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, Bandung: Maktabah Dahlan, t.th
- Al-Suyubi, *al-Asybah wa al-Nazhair*, Semarang : Toha Putra, 1968
- Al-Syaibani, *al-Mu'tamad fi Fiqh Imam Ahmad*, Damaskus: Dar al-Khair, 1991
- Al-Syarbini, M.al-Khatib, *Mugni al-Muhtaj ila Makrifah Ma'ani Alfaz al-Minhaj*, t.t.: Dar al-Fikr, t.th
- Al-Syathibi, Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi al-Gharnati al-Maliki *al-Muwafaqatfi Usul al-Fiqh*, Juz III, (Beirut : Dar al-Makrifah, tt)
- Al-Syaukani, Nail al-Authar (Beirut : Dar al-Fikr, t.th), Jilid VI
- Al-Thabari, *Jami' al-Bayan*, Kairo : t.t., 1969
- Al-Thabrasi, Abu ali al-Fadh al-Ibn al-Hasan, *Majmu' al-Bayan fi Tafsir al-qur'an al-Karim*, t.t. : Dar al-Makrifah, t.th
- Al-Thusi, Abi Ja'far Muhammad bin Hasan *al-Mabshuth fi Fiqh al-Imamiyah* tt: al-Maktabah al-Murthdawiyah,t.th
- Al-Ulusi,Muhammad, *Ruh al-Ma'ani : Tafsir al-Qur'an al-Azim wa al-Sab'u al-Matsani*, Jilid VIII, Juz XXIII, Beirut : Dar al-Fikr, 1978
- Al-Zhahiri, Ibn hazmin *al-Muhalla*, Juz X, ed. Ahmad Muhammad Syakir, Beirut : Dar al-Fikr, t.th
- Asy-Syaibany, Ahmad Ibn Hambal Abu Abdullah *Musnad Imam Ahmad Ibn Hambal*, Juz IV, Kairo : Muasasah Qurthabah, t.th
- Basyir, Ahmad Azhar *hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum UI, 1998
- Daudin, Majid Sulaiman *Hanya untuk Suami*, Jakarta: Gema Insani, 1996

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*,  
Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam,  
2000

Effendi, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*,  
Jakarta : Kencana, 2005

<http://lensa.id>

<http://ljkp.antarasumbar.com>

<http://minangkabaunews.com>

<http://www.riaueksis.com>

<http://www.antarasumbar.com>

<http://www.suara.com>

<http://kbbi.web.id/khalwat>

<https://sumbar.kemenag.go.id>

Ibn Abidin, M.Amin Ibn Umar, *Radd al-Mukhtar*, Mesir : Musthafa  
al-Babi al-Halabi, 1966

Ibn al- Manzhur, *Lisan al-Arab*, Beirut : Dar ihya' al-Turast al-  
Arabi, 1992

Ibn al-Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah,  
1988

Ibn al-munzir, *Al-Mu'jam Al-Awshoth*, Jilid 7, Beirut : T.P, T.Th

Ibn Hamam, *Syarh Fath al-Qadir*, Juz III, Beirut : Dar al-Fikr, [t.th]

Ibn Katsir, *Tafsir Ibn al-Katsir*, t.t.: Dar al-Fikr, 1980

Ibn Qudamah, *al-Kafi*, Juz III, (t.t: al-Maktab al-Islami, t.th)

Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Riyadh : Maktabah al-Riyadh al-Haditsah,  
t.th

- Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa aNihayah al-Muqtasid*, Semarang : Toha Putera Semarang, 1987
- Ibn taimiyah, *al-Furqan Baina Auliya' al-Rahman wa Auliya' al-Syaithan*, Beirut : al-Maktabah al-Islamiyah, 1390 H
- Ibn Zakariya, Abi Husein Ahmad Ibn Farits, *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994
- Ibrahim, Muhammad Ismail, *Mu'jam al-Alfaz al-A'lam al-Qur'aniyah*, Mesir : dar al-Fikr al-Arabi, t.th
- Imam al-Jalalain, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, (t.t : Dar al-Ihya al-Kutub al-rabiyah, t.th
- Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
- Kamal al-Din Muhammad, *Syarh Fath al-Qadir*, (t.t.: Dar al-Fikr, t.th)
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilm Ushul al-Fiqh*, t.t.: Balai Pustaka, t.th
- M. Mahyuddin Abd al-Hamid, *Akhwal al-Syakhshiyah*, Mesir: al-Sa'adah, 1958
- M. Syalthut, *Islam Akidah wa Syariah*, Mesir : Dar al-Qalam, 1968
- May Yamani, *Perspektif Hukum dan sastra: Feminisme dan Islam*, Pen. Purwanto. Bandung: Nuansa, 2000
- Muhammad Syarbaini al-Khatib, *al-Iqna'*, ( Damsyiq: Dar al-Fikri, t.th)
- Muhammad Hamid al-Fiqhy, *al-Anshaf*, (Beirut : Dar al-Ihya' al-arabi, t.th)
- Muhammad ibn Ali ibn Muhammad Asy-Syaukani, *Nail al-Authar*, Jilid VI, Kairo : Maktabah Dar al-Turats, tt.
- Muhammad Jawad Mugniyah, *Fikih Lima Mazhab*, t.t.: Lentera Basritama, 1999

- Mujiieb, M.Abdul, *Kamus Istilah fikih*, Jakarta : Pustaka : Firdaus, 1995
- Munawwar, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, (Yogyakarta : Pondok Pesantren al-Munawwir,t.th.
- Nura Rafiah, *Memecah Kebisuan : Agama Mendengar Korban Kekerasan Perempuan Demi Keadilan*, Jakarta : Open Society Institute, 2010
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Qal'ah ji, M.Rawwas dek, *Mu'jam Lughah al-Fukaha'*, t.t. : Dar al-Nafais, 1988
- Rida, Rasyid, *tafsir al-Manar*, Beirut : Dar al-Fikr, 1973
- Sabiq, Sayid, *Fiqh al-Sunah*, Beirut : Dar al-Kutub al-Arabi, 1977
- Sarakhsi, Sams al-din, *al-Mabsuth*, Beirut : Dar al-Fikr, 1989
- Shadily, Hasan, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1984
- Shafra, *Take Me Out Indonesia: Realita Pencarian Jodoh Bagi Perempuan Melalui Media*, Jurnal Marwah PSW UIN Suska Riau, Vol. X, No. 2 Pekanbaru, Juli – Des 2011
- Shihab, M. Quraish *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*, Jilid II, Jakarta: Lentera Hati, 2007
- Shihab, M. Quraish, *Perempuan*, Jakarta : Lentera Hati, 2005
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana, 2007
- Syarifuddin, Amir, *Usul Fiqh*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999
- Thayib, al-Anshari, *Stuktur Rumah Tangga Muslim*, Surabaya : Risalah Gusti, 1992

Umar, Nasarudin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta : Paramadina, 1999

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

[www.indosiar.com](http://www.indosiar.com)

Zakaria, Abu al-Husain Ahmad ibn Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988

Zuhaili Wahbah, *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-syari'ah wa al-Manhaj*, Juz ke XVII, Beirut : Dar al-Fikr, t.th

Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII, Beirut : Dar al-Fikr, 1989

### Menyorot Perempuan Dalam Perkawinan

Kajian tentang perempuan dalam perkawinan selalu menarik untuk diperbincangkan. Karena perempuan dalam lembaran-lembaran kitab fikih dan tafsir dianggap sebagai makhluk kedua yang tidak dibutuhkan pendapatnya atau pun keputusannya. Segala sesuatu terkait perempuan, keputusannya tergantung kepada orang tuanya jika ia single atau kepada suami jika ia sudah menyanggah status isteri. Dalam perkawinan, meskipun perempuan adalah objek, akan tetapi dialah sebenarnya aktor utama yang berperan dalam perkawinan bersama suaminya. Mengabaikan pendapat perempuan, memandang tidak perlu persetujuannya menyangkut perkawinan, maka akan berdampak pada tidak harmonisnya hubungan perkawinan di antara suami isteri. Peran perempuan, hak-haknya, suara atau pendapatnya baik sebelum ia menikah atau sudah menikah perlu didengarkan agar tidak terjadi ketimpangan dalam perkawinan. Karena itu buku ini merupakan salah satu upaya untuk membongkar paham-paham klasik yang terkesan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dalam realita perkawinan.

IAIN Bukittinggi